



# DANDAPALA

PENJAGA KEADILAN

## DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MERIAHKAN PAMERAN KAMPUNG HUKUM 2024



LAPORAN TAHUNAN

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2023

Jakarta, Selasa 20 Februari 2024



### DUA PEJABAT ESELON II BARU PADA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MA RI



#### LAPORAN DAERAH

REFLEKSI KINERJA PT DENPASAR,  
BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN  
KINERJA LEMBAGA TERHADAP  
PUBLIK

#### KOLOM

TANGGUNG JAWAB KOMANDAN/ATASAN  
TERHADAP PELANGGARAN HAM BERAT  
DI INDONESIA  
Oleh Prof. Dr. Binsar M. Gultom, S.H., S.E., M.H.

#### SISI KEADILAN

PERAN HISTORIS & TRANSFORMASI  
PENGADILAN NEGERI RUTENG

# DAFTAR ISI

DANDAPALA

VOLUME X • EDISI 57 • JANUARI – FEBRUARI 2024

- 2 Tajuk Badilum
- 8 Potret
- 10 Infografis
- 76 Kaidah Hukum  
*CITIZEN LAWSUIT*  
Pemerintah Wajib  
Mewujudkan Udara Bersih  
di Jakarta



- 78 Hobi dan Komunitas  
SIDRAP DISTRICT COURT  
BIKERS

## 82 Kolom

- ▶ **TANGGUNG JAWAB KOMANDAN/  
ATASAN TERHADAP PELANGGARAN  
HAM BERAT DI INDONESIA**  
Oleh Prof. Dr. Binsar M. Gultom, S.H.,  
S.E., M.H.

## 85 Opini

- ▶ **PERAN PENGADILAN DALAM  
MENGIDENTIFIKASI KORBAN  
HUMAN TRAFFICKING DAN  
PENERAPAN PRINSIP NON-  
PUNISHMENT**  
Oleh Wienda Kresnantyo, S.H., M.H.
- ▶ **ZONA INTEGRITAS:  
ZONA MOTIVASI VS ZONA INSPIRASI**  
Oleh Firdaus Zainal, S.H., M.H.



- 12 Laporan Utama  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN  
PERADILAN UMUM MERIAHKAN  
PAMERAN KAMPUNG HUKUM 2024



- 22 Laporan Khusus  
DUA PEJABAT ESELON II BARU  
PADA DIREKTORAT JENDERAL  
BADAN PERADILAN UMUM MA RI



- 31 Laporan Daerah  
REFLEKSI KINERJA PENGADILAN  
TINGGI DENPASAR, BENTUK  
PERTANGGUNGJAWABAN KINERJA  
LEMBAGA TERHADAP PUBLIK



- 79 Sisi Keadilan  
PERAN HISTORIS & TRANSFORMASI  
PENGADILAN NEGERI RUTENG



- 89 Seremonia



- 92 Siapa Dia  
Dr. Etik Purwaningsih, S.H.,  
M.H.

## 95 Lentera Hati

- ▶ LELAH BOLEH,  
MENYERAH JANGAN

## 96 Profil

- ▶ Profil Direktur Pembinaan  
Tenaga Teknis Peradilan Umum  
Hasanudin, S.H., M.H.

## 104 Tips

- ▶ BERTUGAS DI TEMPAT  
BARU

## 105 Wisata

- ▶ MERASAKAN ATMOSFER  
SANTORINI DI PANTAI  
MARINA LAMPUNG

## Surat Pembaca



Kepada:  
**Yth. Pemimpin Redaksi Majalah Dandapala**  
di Jakarta

Salam hormat dari Wamena, Papua Pegunungan

Seperti artinya, "Dandapala" telah menjadi mimbar informasi yang menginspirasi bagi para aparat peradilan untuk senantiasa menjadi "Penjaga Keadilan" di seluruh penjuru Negeri tercinta ini.

Sebagai pembaca setia, izinkan saya memberikan sumbangsih saran dan masukan untuk dikaji oleh Tim Redaksi terkait ide atau gagasan. Kiranya sosok Pimpinan Pengadilan peraih Piala Bergilir Anugerah "Abhinaya Upangga Wisesa" Tahun 2023 dibuatkan sesi wawancara khusus, yang nantinya dapat dimuat dalam salah satu rubrik Majalah Dandapala, sehingga para pembaca setia Majalah Dandapala akan mendapat ilmu, *sharing* pengalaman, dan tips-tips jitu untuk meningkatkan kinerja individu maupun satuan kerja serta dapat meraih anugerah Abhinaya Upangga Wisesa pada masa yang mendatang.

Seperti kata bijak berikut ini: *"Berbagi sebuah ilmu tidak akan mengurangi kepandaianmu, bahkan justru akan menambah kewibawaanmu."*  
Terima kasih.

Salam Ta'dzim

**Saifullah Anwar, S.H., M.H.**  
Hakim PN Wamena

*Tanggapan Redaksi:*

*Terima kasih untuk usulannya yang sangat bagus.  
Salam dari Redaksi*

## BERITA DUKA

**Keluarga besar Dandapala mengucapkan turut berdukacita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya rekan kami:**



**Dr. Henry Tarigan, S.H., M.Hum.**  
Hakim Tinggi PT Medan  
Pada hari Minggu, 7 Jan 2024



**Anjar Kumboro, S.H., M.H.**  
Hakim PN Bangil  
Pada hari Selasa, 16 Jan 2024



**Purwanto, S.H.**  
Hakim Yustisial PT Yogyakarta  
Pada hari Senin, 5 Feb 2024



**Mukhtari, S.H., M.H.**  
Hakim PN Pekalongan  
Pada hari Selasa, 13 Feb 2024

**Semoga amal ibadah beliau diterima disisi Tuhan YME, diampuni segala dosanya dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Aamiin.**



### Pendiri:

Dr. H. Herri Swantoro, S.H., M.H.  
Dr. Zarof Ricar, S.H., S.Sos., M.Hum.

### Pembina/Pelindung:

H. Bambang Myanto, S.H., M.H.

### Penanggung Jawab:

Kurnia Arry Sulaksono, S.E., S.H., M.Hum.

### Pemimpin Redaksi:

Hasanudin, S.H., M.H.

### Redaktur Eksekutif:

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum.  
Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.  
Drs. Wahyudin, M.Si.

### Redaktur:

Prof. Dr. Binsar Gultom, S.H., S.E., M.H.  
Zahlisa Vitalita, S.H., M.H.  
Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.  
Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H.  
Muhammad Tasnim, S.H.  
Guse Prayudi, S.H., M.H.  
Y.F. Tri Joko Gantar Pamungkas, S.H., M.H.  
Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.  
Rizkiansyah, S.H.  
Wahyu Iswantoro, S.H.  
Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., M.H.  
Anisa Lestari, S.H., M.Kn.  
Nida Syafwani Nasution, S.H.

### Sekretaris Redaksi:

Prof. Dr. Binsar Gultom, S.H., S.E., M.H.  
Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H.  
Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.  
Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.  
Kontributor di berbagai Satker Peradilan Umum  
diseluruh Indonesia

### Fotografer:

Arif Hidayat, S.Kom., M.TI.  
Riswan Haryo Yudianto, S.Kom.

### Sekretariat:

Candra, S.H.  
Puji Mulyani, S.E.  
Nopinus Andreas Purba, S.E.  
Ria Arista Damanik, A.Md.

### Sirkulasi dan Distribusi:

Sukatno, S.H.  
Indra Kurniawan, S.E., M.M.  
Rudi Pramudyanto, S.T.  
Dr. M. Wakhid, S.H., S.E., M.M., M.H.  
Hermansyah

### Alamat Redaksi:

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung  
Jl. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 By Pass  
Jakarta Timur

### Konsultan Media:

CV Dharma Kreasi Grafika

Majalah ini diterbitkan oleh  
**Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum**  
**Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
majalah.dandapala@gmail.com

# INTEGRITAS KUAT, PERADILAN BERMARTABAT

**P**erhelatan Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2023 telah berlangsung pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 di Jakarta Convention Center. Kegiatan melibatkan Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Pada Mahkamah Agung, Para Pejabat Struktural dan Fungsional, Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada empat lingkungan peradilan serta diikuti secara daring oleh warga peradilan di seluruh Indonesia.

Laporan tahunan mengangkat tema terkait Integritas, dengan tagline “Integritas Kuat, Peradilan Bermartabat”. Tema ini memang masih menjadi fokus utama lembaga mengingat aspek integritas adalah kunci dalam upaya membangun lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa, sehingga Mahkamah Agung akan terus melakukan pembenahan dan perbaikan dengan cara penguatan fungsi pengawasan dan pembinaan, agar ke depannya tingkat pelanggaran disiplin terus berkurang dan kepercayaan publik tumbuh seiring kokohnya integritas dari segenap aparaturnya.

Dalam sambutannya, Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., menegaskan bahwa selama periode kepemimpinannya banyak sekali tantangan yang harus dihadapi dan dilewati. Tidak hanya sekedar bisa keluar dari musibah pandemi Covid-19 selama kurang lebih 3 tahun, namun di tengah himpitan dan kesulitan yang sedang dihadapi saat itu, Mahkamah Agung juga mampu mengambil hikmah positif di balik bencana yang terjadi, yaitu dengan keberhasilan dalam percepatan implementasi sistem peradilan elektronik bagi semua jenis perkara dan semua tingkatkan pemeriksaan. Hal tersebut tentu patut disyukuri dan menjadi kebanggaan bersama seluruh warga peradilan.

Ujian dan musibah yang menerpa tidak hanya berhenti disitu, pasca Pandemi Covid-19 telah mereda dan berubah menjadi Endemi, Mahkamah Agung justru kembali diterpa dengan cobaan dengan keterlibatan beberapa aparaturnya Mahkamah Agung dalam dugaan penerimaan gratifikasi dalam penanganan perkara. Hal itu tentu bak sambaran petir di siang hari yang cerah, karena perbuatan tersebut, seluruh nama baik hakim menjadi ikut tercoreng. Semua prestasi dan inovasi yang digagas dan telah mendapat berbagai pujian serta apresiasi menjadi tidak ada artinya.

Tak perlu lama meratapi kesedihan, Mahkamah Agung dengan segenap hakim dan aparaturnya kembali merapatkan barisan dan meneguhkan komitmen integritas dalam segala aspek pekerjaan dan tugas tanggung jawab sehari-hari. Sebagai

Bapak bagi seluruh warga peradilan, Ketua Mahkamah Agung mengambil sikap yang terbaik di antara beberapa pilihan yang terburuk, agar anak-anak dan anggota keluarga lainnya, yang jumlahnya jauh lebih banyak tetap memiliki semangat dan kepercayaan diri untuk bisa melanjutkan perjuangan bagi keberlangsungan lembaga yang kita cintai ini.

Oleh karena itu, untuk menyelamatkan martabat dan keluhuran lembaga pemegang kekuasaan kehakiman ini, Ketua Mahkamah Agung bersama dengan Pimpinan Mahkamah Agung yang lain mencanangkan 14 langkah kebijakan untuk dapat mengembalikan kepercayaan publik kepada lembaga peradilan, antara lain sebagai berikut:

1. Membersihkan para oknum Hakim dan Aparatur Mahkamah Agung yang melakukan pelanggaran hukum dan kode etik.
2. Memutus mata rantai yang terindikasi menjadi jalur yang digunakan oleh para oknum aparaturnya di Mahkamah Agung melalui sistem rotasi dan mutasi secara berkala.
3. Membangun sistem seleksi dan rekrutmen jabatan secara ketat dengan melibatkan rekam jejak integritas.
4. Memberhentikan para pejabat yang terbukti melalaikan kewajibannya untuk melakukan pengawasan dan pembinaan kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran.
5. Mengoptimalkan Satuan Tugas Khusus (Satgasus) pengawasan untuk memantau dan mengawasi aparaturnya Mahkamah Agung serta memasang CCTV di area kantor yang diduga menjadi tempat untuk bertransaksi perkara, serta membangun Sistem Informasi Pengawasan Khusus MA (SIWAS SUS-MA).
6. Melakukan pengawasan dan pembinaan secara terpadu bersama-sama dengan Komisi Yudisial.
7. Menerjunkan *mysterious shopper* untuk memantau dan melakukan pengawasan terhadap aparaturnya di Mahkamah Agung.
8. Membentuk kanal pengaduan khusus (Bawas Care) yang terhubung langsung kepada Ketua Kamar Pengawasan MA.
9. Melakukan kerjasama dengan Komisi Yudisial dalam rangka pembentukan *mysterious shopper* dari unsur masyarakat.
10. Memberlakukan sistem pembacaan amar putusan secara *live streaming* bagi putusan kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung.
11. Menerapkan sistem penunjukan majelis hakim secara acak dengan menggunakan aplikasi SMART MAJELIS.
12. Memberlakukan sistem presensi *online* menggunakan foto wajah (swafoto) dengan bantuan sistem GPS terkunci.
13. Membangun Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Mandiri di Mahkamah Agung.
14. Mengeluarkan Instruksi terkait dengan kewajiban menjaga integritas dalam bentuk rekaman suara yang diputar secara



berkala di Mahkamah Agung dan badan peradilan di seluruh Indonesia.

Saat ini dari 14 langkah kebijakan tersebut satu persatu telah direalisasikan dan sudah mulai memperlihatkan hasilnya. Namun faktor utama yang akan menentukan keberhasilan dari setiap kebijakan tersebut sesungguhnya adalah diri kita sendiri. Jika kita semua kompak untuk bisa menjaga integritas dengan baik serta menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab dengan tulus dan ikhlas, maka reformasi total di tubuh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan pasti akan dapat diwujudkan.

Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo yang hadir dalam kegiatan laporan tahunan dalam sambutannya menegaskan bahwa semua inovasi yang telah digagas dan diimplementasikan oleh lembaga peradilan patut diapresiasi dengan setinggi-tingginya karena terbukti sangat memudahkan akses masyarakat dalam mencari dan mendapatkan keadilan. Namun demikian, Jokowi berpesan agar kecepatan dan kuantitas penanganan perkara yang telah berhasil diselesaikan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya juga harus dibarengi dengan kualitas dari putusan-putusan yang dijatuhkan.

Disisi lain, Mahkamah Agung tentu tidak berlarut-larut dalam meratapi kesedihan karena tragedi integritas lembaga yang ternodai, ataupun telah cukup berpuas diri dengan prestasi dan inovasi yang telah diraih selama ini. Pasalnya, seperti dalam laporan tahunan sebelumnya, dalam laporan tahunan ini dirangkum juga capaian-capaian yang berhasil diraih selama tahun 2023, dan Mahkamah Agung telah berhasil meraih berbagai prestasi dan penghargaan yang membanggakan, antara lain sebagai berikut:

1. Meraih Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-11 kali secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan atas kinerja laporan keuangan Mahkamah Agung;
2. Meraih anugerah Eka Acalapati Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Terbaik III, Tahun 2023 Tingkat Lembaga Negara;
3. Meraih Penghargaan Garuda Pelindung Dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atas terbitnya Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana;
4. Mendapatkan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 Kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dengan Predikat Informatif;

5. Meraih Juara terbaik ke-3 LAN Award 2023, sebagai Lembaga Pelatihan Pemerintah Berprestasi bagi Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Mahkamah Agung, dengan Kategori *Adaptive Learning Strategy*;
6. Mendapatkan Penghargaan dari Menteri Keuangan Kepada Para Pimpinan Kementerian/Lembaga yang memiliki Kinerja Anggaran Terbaik Berdasarkan Kategori Besaran Nilai Pagu Anggaran;
7. Meraih Penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Mitra Strategis atas pelaksanaan aksi strategis nasional pencegahan korupsi (Stranas PK) dalam penyusunan kebijakan pengelolaan konflik kepentingan di badan peradilan Tahun 2023;
8. Mendapatkan penghargaan sebagai Penyumbang pajak terbesar di KPP Pratama Gambir 1.
9. Meraih Penghargaan KORPRI AWARD untuk kategori *Life time achievement* dari Dewan Pengurus Nasional KORPRI.
10. Mendapatkan predikat bintang 5 Top Digital Award untuk Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

Dalam kesempatan berbeda, yakni dalam momen pembinaan teknis dan administrasi peradilan kepada Pimpinan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama dalam 4 Lingkungan Peradilan, Ketua Mahkamah Agung meminta agar semua hakim dan aparatur peradilan tetap bekerja keras dan memberikan yang terbaik untuk Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang kita cintai ini, karena keberlanjutan dari suatu generasi harus pula diikuti dengan adanya peningkatan ke arah yang lebih baik.

Dengan demikian, sederet capaian dan prestasi yang telah diraih, baik di bidang teknis maupun di bidang kesekretariatan harus mampu dipertahankan sebaik mungkin, karena nilai dan penghargaan dari sebuah prestasi akan hilang dengan seketika pada saat ada segelintir oknum yang melakukan tindakan tidak terpuji. Oleh karena itu, seluruh insan hakim dan aparatur peradilan harus bahu membahu menjaga lembaga yang kita cintai ini, dengan segenap jiwa dan raga, karena pada saat kita menentukan pilihan untuk menjadi seorang hakim dan aparatur peradilan, maka Mahkamah Agung dan lembaga peradilan adalah rumah kita, yang harus kita jaga dan kita pelihara nama baiknya, harkat, dan martabatnya, agar tetap menjadi lembaga yang terhormat dan berwibawa di mata masyarakat dan para pencari keadilan.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum  
**H. Bambang Myanto, S.H., M.H.**

SEGENAP REDAKSI MAJALAH DANDAPALA  
MENGUCAPKAN

# *Selamat & Sukses*

ATAS PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN  
DAN PELANTIKAN  
7 HAKIM AGUNG



**Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**



**Dr. H. Achmad Setyo  
Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**



**Sigid Triyono S.H., M.H.**



**Dr. Yanto, S.H., M.H.**



**Noor Edi Yono, S.H., M.H.**



**Agus Subroto, S.H., M.Kn.**



**Sutarjo, S.H., M.H.**

PADA HARI JUMAT, 5 JANUARI 2024

Segenap Redaksi Majalah Dandapala  
Mengucapkan

*Selamat & Sukses*

Atas Pelantikan dan Pengambilan Sumpah



**Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum.**  
Sebagai Panitera Mahkamah Agung RI



**Dr. H. Minanoer Rahman, S.H., M.H.**  
Sebagai Panitera Muda Pidana Umum  
Mahkamah Agung RI



**Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.**  
Sebagai Panitera Muda Perdata Khusus  
Mahkamah Agung RI

Pada Rabu, 31 Januari 2024

Segenap Redaksi Majalah Dandapala  
Mengucapkan

*Selamat & Sukses*

Atas Pelantikan dan Pengambilan Sumpah



**Kurnia Arry Soelaksono, S.E., S.H., M.Hum.**  
Sekretaris Direktorat Jenderal Badan  
Peradilan Umum



**Hasanudin, S.H., M.H.**  
Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan  
Umum



**Darmoko Yuti Witanto, S.H.**  
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan  
Manajemen Kepemimpinan


Pada Jumat, 26 Januari 2024

## KRITERIA PENULISAN DANDAPALA

No.	RUBRIKASI	KRITERIA
1.	<b>Potret.</b> Foto hal-hal unik dari pengadilan, seperti kejadian/tantangan yang dihadapi pengadilan dalam melaksanakan tupoksinya.	Foto pengadilan dan penataan ruangan. Dikirim dalam format JPEG ± 10 foto disertai keterangan singkat pada setiap foto.
2.	<b>Sisi Keadilan.</b> Artikel tentang hal-hal yang unik dari pengadilan, seperti kejadian atau tantangan yang dihadapi pengadilan dalam melaksanakan tupoksinya.	File word, maksimal 4 halaman kuarto 1,5 spasi (5.000 karakter). Disertai foto pendukung ± 7 buah (format JPEG).
3.	<b>Hobi &amp; Komunitas.</b> Artikel tentang hobi dari warga pengadilan yang tergabung dalam suatu komunitas, baik dalam pengadilan maupun di luar pengadilan.	File word , maksimal 4 halaman kuarto 1,5 spasi (5.000 karakter) Disertai foto pendukung ± 7 buah (format JPEG).
4.	<b>Opini.</b> Tulisan tentang ide dan gagasan terhadap suatu isu hukum.	File word , maksimal 4 halaman kuarto 1,5 spasi (5.000 karakter). Disertai foto penulis (format JPEG).
5.	<b>Kolom.</b> Tulisan tentang isu hukum. Kolom diperuntukkan pakar di bidang hukum	File word, maksimal 4 halaman kuarto 1,5 spasi (5.000 karakter). Disertai Foto penulis (format JPEG).
6.	<b>Siapa Dia.</b> Menampilkan warga peradilan umum baik Hakim, PP, Juru Sita, staf, honorer yang memiliki prestasi/keunikan, dan dapat menjadi teladan/inspirasi.	File word , maksimal 4 halaman kuarto 1,5 spasi (5.000 karakter). Disertai foto pendukung ± 7 buah (format JPEG).
7.	<b>Lentera Hati.</b> Artikel yang menjadi sumber inspirasi dan mempunyai pesan moral.	File word, maksimal 4 halaman kuarto 1,5 spasi (5.000 karakter).
8.	<b>Wisata.</b> Artikel tentang tempat wisata, terutama di daerah-daerah.	File word, maksimal 4 halaman kuarto 1,5 spasi (5.000 karakter). Disertai Foto penulis (format JPEG).
9.	<b>Surat Pembaca.</b> Berisi saran, pertanyaan, harapan untuk Majalah Dandapala.	File word , 5 sampai 10 kalimat.
10.	<b>Serba Serbi.</b> Artikel tentang hal-hal unik yang terjadi di pengadilan.	File word, maksimal 4 halaman kuarto 1,5 spasi (5.000 karakter). Disertai Foto penulis (format JPEG).

Naskah dan foto dikirim ke: [majalah.dandapala@gmail.com](mailto:majalah.dandapala@gmail.com)  
Kami tunggu partisipasi dari para pembaca dari Sabang sampai Merauke.  
Terima kasih.

**Redaktur Dandapala**



## Kontributor Daerah Majalah Dandapala

No.	Nama Lengkap	Jabatan	Asal Pengadilan
1	Wahyu Iswantoro, S.H.	Hakim	PN Wamena
2	Andi Aulia Rahman, S.H., M.H.	Hakim	PN Donggala
3	Timothee Kencono Malye, S.H.	Hakim	PN Teluk Kuantan
4	Yosep Butar Butar, S.H.	Hakim	PN Teluk Kuantan
5	Tegen Maharaja, S.Kom., S.H.	Sekretaris	PN Tebing Tinggi
6	Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.	Hakim	PN Sampang
7	Anak Agung Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H.	Ketua	PN Magelang
8	Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H., S.Pd.	Hakim	PN Kota Bumi
9	Ratna Widianing Putri, S.H.	Hakim	PN Sukadana
10	Hj. Rahmi Sahabuddin, S.H., S.IP., M.H.	Panitera Pengganti	PN Makassar
11	Solihin Niar Ramadhan, S.H.	Hakim	PN Andoolo
12	Yustisia Larasati, S.H.	Hakim	PN Pelaihari
13	Sofyan Deny Saputro, S.H.	Hakim	PN Pelaihari
14	Romi Hardhika, S.H.	Hakim	PN Tanah Grogot
15	Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.	Hakim	PN Sibolga
16	Nida Syafwani Nasution, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	PT Medan
17	Melky Salahudin, S.H.	Hakim	PN Bukittinggi
18	Asniwun Nopa, S.H.	Panitera Pengganti	PN Andoolo
19	Pultoni, S.H., M.H.	Hakim Ad Hoc Tipikor	PN Manado
20	Isdaryanto, S.H., M.H.	Wakil Ketua	PN Kotabaru
21	Rakhmat Fandika Timur, S.H.	Hakim	PN Manokwari
22	I Kadek Apdila Wirawan, S.H.	Hakim	PN Bajawa
23	Warman Priatno, S.H., M.H.	Panitera Muda PHI	PN Tanjungpinang
24	Dr. Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., M.Kn.	Hakim	PN Bireuen
25	Ferra Sari, S.T.	Sekretaris	PN Muara Bungo
26	Anisa Lestari, S.H., M.Kn.	Hakim	PN Kayu Agung
27	Zaimi Multazim, S.H.	Hakim	PN Banjar
28	Yura Pratama Yudhistira, S.H.	Hakim	PN Sibolga
29	Agus Sardjianto, S.Kom., S.H., M.H.	Panitera	PN Pematang
30	Firda Aulia Rokhmah, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	PN Pacitan
31	Derman Parlindungan Nababan, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan	PN Jayapura
32	Nikita Yolania, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	PN Kendal
33	Catur Alfath Satriya, S.H.	Hakim	PN Mandailing Natal
34	Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H.	Hakim	PN Makale
35	Fitria Hady, S.H.	Hakim	PN Mentok

# GEDUNG PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH



Gedung Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., pada hari Selasa 6 Februari 2024.



Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.



Ruang Sidang Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.



Area Dalam pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.



Ruang Rapat Pimpinan pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.



Ruang Pertemuan pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.





Ruang Command Center pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.



# DAFTAR PENGADILAN YANG TELAH MENDAPATKAN IJIN PENGGUNAAN REGISTER ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Per Januari 2024





Sumber: Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Badilum

# DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MERIAHKAN PAMERAN KAMPUNG HUKUM 2024

 Oleh Tim Dandapala

**S**empat vakum selama empat tahun akibat pandemi Covid-19, Pameran Kampung Hukum kembali terselenggara pada 20 dan 21 Februari 2024. Sebagai rangkaian perhelatan akbar Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2023, Pameran Kampung Hukum di tahun 2024 menjadi magnet daya tarik tersendiri. Beragam warna-warni *booth* berbagai instansi, NGO dan lembaga perbankan menjadikan kegiatan berlangsung semarak. Tidak terkecuali *booth* Ditjen Badilum, dari pantauan Tim Dandapala menjadi salah satu yang tampil berbeda dan banyak menarik antusiasme pengunjung. Kehadiran *public figure* ternama, Kiki Saputri yang menjadi *host* pada *booth* Ditjen Badilum semakin memeriahkan suasana.

Kegiatan pameran yang berlangsung selama dua hari pada tanggal 19–20 Februari 2024 di Hall Cendrawasih Jakarta Convention Center (JCC) tersebut dihadiri oleh lebih dari 2.000 (dua ribu) pengunjung yang didominasi oleh kalangan mahasiswa, pelajar, advokat, dan masyarakat umum serta warga peradilan di wilayah Jabodetabek.

Kegiatan pameran ini diisi dengan beragam kegiatan seperti seminar dan *talk show* seputar perkembangan hukum di Indonesia, kuis, *game*, serta serangkaian kegiatan seru dan menarik lainnya. Pameran kampung hukum bukan hanya menjadi ajang publikasi kebijakan, prestasi, dan capaian kinerja, namun juga menjadi ajang mencari ilmu dan pengetahuan terkait hukum bagi para pengunjung.

Sebelum memasuki ruang acara Ketua MA Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Dr. H. Sunarto,



Pintu masuk menuju Pameran Kampung Hukum 2024.



Ketua MA dan Jajaran Pimpinan MA saat membuka Pameran Kampung Hukum secara serentak.

S.H., M.H., beserta Para Ketua Kamar MA disambut dengan tarian adat daerah dari Palembang, yakni *Gending Sriwijaya*.

Memasuki acara pembukaan, Ketua MA didampingi Para Pimpinan MA, Hakim Agung, Hakim *Ad hoc*, pejabat Eselon 1 Mahkamah Agung, para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dari seluruh Indonesia,

Para Ketua Lembaga, para mahasiswa dan tamu undangan lainnya. Tidak ketinggalan hadir pula Ketua Dharmayukti Karini Pusat dan disambut dengan meriah oleh pengunjung.

Ketua MA dalam sambutannya mengatakan jika kegiatan Pameran Kampung Hukum ini merupakan bentuk semangat MA dalam menciptakan peradilan



Ketua MA Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., menyampaikan sambutan sesaat sebelum membuka Pameran Kampung Hukum 2024.



Plt. Sekretaris MA yang juga Kepala Badan Pengawas MA, Sugiyanto, S.H., M.H., saat menyampaikan sambutannya.

yang akuntabel dan berintegritas serta menambah kesemarak dan kemeriahan Sidang Istimewa Laporan Tahunan MA. Syarifuddin juga mengungkapkan bahwa la sangat bersyukur Pameran Kampung Hukum tahun ini dapat terselenggara dengan meriah dan semarak, mengingat sempat vakum 3 tahun karena pandemi Covid-19.

Dalam kesempatan yang sama, Plt. Sekretaris MA yang juga Kepala Badan Pengawas MA, Sugiyanto, S.H., M.H., dalam sambutannya juga menyampaikan kegiatan pameran kampung ini dapat menambah semarak kegiatan Laporan Tahunan MA tahun 2024,

la juga menyampaikan bahwa kegiatan Pameran Kampung Hukum tahun ini diikuti oleh 31 peserta yang terdiri dari 11 peserta instansi Eksternal seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Yudisial (KY), Kepolisian RI dan seterusnya, 5 peserta dari Bank Mitra seperti Bank BRI, Mandiri, dan seterusnya, 8 peserta dari Internal MA seperti Ditjen Badilum, Balitbang Diklat Kumdil MA Corpu, dan Satker Eselon 1 yang lainnya, dan juga 7 peserta dari Non Governmental Organization (NGO) seperti JICA (*Japan International Cooperation Agency*), LelP, PSHK, dan seterusnya. Tak lupa Sugiyanto juga menyampaikan terima kasih atas partisipasi para mitra instansi eksternal, Bank, dan NGO yang telah ikut membuka *stand booth* untuk memeriahkan kegiatan pameran.

Setelah dibuka secara resmi oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, selanjutnya Ketua MA didampingi oleh Wakil Ketua MA Bidang Yudisial dengan didampingi pimpinan lainnya berkenan melihat dan menyaksikan *stand* pameran



Ketua MA Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. saat mengunjungi *Booth* Ditjen Badilum.

yang ada. Pada saat mengunjungi *Booth* Ditjen Badilum, Ketua MA dan Wakil Ketua MA Bidang Yudisial yang disambut langsung oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto S.H., M.H., juga berkesempatan untuk menuliskan kata-kata motivasi di *motivation board* yang telah disediakan.

Ketua MA RI menuliskan pesan motivasi sebagai berikut: "*Semakin Dekat Kepada TuhanNya, Semakin Mulya Integritasnya*". Sementara itu, Wakil Ketua MA RI menuliskan pesan motivasi: "*Apa yang Kita Peroleh Hari Ini adalah Hasil Dari Apa yang Kita Lakukan Kemarin*". Tak lupa, Ketua MA juga mengapresiasi berbagai inovasi digitalisasi layanan pada Ditjen Badilum seperti SATU JARI dan LENTERA yang semakin hari semakin optimal dalam memberikan pelayanan pada para *user*-nya, serta Program Sertifikasi AMPUH (Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh) yang patut ditiru dan diikuti oleh satuan kerja Eselon 1 yang lainnya.

Dalam Kesempatan yang berbeda, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis (Dirbinganis) Ditjen Badilum, Hasanudin, S.H., M.H., saat diwawancarai oleh Tim *Dandapala* menyampaikan bahwa dalam Pameran Kampung Hukum 2024 ini, Ditjen Badilum mengangkat tema tentang Inovasi Digitalisasi Layanan pada Ditjen Badilum dan Sosialisasi Program Sertifikasi AMPUH (Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh) serta pameran beberapa koleksi arsip dokumen kuno/*vintage*.




Ketua MA menuliskan kata-kata motivasi pada *Motivation Board* yang disediakan di Booth Ditjen Badilum.



Dirjen Badilum H. Bambang Myanto, S.H., M.H., saat menjelaskan tentang Aplikasi SATU JARI dan LENTERA kepada Ketua MA Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

ini sudah ada dan resmi diberlakukan sejak tanggal 8 April 2021, hanya saja dalam rangka menyambut peringatan hari ulang tahun Mahkamah Agung ke-78 ini, aplikasi LENTERA telah dimutakhirkan ke dalam versi terbaru yakni versi 2.0. Dan tentu yang menjadi pembaruan dalam versi terbaru ini



Salah satu Arsip Dokumen *Vintage* Putusan No. 39/1921 Landraad Tegal yang dipamerkan.

salah satunya adalah adanya penambahan fitur *Chat WhatsApp (Chat WA)* yang bertujuan untuk memudahkan dalam mendapatkan informasi terkait layanan dan juga penambahan fitur-fitur menu lainnya.

Selain itu, Dirbinganis juga menerangkan dan menyosialisasikan tentang program terbaru sebagai kelanjutan dari Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) yang kini diubah dan disempurnakan menjadi Sertifikasi AMPUH (Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh).

Menurutnya program AMPUH merupakan suatu komitmen Ditjen Badilum untuk menjaga dan meningkatkan kualitas mutu layanan pengadilan di lingkungan peradilan umum.

Sebagaimana diketahui SATU JARI Ditjen Badilum merupakan inovasi dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk memonitoring dan mengumpulkan data dari pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding di seluruh Indonesia yang dilakukan secara langsung atau *real time*.

Dirbinganis menerangkan jika aplikasi SATU JARI yang dikembangkan oleh Ditjen Badilum ini memiliki fitur sangat lengkap terdiri dari *monitoring* dan evaluasi terhadap Perkara peradilan umum, pelaksanaan eksekusi, realisasi anggaran, Barang Milik Negara, peta dan profil Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, data pegawai, data Kepaniteraan Upaya hukum, mediasi, klasifikasi perkara dan eksekusi, survey pelayanan (SPAK dan SKM), informasi perkara yang menarik perhatian publik dan data tenaga teknis (data Hakim Pengadilan Tinggi, Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Yustisial), *terangnya*.

Lebih lanjut, Dirbinganis juga menjelaskan terkait inovasi kedua Ditjen Badilum yakni aplikasi Layanan Elektronik Terpadu atau disebut juga dengan Akronim "LENTERA". Sebenarnya Aplikasi



Public Figure sekaligus komedian Kiki Saputri bersama Dirjen Badilum H. Bambang Myanto S.H., M.H., sesaat sebelum menjadi *host* Ditjen Badilum.



Kemeriahan dan keseruan saat *public figure* sekaligus komedian Kiki Saputri menjadi *host* dan memandu jalannya kuis dengan pengunjung seorang mahasiswa FH UPN Veteran Jakarta yang bernama Matthew.

la kemudian juga mempresentasikan beberapa koleksi arsip dokumen *vintage* yang salah satunya seperti Berita Acara dan Proses Verbaal Landraad Tegal serta Putusan No. 39/1921 Landraad Tegal yang masih tersimpan rapi sejak jaman Kolonial Belanda yang ikut dipamerkan pada *booth* Ditjen Badilum.

Dalam kesempatan yang berbeda, Sekretaris Ditjen Badilum, Kurnia Arry Soelaksono, S.E., S.H., M.Hum., yang juga diwawancarai oleh Tim *Dandapala* juga menyampaikan bahwa pada Pameran Kampung Hukum tahun 2024 ini Ditjen Badilum kem-

bali menghadirkan sosok *Public Figure/ Influencer* yang juga Pelawak/Komika kondang Tanah Air yakni Kiki Saputri sebagai *Host* dalam pameran *Booth* Ditjen Badilum dan memandu jalannya kuis/*game* seru yang berhadiah *merchandise* atau cenderamata menarik dari Ditjen Badilum. Menurut Arry, Ditjen Badilum selalu konsisten dalam menghadirkan sosok terkenal sebagai bagian dari pameran untuk menjadi ciri khas dan juga menambah daya tarik *booth* Ditjen Badilum. Tak Ayal, dengan hadirnya sosok Kiki Saputri dapat menjadi daya tarik dan antusiasme pengunjung *booth* Ditjen Badilum. Tercatat hampir lebih dari 500 pengunjung mampir ke *booth* Ditjen Badilum selama dua hari pameran berlangsung, tuturnya.



Kontributor Wahyu Iswantoro mewakili Tim *Dandapala* saat bersama Dirjen Badilum dan Ibu, serta Dirbinganis sesaat setelah wawancara dan peliputan.

Kemeriahan kampung hukum tahun 2024 berlangsung sampai akhir acara. Dalam laporan penutupannya, Rudy Sudianto, S.H., M.H. kepala bagian hubungan antar lembaga mengungkapkan bahwa kegiatan pameran kampung hukum ini telah berjalan dengan sukses dan diharapkan kegiatan ini dapat terus berlanjut di masa yang akan datang. Sebagai penutup manis, kampung hukum tahun 2024 menghadirkan band legendaris, Padi yang menghibur peserta pameran dengan lagu lagu hits yang mereka bawakan.

Pada akhirnya, sebagai penutup artikel laporan ini, inovasi dalam pameran tersebut semata-mata digagas oleh Ditjen Badilum sebagai bukti untuk meneguhkan komitmennya untuk mendukung kebijakan Mahkamah Agung dengan terus berupaya untuk membangun kembali kepercayaan publik melalui berbagai langkah-langkah konkret, seperti peluncuran aplikasi-aplikasi yang memanfaatkan kecanggihan sistem teknologi informasi untuk transparansi dan mempermudah layanan di bidang administrasi dan teknis perkara maupun pelayanan publik. Dan yang terpenting, pameran bukan hanya menjadi ajang publikasi kebijakan, prestasi, dan capaian kinerja, namun juga menjadi ajang mencari ilmu dan pengetahuan serta wawasan terkait hukum bagi para pengunjung. **(Wahyu Iswantoro, MT, BG, SEG, ASN, GP)**



# YANG ISTIMEWA DI SIDANG ISTIMEWA MAHKAMAH AGUNG RI

“Sidang Istimewa Pembacaan Laporan Tahunan Mahkamah Agung kali ini terasa istimewa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Bukan hanya menjadi sidang pertama yang diadakan secara luring pasca pandemi, kali ini pimpinan pengadilan pada empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia diundang untuk hadir secara langsung. Selain itu, sidang istimewa ini adalah kali terakhir Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H. memimpin sidang istimewa laporan tahunan sebagai Ketua Mahkamah Agung RI sebelum memasuki masa purna bakti.”

 Oleh Tim Dandapala

Cuaca mendung betah menggelayut di Langit Jakarta. Di tengah hingar suara kendaraan yang memecah sunyi, para petugas penerima tamu undangan, sekuriti dan petugas lainnya bergegas memasuki ruangan Hall A Cendrawasih Jakarta Convention Center untuk bersiap. Pagi ini, acara puncak terselenggara. Mahkamah Agung RI akan melaporkan evaluasi dan prestasi dalam setahun terakhir, di salah satu momen paling istimewa.

Tim *Dandapala* memperoleh kesempatan langka untuk meliput laporan tahunan ini dari dekat. Sembari menunggu kedatangan rombongan kepresidenan, *Dandapala* berbincang dengan sekuriti yang telah bersiaga sejak pagi. Tim keamanan pun bukan *kaleng kaleng*, selain sekuriti Mahkamah Agung RI, terdapat pula tim dari kepolisian, TNI, dan tentu saja, Paspampres.

Sejak pukul 07.00 pagi para tamu mulai

berdatangan. Mulai dari pimpinan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, tamu dari lembaga negara lain serta para jurnalis. Karena krusialnya acara, penempatan para tamu, penyambutan dan seremonial lainnya benar benar diatur sedemikian rupa di tengah jumlah tamu yang jumlahnya ribuan.

Denting jam mendekati pukul sembilan pagi. Akhirnya tamu VIP pun berdatangan termasuk para pimpinan Mahkamah Agung RI, tak lama kemudian rombongan Presiden tiba dan disambut oleh Ketua Mahkamah Agung RI serta para pimpinan Mahkamah Agung lainnya diiringi tabuhan gamelan *ladrang rojo manggolo*. ruangan tempat diselenggarakannya Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI telah terisi penuh, tak ada tempat tersisa.

Aura kemegahan begitu terasa. Tapi tak ada yang dapat menjelaskan secara tersirat aura kekuatan peradilan dibalik sentuhan acara laporan tahunan ini. inilah sidang istimewa yang kembali digelar dengan penuh keistimewaan. Temanya pun magis; Integritas Kuat, Peradilan Bermartabat.

Integritas kuat merupakan keniscayaan bagi seluruh insan peradilan yang berada di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Wujud nyata dari integritas harus dapat dilihat, didengar, dan dirasakan oleh masyarakat pencari keadilan melalui pelayanan hukum yang sederhana, cepat, dan biaya ringan serta berkeadilan.



Para pimpinan Mahkamah Agung RI sesaat sebelum sidang istimewa Laporan Tahunan MA Tahun 2023 dimulai.



Suasana sebelum kegiatan sidang istimewa laporan tahunan Mahkamah Agung RI dimulai.



Kedatangan Presiden Joko Widodo disambut langsung oleh Ketua MA RI, Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H. dan Wakil Ketua MA, Dr. Sunarto, S.H., M.H.

kinerja Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya selama tahun 2023, serta merangkum secara garis besar capaian dan tantangan selama masa kepemimpinan Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H. dari sejak bulan April 2020 sampai dengan saat ini.

bagi semua jenis perkara dan semua tingkat peradilan.

“Pada tahun 2022 sistem peradilan elektronik sudah dapat diimplementasikan bagi semua perkara dan semua tingkat pemeriksaan. Ini merupakan sebuah lompatan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya, namun dengan kesungguhan dari segenap aparaturnya Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya, maka semua itu dapat diwujudkan jauh sebelum waktu yang ditargetkan” ungkap Ketua Mahkamah Agung RI.

Mahkamah Agung RI juga telah menjadi pelopor bagi penerapan Sistem Penanganan Perkara Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) yang dibangun oleh Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan melalui aplikasi elektronik Berkas Pidana Terpadu

Dengan latar itulah, tema integritas kuat, peradilan bermartabat, menjadi tema sentral laporan tahunan Mahkamah Agung RI. Integritas kuat merupakan pondasi utama dalam membangun peradilan yang bermartabat. Integritas dan martabat bagi lembaga peradilan seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, keduanya saling berkelindan. Dengan demikian, tidak ada peradilan yang bermartabat tanpa integritas.

Sistem peradilan elektronik menjadi salah satu capaian Mahkamah Agung RI. munculnya pandemi di awal tahun 2020 telah mendorong percepatan terwujudnya sistem peradilan elektronik

Sidang pleno istimewa tahunan ini berlangsung pada Hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, dengan agenda tunggal Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2023. Acara ini diikuti oleh Para Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Pada Mahkamah Agung, Para Pejabat Struktural dan Fungsional, Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada empat lingkungan peradilan serta diikuti secara daring oleh warga peradilan di seluruh Indonesia.



Ketua MA RI, Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H., dan Wakil Ketua MA, Dr. Sunarto, S.H., M.H. berfoto bersama delegasi undangan dari luar negeri.

Acara ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, para pimpinan Mahkamah Agung negara sahabat, para duta besar, para menteri kabinet, para pimpinan lembaga negara serta para tamu undangan baik dari dalam maupun luar negeri.

Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI menguraikan tentang capaian





Presiden Joko Widodo saat menyampaikan sambutannya.



Ketua MA Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H., saat menyampaikan laporan tahunan Mahkamah Agung RI.

“Perlu saya sampaikan, **JUMLAH SISA PERKARA TERSEBUT MERUPAKAN REKOR TERENDAH YANG PERNAH DICAPAI DALAM SEJARAH BERDIRINYA MAHKAMAH AGUNG**” tegasnya.

Sementara itu, dalam rangka mendukung program pemerintah

(e-BERPADU) yang dikembangkan oleh putra putri terbaik Mahkamah Agung.

Kepercayaan publik menjadi hal penting yang tidak luput dari perhatian institusi, sehingga Mahkamah Agung menca- nangkan dan merealisasikan 14 langkah kebijakan diantaranya; membersihkan para oknum Hakim dan Aparatur Mahkamah Agung yang melakukan pelanggaran hukum dan kode etik, Mem- bangun sistem seleksi dan rekrutmen jabatan secara ketat dengan melibatkan rekam jejak integritas, serta kebijakan lainnya untuk meningkatkan kepercayaan publik.

Secara umum gambaran penanganan perkara di Mahkamah Agung adalah Beban perkara pada Mahkamah Agung tahun 2023 adalah sebanyak **27.512** perkara, yang terdiri dari perkara masuk sebanyak **27.252** perkara, ditambah dengan sisa perkara tahun 2022 sebanyak **260** perkara. Dari jumlah beban perkara tersebut, Mahkamah Agung berhasil memutus perkara di tahun 2023 sebanyak **27.365** perkara atau sebesar **99,47%** sehingga sisa perkara tahun ini adalah sebanyak 147 perkara.

untuk kemudahan berusaha di Indonesia, Mahkamah Agung juga terus melakukan optimalisasi terkait kebijakan-kebijakan yang dapat mendorong percepatan penyelesaian perkara dengan nilai

gugatan kecil, melalui mekanisme gugatan sederhana (*small claim court*).

Prestasi Mahkamah Agung RI antara lain, Meraih Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-11 kali secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan atas kinerja laporan keuangan Mahkamah Agung, anugerah Eka Acalapati Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Terbaik III, Tahun 2023 Tingkat Lembaga Negara, Mendapatkan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 Kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dengan Predikat Informatif serta capaian lainnya.

Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya memiliki komitmen yang kuat, untuk mewujudkan tata laksana organisasi yang transparan dan akuntabel melalui program pembaruan peradilan. Dalam hal pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya secara konsisten terus melakukan upaya perubahan dan perbaikan budaya kerja dan pelayanan publik.



Presentasi terkait peningkatan jumlah pengguna e-Court dan *progress* percepatan terwujudnya sistem peradilan elektronik bagi semua jenis perkara dan semua tingkat peradilan.



Presentasi terkait aplikasi elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-BERPADU) yang dikembangkan oleh putra putri terbaik Mahkamah Agung.



Ketua MA RI, Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H. dan Wakil Ketua MA, Dr. Sunarto, S.H., M.H. berfoto bersama Presiden Joko Widodo dan Undangan dari Luar Negeri.



Ketua MA RI, Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H., dan Wakil Ketua MA, Dr. Sunarto, S.H., M.H. bersama Presiden Joko Widodo.



Ketua PT seluruh Indonesia.

Pada tahun 2023 satuan kerja yang memperoleh predikat WBK sebanyak 33 satuan kerja dan satu satuan kerja memperoleh predikat WBBM yaitu Pengadilan Agama Magelang. Selain itu, 3 satuan kerja pengadilan mendapatkan penghargaan sebagai penyelenggara pelayanan publik terbaik dalam sarana dan prasarana ramah terhadap kelompok rentan yaitu Pengadilan Negeri Singaraja, Pengadilan Agama Yogyakarta dan

Pengadilan Militer 1-06 Banjarmasin, serta satuan Pengadilan Agama Cilegon memperoleh penghargaan sebagai penyelenggara pelayanan publik kategori pelayanan prima.

Aspek integritas menjadi kunci dalam upaya membangun lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa, sehingga Mahkamah Agung akan terus melakukan pembenahan dan perbaikan di tubuh

lembaga dengan penguatan fungsi pengawasan dan pembinaan, agar ke depannya tingkat pelanggaran disiplin bisa terus berkurang dan kepercayaan publik akan tumbuh seiring dengan kokohnya integritas dari segenap aparturnya.

Diakhir laporannya Ketua Mahkamah Agung RI mengungkapkan dengan penuh haru "Akhir kata, saya ingin menyampaikan bahwa betapa pun beratnya tantangan yang kita hadapi, semua itu akan terasa ringan jika kita memiliki tekad yang sama, fokus berjalan ke depan untuk meniti masa depan yang lebih baik, sehingga semua tantangan itu berhasil kita hadapi dan prestasi pun mampu kita raih" tutupnya.

Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutannya mengungkapkan integritas adalah hal yang paling utama bagi seluruh aparat pengadilan. Mahkamah Agung akan menjadi rujukan dan suri teladan bagi seluruh hakim dan aparat pengadilan.

Presiden menyambut baik reformasi internal Mahkamah Agung RI untuk meningkatkan kepercayaan publik, termasuk kepekaan terhadap perkembangan teknologi sehingga mampu melahirkan berbagai inovasi dalam penyelesaian perkara.

Pemerintah juga memberikan apresiasi terhadap asas keterbukaan publik yang diterapkan Mahkamah Agung serta capaian luar biasa para hakim agung dalam memutus beban penyelesaian perkara yang jumlahnya mencapai 99,47 persen perkara. namun putusan, ungkap presiden "bukan hanya tentang kuantitas namun juga kualitas putusan" tegasnya.

"Reformasi hukum ini semoga menjadi bagian penting bagi kemajuan bangsa Indonesia. Memberikan rasa keadilan, kepastian hukum dan *good governance*, menyelamatkan aset negara, meningkatkan kesejahteraan rakyat serta membawa Indonesia menjadi negara yang masyarakatnya berpenghasilan tinggi" tutup Presiden. **(MT, SEG, BG, ASN, GP)**

# KEADILAN RESTORATIF, PARADIGMA BARU PENYELESAIAN PERKARA PIDANA

 Oleh Tim Dandapala

**T**alkshow menjadi salah satu acara dalam pameran Kampung Hukum sebagai rangkaian kegiatan Laporan Tahunan Mahkamah Agung tahun ini. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari pada tanggal 19–20 Februari 2024 di Hall Cendrawasih Jakarta Convention Center (JCC). Untuk hari pertama, penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana menjadi tema *talkshow*.

*Restorative justice* atau Keadilan Restoratif telah menjadi isu anjar dalam penyelesaian perkara pidana. Meski sifatnya masih limitatif, *restorative justice* telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. *restorative*

*justice* telah dilaksanakan pada setiap instansi penegakan hukum. namun masih belum terdapat keseragaman dalam penerapannya.

Talkshow ditengah kemeriahan *stand* pameran menggelar edukasi dan hiburan ini menghadirkan narasumber Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Dr. Beni Harmoni Harefa, S.H., L.L.M. Wakil Dekan Fakultas Hukum UPN Jakarta dan Kombes Harjanto Kartiko Putro, S.I.K., M.Si. (Penyidik Madya Tingkat III Bareskrim Mabes Polri).

Acara yang dipandu moderator Lucia Ridayanti, S.H., M.H. Hakim Yustisial pada

Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI ini berjalan menarik. Para narasumber diminta pendapat mereka tentang apa sebenarnya *restorative justice*.

Dr. Beni Harmoni Harefa, S.H., L.L.M menjelaskan bahwa sudah dipahami umum, *restorative justice* adalah istilah yang sudah tidak asing dalam penanganan perkara pidana.

"*Restorative justice* sebenarnya adalah perubahan paradigma dalam penyelesaian perkara pidana dengan konsep awalnya untuk pemulihan. Kebijakan ini telah mulai diterapkan dari kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan," lugasnya.



Dari kiri ke kanan: Lucia Ridayanti, S.H., M.H., sebagai moderator, dan para narasumber Dr. Beni Harmoni Harefa, S.H., LL.M., Ibu Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H., dan Kombes Harjanto Kartiko Putro, S.I.K., M.Si.

Selaras dengan itu, menurut Kombes Harjanto, *restorative justice* adalah konsep penyelesaian perkara pidana dengan mengabaikan pembalasan terhadap pelaku. Dijelaskannya bahwa kepolisian telah secara intens mengimplementasikan *restorative justice* untuk perkara tertentu seperti tindak pidana anak, ITE, bahkan narkoba. Namun, tegasnya, RJ punya batasan seperti yang telah digariskan dalam berbagai aturan perundangan.



Para peserta *talkshow* Penerapan *Restorative Justice* dalam penanganan perkara pidana saat menyimak pemaparan narasumber.

“Perlu diingat dan ini penting diketahui publik bahwa *restorative justice* tidak serta merta diberlakukan secara serampangan. Ada syaratnya, ada ketentuannya. Selain itu penanganan perkara yang diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice* mendapat atensi serius dari pimpinan dan pengawasan yang ketat dari biro khusus kepolisian, agar *restorative justice* ini jauh dari hal yang sifatnya transaksional. Sanksi terhadap anggota yang melanggar sangat berat” ungkapnya.

Pada prinsipnya *restorative justice* sangat penting dan perkembangannya luar biasa, pada tahun 2023 jumlah laporan perkara yang diterima kepolisian lebih dari 400 ribuan perkara pidana yang dilaporkan. Indikasinya, Masyarakat pun semakin sadar bahwa memang ada perkara tertentu yang dapat diselesaikan secara musyawarah. Namun jangan pula dipahami bahwa setiap perkara dapat diselesaikan dengan konsep *restorative justice*.

Untuk tingkatan peradilan, menurut Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H. *restorative justice* pun telah lama diterapkan. Misalnya saja mekanisme *restorative justice* dalam Undang-Undang sistem peradilan pidana anak.

“Filosofi seorang hakim menurut saya, apabila hakim mendapat pertentangan antara kepastian dan keadilan maka keadilan harus diutamakan. Ini juga

menjadi salah satu alasan mengapa konsep *restorative justice* sangat penting dalam penyelesaian tindak pidana” katanya.

*Restorative justice* adalah penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban dan pihak terkait dengan mengedepankan kemanfaatan pada pemulihan keadaan seperti semula. Pemulihan yang dituju adalah korban, pelaku dan masyarakat itu sendiri.

Mahkamah Agung telah lama menerapkan konsep *restorative justice* misalnya dengan lahirnya Perma Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Denda dalam KUHP. In case, misalnya kasus pencurian dengan kerugian dibawah dua juta maka dilakukan dengan konsep *restorative justice*.

Terkait hambatan dalam RJ masih sama dan telah berlarut-larut yakni kesamaan persepsi antar instansi penegak hukum.

“Kesamaan persepsi dalam penyelesaian *restorative justice* masih menjadi tantangan serius para penegak hukum. Kesamaan ini dibutuhkan agar di masyarakat tidak muncul kontroversi dan penyelesaian *restorative justice* justru tidak menimbulkan masalah baru” tutupnya.

Hambatan dalam penerapan *restorative justice* menurut para narasumber yaitu

masih belum terintegrasinya semua peraturan mengenai *restorative justice* dalam satu kesatuan. Hal ini membuka peluang ego lembaga dalam penegakan hukum.

Senada dengan itu, Menurut Kombes Harjanto, secara aktual *restorative justice* belum memiliki payung hukum yang terintegrasi antar lembaga penegakan hukum.

“Bila diibaratkan, aparat penegak hukum adalah pemain orkestra yang membutuhkan harmoni. penyelesaian secara *restorative justice* harus terintegrasi, tidak boleh menimbulkan keresahan, tidak berpotensi memecah belah bangsa, dan tidak mengandung unsur radikalisme” ungkapnya menambahkan.

Sesi tanya jawab berlangsung selama kurang lebih tiga puluh menit. Pertanyaan kepada para narasumber datang dari peserta termasuk para ketua pengadilan negeri maupun hakim tinggi serta mahasiswa fakultas hukum dari berbagai perguruan tinggi. Pertanyaan dan jawaban dari para narasumber berkaitan dengan hakikat *restorative justice*, perkara tertentu yang ditangani melalui mekanisme RJ serta tantangan yang akan dihadapi saat konsep pemberlakuan *restorative justice* terintegrasi dalam satu Undang-Undang. (MT, BG, SEG, ASN, GP)

# DUA PEJABAT ESELON II BARU PADA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MA RI

 Oleh Tim Dandapala

**“Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab.”**

Ucap serentak pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Mahkamah Agung. Lafal sumpah yang dipandu oleh Plt. Sekretaris Mahkamah Agung, Sugiyanto, S.H., M.H., pada Jumat, 26 Januari 2024 bertempat di lantai 2 Tower Gedung Mahkamah Agung, Jakarta.

**D**ari 4 pejabat eselon II, 10 orang pejabat eselon III dan 15 orang pejabat fungsional yang dilantik hari itu, dua diantaranya adalah pejabat eselon II di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Badilum MA RI). Keduanya adalah Hasanudin, S.H., M.H., yang dilantik dan diambil sumpah sebagai Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum dan Kurnia Arry Soelaksono, S.E., S.H., M.Hum. menjadi Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

“Sumpah yang telah diucapkan harus diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan tugas secara bertanggung jawab, berintegritas tinggi dan tidak melakukan perbuatan tercela,” pesan Plt. Sekretaris MA-RI ketika memberikan sambutan.

## Jalan Panjang dan Berliku

Baik Hasanudin, S.H., M.H., maupun Kurnia Arry Soelaksono, S.E., S.H., M.Hum., untuk sampai pada pelantikan dan pengucapan sumpah jabatan eselon II melalui jalan panjang dan berliku. Bermula dari keduanya mengikuti Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama pada MA RI Tahun 2023.

Setelah pendaftaran, seleksi administrasi menjadi jalan yang harus dilewati oleh keduanya. Lolos seleksi administrasi yang sedianya diumumkan pada 20 September



Plt. Sekretaris Mahkamah Agung, Sugiyanto, S.H., M.H. melantik dan memandu lafal sumpah pada Jumat, 26 Januari 2024 bertempat di lantai 2 Tower Gedung Mahkamah Agung, Jakarta.



Hasanudin, S.H., M.H. (paling kiri) yang dilantik dan diambil sumpah sebagai Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum dan Kurnia Arry Soelaksono, S.E., S.H., M.Hum. (ketiga dari kiri) menjadi Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

2023, karena adanya perpanjangan masa pendaftaran pada beberapa jabatan sehingga baru dapat diumumkan pada 5 Oktober 2023.

Lolos tahapan seleksi administrasi, mengantarkan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong dan Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum berhak untuk mengikuti seleksi berikutnya. Seleksi kompetensi dasar, baik penelusuran rekam jejak maupun *assessment center* menjadi tahapan yang juga harus dilalui dengan baik.

“Pengalaman kedua buat saya, karena sebelumnya juga pernah mengikuti seleksi untuk mengisi jabatan yang sama,” ucap Hakim yang pernah menjabat Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta tersebut kepada Tim *Dandapala*. Meski bukan pengalaman pertama, namanya mengikuti ujian seleksi tetap saja memunculkan rasa khawatir. Hal yang sama diungkapkan juga oleh Kurnia Arry Soelaksono, S.E., S.H., M.Hum. “Sama-sama khawatir, terlebih ini pengalaman pertama buat saya,” ujarnya.

Selain seleksi kompetensi dasar, seluruh peserta juga diwajibkan mengikuti seleksi kompetensi bidang. Dalam proses seleksi ini, peserta harus menulis makalah sekaligus mempresentasikannya. Wawancara menjadi bagian berikutnya dalam proses seleksi kompetensi bidang yang harus dilalui.

Perasaan khawatir tersebut semakin terasa ketika ternyata jadwal pengumuman mundur. Dari yang seharusnya di tanggal 1 Desember 2023, hasil seleksi kompetensi dasar dan kompetensi bidang yang dijalankan baru diumumkan di tanggal 15 Desember 2023. Dalam pengumuman tersebut baik Hasanudin, S.H., M.H., maupun Kurnia Arry Soelaksono, S.E., S.H., M.Hum., menjadi satu dari tiga peserta seleksi untuk setiap jabatan.



“Sumpah yang telah diucapkan harus diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan tugas secara bertanggung jawab, berintegritas tinggi dan tidak melakukan perbuatan tercela,” pesan Plt. Sekretaris MA RI ketika memberikan sambutan.

Dan, akhirnya berdasarkan pada hasil rapat Baperjakat Mahkamah Agung tanggal 8 Januari 2024 memutuskan satu dari tiga kandidat untuk setiap jabatan yang akan diisi. Di antara jabatan tersebut diisi oleh Hasanudin, S.H., M.H., yang terpilih menjadi Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum dan Kurnia Arry Soelaksono, S.E., S.H., M.Hum. menjadi Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

### Sekilas Tentang Dua Pejabat Eselon Dua Yang Baru

Kurnia Arry Soelaksono, S.E., S.H., M.Hum. yang baru saja dilantik menjadi Sekretaris bukan merupakan orang baru

di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Meniti karier menjadi calon pegawai negeri sipil di tempat yang sama, sejak menjadi staf sampai dengan beberapa jabatan disandangnya. Dari Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Penyusunan Anggaran, hingga jabatan sebelumnya Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Kiprah dan peran di lingkungan kerjanya juga tidak perlu diragukan. Berbagai kegiatan baik kedinasan maupun sosial dijalani pria kelahiran Jakarta, 5 Desember 1974 tersebut. Karena dedikasinya pula ia dipercaya atasan untuk menjadi Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Karena kepercayaan dan dorongan dari atasan itu pula yang mendorongnya berani mengikuti seleksi. “Alhamdulillah, seraya mohon doa agar dapat menjalankan amanah yang diberikan,” ujarnya kepada Tim *Dandapala* beberapa saat setelah pelantikan.

Demikian juga Hasanudin, S.H., M.H., meski secara struktural tidak masuk dalam struktur organisasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum akan tetapi dalam berbagai kegiatan terlibat aktif. Berbagai program seperti akreditasi penjaminan mutu, dan yang terbaru adalah program *podcast* merupakan beberapa hal yang



Lafal sumpah dipandu oleh Plt. Sekretaris Mahkamah Agung, Sugiyanto, S.H., M.H., pada Jumat, 26 Januari 2024 bertempat di lantai 2 Tower Gedung Mahkamah Agung, Jakarta.



NAMA KURNIA ARRY SOELAKSONO, S.E., S.H. M.Hum  
 NIP 197412051999031001  
 TEMPAT/TGL LAHIR Jakarta Timur, 05 Desember 1974  
 PANGKAT/GOLONGAN Pembina Tingkat I (IV/b)  
 JABATAN Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum  
 PENDIDIKAN S2 (Universitas Gadjah Mada)

*Daftar Riwayat Jabatan Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum*

No	TAHUN	KETERANGAN JABATAN
1	2024 -	Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
2	2014 - 2024	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan
3	2007 - 2014	Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Penyusunan Anggaran
4	2003 - 2007	Kepala Sub Bagian Persuratan dan Tata Usaha
5	2000 - 2003	Staf pada Sub Bagian Perencanaan Program dan Penyusunan Anggaran
6	1999 - 2000	CPNS pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

**Profil singkat Kurnia Arry Soelaksono, S.E., S.H., M.Hum., Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.**

mendapat sentuhan tangan dinginnya. Meski demikian, pria kelahiran Banyumas, 13 April 1978 itu selalu merendah. "Saya menjalankan apa yang dapat diberikan kepada lembaga dengan sebaik-baiknya," ujarnya kepada Tim *Dandapala*.

Mengawali karier sebagai calon pegawai negeri sipil dengan status calon hakim di Pengadilan Negeri Tegal. Karier hakimnya dimulai dengan diangkat menjadi Hakim di Pengadilan Negeri Tual. Indonesia Timur sepertinya menjadi kenangan tersendiri, tidak kurang Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Bitung, Tilamuta, Mempawah dan Singkawang menjadi tempat tugas sebagai hakim bahkan sampai dengan dipercaya menjadi Pimpinan Pengadilan.



NAMA HASANUDIN, S.H., M.H.  
 NIP 197804132001121002  
 TEMPAT/TGL LAHIR Banyumas, 13 April 1978  
 PANGKAT/GOLONGAN Pembina Tingkat I (IV/b)  
 JABATAN Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum  
 PENDIDIKAN S-2 (Ilmu Hukum, Universitas Jenderal Soedirman)

*Daftar Riwayat Jabatan Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum*

No	TAHUN	KETERANGAN JABATAN
1	2024 -	Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum
2	2023 - 2024	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong
3	2021 - 2023	Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta
4	2020 - 2021	Ketua Pengadilan Negeri Singkawang
5	2019 - 2020	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkawang
6	2017 - 2019	Ketua Pengadilan Negeri Mempawah
7	2016 - 2017	Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta
8	2015 - 2016	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta
9	2011 - 2015	Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung
10	2008 - 2011	Hakim pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih
11	2005 - 2008	Hakim pada Pengadilan Negeri Tual
12	2001 - 2005	Calon Hakim pada Pengadilan Negeri Tegal

**Profil singkat Hasanudin, S.H., M.H., Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum.**

Majalah *Dandapala* adalah salah satu kiprahnya di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Dan, terbaru dari Podium atau *Podcast* *Badilum* yang menyajikan informasi aktual terkait kebijakan dan aturan di lingkungan peradilan umum. Meski telah lama terlibat, atmosfer kerja di Pulau Jawa baru dirasakannya ketika dipercaya menjadi Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta pada tahun 2021 sebelum mutasi menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA pada 2023.

Dan, saat ini sejak 26 Januari 2024 keduanya secara resmi masuk dalam struktur Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Sekretaris di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Dua Pejabat Eselon Dua Baru. Selamat bekerja. **(SEG, BG, HS, GP, ASN)**

# KUNJUNGAN KERJA KETUA MAHKAMAH AGUNG RI DI PENGADILAN NEGERI DONGGALA

**K**unjungan Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., ke Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah menjadi berkah tersendiri bagi Keluarga Besar Pengadilan Negeri Donggala. Di sela-sela pelaksanaan kegiatan peresmian 25 (dua puluh lima) Gedung dan fasilitas Pengadilan seluruh Indonesia yang dipusatkan di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. berkesempatan hadir dan berkunjung langsung ke Pengadilan Negeri Donggala.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Ketua Mahkamah Agung didampingi oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Para Ketua Kamar Mahkamah Agung, Panitera Mahkamah Agung, Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum., Plt. Sekretaris Mahkamah Agung, Sugiyanto, S.H., M.H., Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H., dan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Dr. Hj. Nirwana, S.H., M.Hum., beserta para Pejabat Eselon II Mahkamah Agung RI.

Rasa haru dan bangga atas kehadiran Ketua Mahkamah Agung beserta rombongan disampaikan secara langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala, Niko Hendra Saragih, S.H., M.H. Ia mengatakan bahwa kehadiran Ketua Mahkamah Agung bersama para Pimpinan Mahkamah Agung telah memberikan suntikan semangat baru bagi para Hakim dan Aparatur Peradilan di Pengadilan Negeri Donggala. "Kami sangat bahagia atas kehadiran Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung beserta rombongan. Dalam catatan kami, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., adalah Ketua Mahkamah Agung pertama yang menginjakkan kaki di Pengadilan Negeri Donggala," tutur Niko.



**Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., didampingi oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial (Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.) dan para Ketua Kamar Mahkamah Agung disambut dengan "Tarian Pantomuaka" saat melakukan Kunjungan Kerja ke Pengadilan Negeri Donggala.**

Lebih lanjut, Niko menceritakan kondisi Gedung Pengadilan Negeri Donggala yang juga terdampak bencana Gempa Bumi di tahun 2018 yang lalu. "Bencana Gempa Bumi tahun 2018 juga berdampak pada PN Donggala. Beberapa bagian ruangan mengalami kerusakan. Dan juga layanan peradilan sempat terhenti beberapa saat karena beberapa Hakim dan Aparatur Peradilan yang menjadi korban perlu memulihkan kembali trauma psikologis yang dialami," ujarnya. "Namun demikian, sejak tahun 2020-2022, Pengadilan Negeri Donggala mendapatkan anggaran untuk melakukan renovasi gedung dan hasilnya seperti sekarang ini," lanjut Niko.

Di awal kunjungannya, Ketua Mahkamah Agung mendatangi Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Donggala. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Mahkamah Agung melihat sejumlah inovasi layanan yang telah diluncurkan oleh Pengadilan



**Ketua Pengadilan Negeri Donggala, Niko Hendra Saragih, S.H., M.H., saat menyampaikan laporan di hadapan Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. bersama rombongan.**

Negeri Donggala, salah satu diantaranya adalah Aplikasi PETRA (Putusan untuk Tuna Netra). Aplikasi ini adalah layanan konversi putusan menjadi suara/audio yang memudahkan para penyandang disabilitas untuk memahami dan mengetahui isi putusan Hakim. Begitu pula dengan Aplikasi BRODI (Brosur Audio) yang merupakan layanan konversi brosur layanan PTSP menjadi suara/audio yang memudahkan para penyandang disabilitas untuk memahami dan mengetahui isi dari Brosur layanan PTSP tersebut.



Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. bersama para Hakim Pengadilan Negeri Donggala saat meninjau Ruang Hakim pada Pengadilan Negeri Donggala



Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. saat memberikan sambutan dan pembinaan kepada seluruh Hakim dan Aparatur Pengadilan Negeri Donggala.

Setelah berdialog dan memberikan semangat kepada para petugas PTSP, Ketua Mahkamah Agung dan rombongan mengunjungi sejumlah fasilitas dan sarana prasarana Pengadilan, diantaranya Ruang Kerja Hakim, Ruang Tamu Terbuka, Ruang Tahanan, Ruang Arsip, dan sejumlah sarana prasarana Pengadilan lainnya. Dalam kunjungan ke beberapa ruangan tersebut, Ketua Mahkamah Agung mengapresiasi kebersihan dan kerapihan Gedung Pengadilan Negeri Donggala. "Gedung yang bagus dan indah seperti di PN Donggala ini tidak ada gunanya, jika tidak memberikan pelayanan terbaik. Oleh karena itu gunakanlah gedung ini sebaik-baiknya, dipelihara dan dijaga dengan baik, sebab gedung yang indah bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk generasi-generasi yang akan datang," tutur Ketua Mahkamah Agung. Pandangan serupa juga disampaikan oleh Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung. "Secara umum, kantornya rapih dan bersih," kesan H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum., Ketua Kamar Pengawasan Mah-

kamah Agung, yang turut serta dalam rombongan.

**Peresmian Ruang Sidang Utama Prof. Dr. H. M. SYARIFUDDIN, S.H., M.H.**

Kunjungan Ketua Mahkamah Agung ke Pengadilan Negeri Donggala turut pula dirangkaikan dengan kegiatan Peresmian "Ruang Sidang Utama Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H." Ruang

sidang tersebut merupakan ruang sidang utama Pengadilan Negeri Donggala yang telah direnovasi pasca bencana Gempa Bumi dan Tsunami Tahun 2018 yang lalu dan selesai direnovasi pada tahun 2022 yang lalu. Pemberian nama ruang sidang tersebut merupakan hasil dari kesepakatan bersama para Hakim dan Aparatur Pengadilan Negeri Donggala sebagai apresiasi dan monumen pengingat akan keberhasilan Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., dalam memimpin Mahkamah Agung di tengah kondisi pandemi Covid-19 dan tantangan lainnya.

"Dengan memohon kesediaan Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung, kami mohon perkenan untuk menggunakan nama Yang Mulia sebagai nama ruang sidang utama pada Pengadilan Negeri Donggala. Penamaan ruang sidang ini sebagai pengingat akan usaha dan kerja keras Yang Mulia dalam membangun integritas lembaga peradilan," sebut Niko Hendra Saragih, S.H., M.H., yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak akhir tahun 2023 yang lalu.

Niko menyampaikan, bahwa di dalam "Ruang Sidang Utama Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H." tersebut, telah diisi lengkap dengan fasilitas *Video Conference* untuk pelaksanaan sidang secara daring. Selain itu, yang menarik adalah di setiap Meja Hakim terdapat Komputer yang telah dilengkapi dengan Aplikasi AI (*Artificial Intelligence*) berupa kecerdasan buatan yang memudahkan para Hakim dalam mencari referensi peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah,



Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., saat meresmikan "Ruang Sidang Utama Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H." didampingi oleh Dr. Hj. Nirwana S.H., M.Hum. (KPT Sulteng) dan Niko Hendra Saragih, S.H., M.H., (KPN Donggala).



Ketua Mahkamah Agung RI, Wakil Ketua Mahkamah Agung RI, dan sejumlah Ketua Kamar Mahkamah Agung saat melakukan ujicoba aplikasi Artificial Intelligence (AI) di Ruang Sidang Utama Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.



Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. saat berkunjung ke sejumlah ruangan dan fasilitas Pengadilan Negeri Donggala, seperti Ruang PTSP, Ruang Kesekretariatan, dan Ruang Arsip Perkara.



Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. bersama rombongan berfoto bersama dengan Keluarga Besar Pengadilan Negeri Donggala.

dan hal-hal lain yang penting dalam kemudahan persidangan.

“Para Hakim saat bersidang kini dilengkapi dengan Aplikasi AI (*Artificial Intelligence*) berupa kecerdasan buatan yang memudahkan para Hakim dalam

mencari referensi peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan hal-hal lain yang penting untuk kemudahan persidangan. Dengan bangga kami sampaikan, bahwa aplikasi tersebut merupakan karya dan kolaborasi Hakim dan Aparatur Pengadilan Negeri Donggala

sendiri,” tutur Niko. “Kami yakin, dengan aplikasi ini, para Hakim akan lebih mudah memutus dan mengadili setiap perkara yang dihadapkan kepadanya,” lanjutnya.

Ketua Mahkamah Agung dalam sambutannya sangat mengapresiasi upaya Pengadilan Negeri Donggala dalam memudahkan layanan peradilan di wilayah Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi. Ia hanya berpesan bahwa semua aplikasi yang ada haruslah dipelihara dengan baik dan dijaga kualitasnya. “Perkembangan teknologi informasi harus kita sikapi dengan bijak. Termasuk aplikasi AI atau kecerdasan buatan yang telah diaplikasikan di Ruang Sidang Utama ini harus terus dikembangkan dan dioptimalkan. Kami yakin Pengadilan Negeri Donggala mampu untuk terus melaju dan berprestasi lebih baik lagi,” tutur Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Lebih lanjut, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., berpesan kepada para Hakim Pengadilan Negeri Donggala untuk terus menjaga integritas dalam memutus suatu perkara. Baginya, kecerdasan intelektual harus beriringan dengan kualitas integritas Hakim. “Kecerdasan intelektual tak akan jadi sempurna, tanpa adanya integritas moral yang baik. Oleh karena itu, para Hakim harus menjaga betul integritas,” tegas Ketua Mahkamah Agung.

Sebelum meresmikan dan menandatangani prasasti ruang sidang Utama, Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., kembali berpesan kepada segenap Hakim dan Aparatur Peradilan pada Pengadilan Negeri Donggala bahwa ruang sidang utama tersebut haruslah dipergunakan sebaik-baiknya dan ditempatkan sebagai marwah tertinggi seorang Hakim dalam mengadili perkara. Ruang sidang adalah saksi bisu dimana keadilan ditegakkan dan hendaknya orang-orang yang ada di dalamnya menjunjung tinggi keadilan. “Mudah-mudahan dari ruang sidang Pengadilan Negeri Donggala ini lahir putusan-putusan yang berkualitas dan berkeadilan,” tutupnya. **(Andi Aulia Rahman)**

# Deklarasi Badan Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia “Menyatukan Visi Melalui Pembacaan Deklarasi”



Foto bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah RI Bidang Yudisial, Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., dan Ketua Umum PP IKAH, Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., dengan para Pengurus BPHPI.

 Oleh Tim Dandapala

“K eberadaan Hakim Perempuan mempunyai peran yang sangat penting seiring dengan upaya Mahkamah Agung untuk menciptakan lembaga peradilan yang inklusif berdasarkan prinsip kesetaraan gender dan perlindungan bagi kaum marginal. Oleh karenanya, melalui pembentukan BPHPI diharapkan dapat lebih meningkatkan representasi kepemimpinan Hakim Perempuan pada lembaga peradilan.”

Harapan tersebut disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., saat memberikan sambutan dalam acara Deklarasi Badan Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia (BPHPI), yang diselenggarakan secara *hybrid* pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024, bertempat di Hotel Holiday Inn, Kemayoran, Jakarta.

Acara yang dihadiri langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah RI Bidang Yudisial, Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., dan Ketua Umum PP IKAH, Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., beserta jajarannya ini, dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Hymne dan Mars IKAH, serta pembacaan doa yang berlangsung khidmat. Acara kemudian dilanjutkan dengan laporan

dari Ketua Panitia Deklarasi BPHPI, Dr. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H., dan sambutan dari Ketua Umum BPHPI, Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Ketua Umum PP IKAH, Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., serta Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Dalam laporannya, Ketua Panitia Deklarasi BPHPI, Dr. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H., menyampaikan bahwa “Acara ini bertujuan untuk mempublikasikan terbentuknya BPHPI sebagai bagian dari organisasi IKAH, yang dibentuk dalam rangka meningkatkan kesadaran tentang pentingnya peran kepemimpinan Hakim Perempuan dalam lembaga per-

adilan, kesetaraan gender, serta *access to justice* bagi kelompok rentan dan kaum disabilitas.” Lebih lanjut, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung ini juga mengungkapkan rasa syukurnya atas kesempatan yang telah dibuka oleh Mahkamah Agung bagi para Hakim Perempuan, sehingga dapat menduduki jabatan strategis yang ada di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

Pesan senada juga disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., yang dalam sambutannya menyampaikan “Kepemimpinan perempuan khususnya dalam dunia peradilan bukanlah hal baru, dalam ranah



Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., saat memberikan sambutan dalam acara Deklarasi BPHPI.



Sambutan Ketua Umum PP IKAHI, Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

adalah Mariana Sutadi, S.H., M.H., yang pernah menduduki jabatan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial periode 2004–2008. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Hakim Perempuan tidak perlu diragukan lagi.”

Pada kesempatan tersebut, mantan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung ini juga mengatakan “Keberadaan hakim perempuan mempunyai peran yang sangat penting bagi kemajuan lembaga peradilan seiring dengan upaya yang sedang dilakukan oleh MA untuk menciptakan lembaga peradilan yang inklusif. Hal ini kemudian mendasari Mahkamah Agung menugaskan beberapa Hakim Perempuan untuk menjadi delegasi dalam mengikuti *16<sup>th</sup> Biennial International Association of Women Judges (IAWJ) Conference* di Marrakesh, Maroko, pada tanggal 11–14 Mei 2023. Di mana hasil laporan kegiatan itu ditindaklanjuti dengan dibentuknya BPHPI yang berada di bawah naungan IKAHI.”

Mengakhiri sambutannya, pria kelahiran 17 Oktober 1954 itu mengharapkan pembentukan BPHPI dapat lebih meningkatkan representasi kepemimpinan hakim

perempuan, dan BPHPI dapat berperan lebih aktif dalam menyusun kebijakan-kebijakan khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas Hakim Perempuan, sehingga dapat mencetak calon-calon pimpinan perempuan lainnya di masa yang akan datang.

### Latar Belakang Pembentukan BPHPI

Selaras dengan yang disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, dalam sambutannya Ketua Umum BPHPI, Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., mengungkapkan “Pembentukan BPHPI diawali dengan keikutsertaan delegasi Hakim Perempuan Indonesia dalam konferensi dua tahunan *IAWJ*. Dalam konferensi tersebut, delegasi Hakim Perempuan Indonesia mendapatkan kesempatan untuk menjadi pembicara dalam salah satu panel sekaligus mempresentasikan hasil survei kepemimpinan Hakim Perempuan pada Badan Peradilan Indonesia. Sambutan positif diberikan oleh para peserta konferensi, yang sangat terkesan dengan komitmen Pimpinan Mahkamah Agung untuk mewujudkan keseimbangan komposisi gender dalam kepemimpinan Badan Peradilan di Indonesia.”

Selanjutnya Hakim Agung Kamar Perdata ini menyampaikan “keikutsertaan dalam konferensi tersebut menimbulkan kesadaran bahwa Hakim Perempuan mempunyai potensi yang sangat besar untuk berkontribusi dan mempercepat tercapainya keagungan lembaga peradilan. Hal ini yang kemudian melatarbelakangi delegasi Hakim Perempuan

kekuasaan kehakiman kesetaraan gender tersebut telah diwujudkan pada tahun 1968 dengan ditetapkannya Sri Widoyati Wiratmo sebagai Hakim Agung pertama dari kaum perempuan. Setelahnya semakin banyak muncul srikandi-srikandi dunia peradilan lainnya, satu diantaranya



Sambutan dan laporan kegiatan oleh Ketua Umum BPHPI, Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., dan Ketua Panitia Deklarasi BPHPI, Dr. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H.



Penyerahan plakat oleh Ketua Umum BPHPI, Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., kepada Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.



Penandatanganan Naskah Deklarasi oleh Ketua Umum PP IKAHI, Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Ketua Umum BPHPI, Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., dan Sekretaris Umum BPHPI, Dr. Andriani Nurdin, S.H., M.H.



Pembacaan Naskah Deklarasi oleh para peserta yang dipimpin Sekretaris Umum BPHPI, Dr. Andriani Nurdin, S.H., M.H.



Foto bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Wakil Ketua Mahkamah RI Bidang Yudisial, Ketua Umum PP IKAHI, para Pengurus BPHPI, beserta para peserta deklarasi.

Indonesia membentuk BPHPI, yang berfungsi sebagai tempat saling bertukar pengalaman dan saling menguatkan untuk menciptakan Hakim perempuan yang profesional dan berintegritas.”

Mantan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut juga menyampaikan dalam sambutannya bahwa saat ini komposisi Hakim Perempuan berjumlah 2.211 orang atau 29% dari seluruh Hakim di Indonesia yang berjumlah 7.729 orang. Adapun Hakim perempuan yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan Pengadilan berjumlah 412 orang atau 24% dari jumlah 1.746 orang pimpinan dari empat lingkungan Badan Peradilan. Ketidakseimbangan ini, tidak hanya disebabkan oleh tantangan yang dihadapi oleh Hakim Perempuan, namun juga adanya faktor internal dari Hakim Perempuan karena peran mereka bagi keluarga dan masyarakat berbeda dengan Hakim laki-laki. Faktor-faktor inilah yang menjadi dasar penyusunan program kerja yang akan diselenggarakan oleh BPHPI kedepannya, diantaranya berupa program mentoring, pertukaran pengetahuan dan peningkatan kapasitas Hakim. Di mana program tersebut bertujuan agar kedepannya proporsi Hakim Perempuan yang menjadi Pimpinan Pengadilan mendekati atau sama dengan proporsi jumlah Hakim Perempuan yang ada pada empat lingkungan Badan Peradilan.

### IKAHI Beri Respon Positif Terhadap Pembentukan BPHPI

Terkait pembentukan BPHPI yang berada di bawah naungan IKAHI, Ketua Umum PP IKAHI, Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., mengatakan “Setelah mengikuti 16<sup>th</sup> Biennial IAWJ Conference, perwakilan delegasi Hakim Perempuan Indonesia



Dialog interaktif dengan narasumber para Hakim Perempuan yang berasal dari empat lingkungan Badan Peradilan.

menyampaikan kepada PP IKAHI mengenai perlu dibentuknya organisasi Hakim Perempuan sebagai salah satu syarat untuk dapat menjadi anggota IAWJ. Merespon hal tersebut, PP IKAHI kemudian menyelenggarakan rapat pengurus yang selanjutnya menyepakati bahwa oleh karena IKAHI merupakan satu-satunya organisasi profesi Hakim, maka pembentukan organisasi Hakim Wanita hanya dimungkinkan dengan membentuk badan kelengkapan yang berada langsung di bawah naungan IKAHI sebagaimana ketentuan Pasal 6C AD ART IKAHI, yang disepakati dengan nomenklatur BPHPI.”

Lebih lanjut, alumnus Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ini mengungkapkan agar kedepannya BPHPI turut berperan aktif dalam meningkatkan integritas dan independensi Hakim, menjaga kode etik dan profesi hakim, serta dapat mengasimilasi program-program IKAHI sebagaimana amanat MUNAS IKAHI tahun 2022. Kehadiran

BPHPI juga diharapkan menjadi bagian upaya meminimalisir segala hambatan yang dihadapi Hakim Perempuan sehingga dapat mengambil peran kepemimpinan lebih besar di pengadilan, dan sekaligus memberi warna baru bagi IKAHI untuk dapat berkiprah dalam skala yang lebih besar tidak hanya di dalam negeri, namun juga dalam forum-forum internasional.

Rangkaian acara deklarasi kemudian dilanjutkan dengan penyerahan plakat oleh Ketua Umum BPHPI kepada Ketua Mahkamah Agung RI, pembacaan naskah deklarasi yang dipimpin oleh Sekretaris Umum BPHPI, Dr. Andriani Nurdin, S.H., M.H., penandatanganan naskah deklarasi oleh Ketua Umum PP IKAHI, Ketua Umum BPHPI, dan Sekretaris Umum BPHPI, penayangan video ucapan selamat dari IAWJ, serta ditutup dengan dialog interaktif dan sambutan rasa Hakim Perempuan Indonesia yang diikuti oleh para peserta baik yang hadir secara luring maupun daring. **(Anisa Lestari)**

# REFLEKSI KINERJA PENGADILAN TINGGI DENPASAR, BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN KINERJA LEMBAGA TERHADAP PUBLIK

Refleksi dapat diartikan sebagai kegiatan untuk merenungkan dan mengevaluasi kembali apa yang sudah terjadi dan dilakukan. Sedangkan Kinerja atau prestasi kerja (*performance*) diartikan sebagai ungkapan kemampuan yang didasari oleh pengetahuan, sikap, keterampilan dan motivasi dalam menghasilkan sesuatu. Apabila keduanya digabung menjadi frasa “Refleksi Kinerja” maka dapat diartikan sebagai bentuk perenungan dan evaluasi terhadap suatu prestasi dan capaian-capaian yang telah diraih selama satu tahun ke belakang. Kira-kira hal tersebut lah yang menjadi landasan filosofis dibalik lahirnya kegiatan tahunan yang dinamakan Refleksi Kinerja Pengadilan Tinggi Denpasar.

Kegiatan Refleksi Kinerja Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut berlangsung pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 bertempat di Gedung Bale Agung

Pengadilan Tinggi Denpasar dihadiri oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bali beserta seluruh jajarannya, Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, Para Ketua Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar dan seluruh keluarga besar Pengadilan Tinggi Denpasar.

Menariknya, kegiatan Refleksi Kinerja tersebut telah dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar secara reguler untuk yang ke-3 kali sejak tahun 2022, 2023 dan 2024. Sungguh hal tersebut sebuah bentuk konsistensi dalam upaya untuk terus memajukan kualitas layanan dan kinerja dari seluruh satuan kerja di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Denpasar. Tak ayal, jika upaya yang digagas oleh Pengadilan Tinggi

Denpasar tersebut mendapat apresiasi dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. Bahkan, sepanjang tahun 2023 Pengadilan Tinggi Denpasar dan beberapa satuan kerja dibawahnya serta hakim dan aparatur peradilannya juga berhasil menyabet beberapa penghargaan bergengsi.

Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar H. Mochamad Hatta, S.H., M.H., dalam sambutannya pada kegiatan refleksi kinerja tersebut berharap agar kegiatan yang positif ini akan dapat terus diselenggarakan secara rutin dan berkelanjutan, sebab dengan melakukan refleksi kinerja, maka Pengadilan Tinggi Denpasar dan seluruh satuan kerja di wilayah hukumnya dapat mengetahui capaian-capaian prestasi dan kinerja yang telah diraih selama satu tahun serta dapat menjadi bahan evaluasi



Foto bersama dalam acara Refleksi Kinerja PT Denpasar.

untuk kembali meningkatkan kinerja dan menetapkan target-target yang akan dicapai di tahun mendatang. Dan yang paling utama menurut orang nomor satu pada Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut bahwa kegiatan refleksi kinerja ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja lembaga kepada publik, yang dalam hal ini kepada seluruh masyarakat pencari keadilan dan pengguna layanan pengadilan di wilayah Provinsi Bali, tegasnya.

Lebih lanjut, Mochamad Hatta juga menyampaikan data terkait capaian-capaian kinerja maupun prestasi Pengadilan Tinggi Denpasar dan seluruh jajaran di bawahnya dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam 4 fungsi pengadilan yaitu: fungsi mengadili, fungsi Pembinaan, fungsi Pengawasan dan juga administrasi (administrasi teknis maupun umum) sepanjang tahun 2023 lalu. Ia mengungkapkan jika pada refleksi kinerja tahun ini mengangkat tema: "Tingkatkan Integritas Yang Ampuh Menuju Peradilan Yang Agung." Tema tersebut menggambarkan tekad yang kuat dari Pengadilan Tinggi Denpasar beserta seluruh jajaran untuk mengimplementasikan kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung. Baginya, aspek Integritas merupakan modal dan kunci dalam upaya membangun peradilan yang bersih dan berwibawa, sedangkan hadirnya program sertifikasi **AMPUH** yang berarti Peradilan **UNGGUL dan TANGGUH** adalah suatu keniscayaan bagi keberlanjutan dari Akreditasi Penjamin Mutu di lingkungan peradilan umum, untkapnya.

Di sisi lain, Pengadilan Tinggi Denpasar selaku kawal depan Mahkamah Agung di daerah (*voorpost*) telah berupaya mendukung pelaksanaan dari program dan kebijakan pimpinan Mahkamah Agung RI ke dalam 4 (empat) fungsinya, antara lain yaitu:

### Fungsi Mengadili

Dalam fungsi mengadili para hakim telah bertekad untuk mempercepat penyelesaian perkara tidak lebih dari



Dirjen Badilum dan KPT Denpasar berfoto bersama dengan penerima penghargaan.

waktu 30 hari sedangkan untuk Pidana Anak selama 14 hari tanpa mengurangi ketelitian dan keakuratan serta pendalaman materi kasus mengingat kecukupan jumlah hakim yang ada berbanding jumlah perkara yang ditangani hal ini tertuang dalam Instruksi Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor W.24-U/68/HK.01.2/1/2023 pada bulan Januari 2023 tentang Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur Badilum Dengan Percepatan.

### Fungsi Pembinaan

Fungsi pembinaan telah dilakukan secara intensif baik dilakukan secara tatap muka maupun secara daring dengan seluruh jajaran melalui program **KOPI BALI** (Komunikasi dan Koordinasi pagi bersama aparaturnya Pengadilan Negeri se-Bali) termasuk penerapan *reward and punishment*.

### Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan telah dilakukan secara internal maupun seluruh jajaran secara berjenjang yang dilakukan pejabat struktural maupun Hakim Pengawas Bidang (**HATIWASBID**) dan Hakim Pengawas Daerah (**HATIWASDA**) di bawah koordinator Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar.

### Fungsi Administrasi

Pengadilan Tinggi Denpasar memastikan administrasi teknis (kepaniteraan) dan administrasi umum (kesekretariatan)

telah berjalan sesuai SOP dan ketentuan yang berlaku serta mendorong berbagai inovasi layanan berbasis teknologi informasi untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat.

Secara keseluruhan, rasio kinerja seluruh Pengadilan Negeri sewilayah Pengadilan Tinggi Denpasar dalam menangani perkara perdata, pidana biasa, pidana anak dan tipikor juga mengalami tren peningkatan yang cukup signifikan yakni sebagai berikut:

Perkara Perdata	: 79%
Perkara Pidana Biasa	: 88,4%
Perkara Pidana Anak	: 97,6%
Perkara Tipikor	: 79%

Jika melihat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Denpasar sesuai dengan data-data tahun 2023 yang tertuang pada Perjanjian Kinerja sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) maka telah dicapai dengan optimal bahkan ada yang melewati 100%. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu dan target salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju telah mencapai target 100%. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi target 40% dan tercapai 42,1% (105,25%).

Yang patut untuk di apresiasi atas kinerja dan capaian prestasi sepanjang tahun 2023 yakni Pengadilan Tinggi Denpasar



Dirjen Badilum saat menyerahkan penghargaan.

berserta jajaran juga telah berhasil meraih berbagai penghargaan, diantaranya:

- Pengadilan Tinggi Denpasar:
  - Penghargaan *Role Model* Ketua Pada Pengadilan Tinggi
  - Penghargaan Hakim Tinggi Pengawas Daerah
  - Harapan II Lomba PTSP Kategori Terbaik
- Pengadilan Negeri
  - Piagam Penghargaan *Role Model* Ketua pada Pengadilan Negeri Kelas I B (Pengadilan Negeri Singaraja)
  - Piagam Penghargaan *Role Model* Ketua pada Pengadilan Negeri Kelas II (Pengadilan Negeri Negara)
  - Piagam Penghargaan *Role Model* Panitera pada Pengadilan Negeri Kelas I B (Pengadilan Negeri Gianyar)
  - Predikat WBK diraih oleh Pengadilan Negeri Negara
  - Harapan III Kategori E-Litigasi 501-1000 Perkara (Pengadilan Negeri Tabanan)
  - Peringkat II Kategori E-Litigasi 76-100 Perkara (Pengadilan Negeri Negara)
  - Peringkat I PTSP Kategori Pengadilan Negeri Kelas IB (Pengadilan Negeri Singaraja)
  - Unit Pelayanan Publik Terbaik Penyedia Sarana Prasarana Ramah Kelompok Rentan (Pengadilan Negeri Singaraja)

Dalam kesempatan itu, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. yang juga hadir dan dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas berlangsungnya kegiatan Refleksi Kinerja Pengadilan Tinggi Denpasar yang ke-3 pada awal tahun 2024 ini. Sungguh sebuah bentuk konsistensi dalam upaya untuk terus memajukan kualitas layanan dan kinerja dari seluruh satuan kerja di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Denpasar, ujanrya.

Dirjen Badilum juga menekankan pentingnya integritas kepada seluruh jajaran hakim dan aparat peradilan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar. Ia menegaskan bahwa *"Apapun prestasi yang diraih, tanpa adanya integritas, maka semuanya akan sia-sia."* Hal ini senada dengan amanat Ketua Mahkamah Agung dalam berbagai forum pembinaan bahwa *"Di atas segala-galanya yang penting adalah integritas karena kalau yang satu ini rusak maka seluruh bagian akan rusak, putusan-putusan yang merupakan produk utama pengadilan tidak dipercaya, inovasi-inovasi apapun dicibir masyarakat, sarana dan prasarana mewah juga tidak dilihat oleh rakyat, sehingga semua keberhasilan tidak ada artinya."* Dengan begitu mari kita tanamkan dan wujudkan integritas dalam setiap langkah dan usaha kita, tegasnya.

Pada kegiatan tersebut Dirjen Badilum bersama dengan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, juga menyerahkan penghargaan kepada satuan kerja, hakim dan aparatur peradilan yang berprestasi, antara lain sebagai berikut:

- Kategori Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Terbaik Tahun 2023 diberikan kepada:
  1. Pengadilan Negeri Gianyar;
  2. Pengadilan Negeri Denpasar;
  3. Pengadilan Negeri Singaraja.
- Kategori Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran DIPA 01 Tahun 2023 (IKPA) DIPA 01 Terbaik diberikan kepada:
  1. Pengadilan Negeri Negara;
  2. Pengadilan Negeri Semarang;
  3. Pengadilan Negeri Amlapura.
- Kategori Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran DIPA 01 Tahun 2023 (IKPA) DIPA 01 Terbaik diberikan kepada:
  1. Pengadilan Negeri Gianyar;
  2. Pengadilan Negeri Semarang;
  3. Pengadilan Negeri Negara.
- Kategori Administrasi EIS (Evaluasi Implementasi SIPP) Terbaik:
  1. Kategori Perkara 1 – 500 diberikan kepada Pengadilan Negeri Negara;
  2. Kategori Perkara 501 – 1000 diberikan kepada Pengadilan Negeri Tabanan;
  3. Kategori Perkara 1001 – 2000 diberikan kepada Pengadilan Negeri Singaraja;
  4. Kategori Perkara lebih dari >2.000 diberikan kepada Pengadilan Negeri Denpasar.
- Kategori Keberhasilan Mediasi untuk Pengadilan Negeri Kelas IA diberikan kepada:
  1. I Putu Suyoga, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Negeri Denpasar);
  2. I Wayan Suarta, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Negeri Denpasar);
  3. I Gusti Ngurah Agung Aryanta Era Winawan, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Negeri Denpasar).
- Kategori Keberhasilan Mediasi untuk Pengadilan Negeri Kelas IB diberikan kepada:

1. Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Negeri Tabanan);
  2. Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Negeri Tabanan);
  3. Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Negeri Gianyar).
- Kategori Keberhasilan Mediasi untuk Pengadilan Negeri Kelas II diberikan kepada:
    1. Ni Komang Wijiatmawati, S.H., M.Kn. (Hakim Pengadilan Negeri Amlapura);
    2. Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Negeri Amlapura)
  - Kategori Kinerja Terbaik Tahun 2023 Hakim dan Pegawai Pengadilan Tinggi Denpasar diberikan kepada:
    1. H. Sumino, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Tinggi Berkinerja Terbaik Tahun 2023 Pengadilan Tinggi Denpasar;
    2. Ni Wayan Sadiasih, S.H. sebagai Panitera Pengganti Berkinerja Terbaik Tahun 2023 Pengadilan Tinggi Denpasar;
    3. Si Kadek Ayu Wirasetiawati, S.E., M.M., sebagai Pegawai Berkinerja Terbaik Tahun 2023 Pengadilan Tinggi Denpasar;
    4. I Nengah Arnawa, sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Berkinerja Terbaik Tahun 2023 Pengadilan Tinggi Denpasar;
    5. Ni Putu Ayu Nita Candra Dewi, A.Md., sebagai Petugas Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kepaniteraan Berkinerja Terbaik Tahun 2023 Pengadilan Tinggi Denpasar;
    6. Kadek Teddy Surya Prabawa, S.E., sebagai Petugas Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kesekretariatan Berkinerja Terbaik Tahun 2023 Pengadilan Tinggi Denpasar.

Pengadilan Tinggi Denpasar juga menyerahkan penghargaan kepada satker berkinerja terbaik tahun 2023 dalam lomba yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI yaitu:

1. Pengadilan Negeri Singaraja, sebagai Peringkat I Lomba Layanan Pengadilan/ PTSP Pengadilan Negeri Kelas I B Tahun 2023;
2. Dr. Suhartanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Tinggi Pengawas Daerah Terbaik Tahun 2023
3. Heriyanti, S.H., M.Hum., sebagai *role model* Pimpinan Pengadilan Negeri Kelas I B Tahun 2023;
4. Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H., sebagai *role model* Pimpinan Pengadilan Negeri Kelas II Tahun 2023;
5. I Made Witama, S.H., sebagai Peringkat Terbaik I Lomba *role model* Panitera Pengadilan Negeri Kelas I B Tahun 2023;
6. Rotua Roosa Mathilda Tampubolon, S.H., M.H., sebagai Finalis Lomba *role model* Panitera Pengadilan Negeri Kelas I A Tahun 2023;
7. Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H., sebagai Peringkat II Lomba Pelaksanaan E-Litigasi Hakim Tahun 2023 Kategori E-Litigasi 76 s.d. 100 Perkara;
8. Pengadilan Negeri Tabanan, sebagai Harapan III Lomba Pelaksanaan E-Litigasi Pengadilan Negeri Tahun 2023 Kategori E-Litigasi 501 s.d. 1.000 Perkara.

Pengadilan Tinggi Denpasar berkomitmen dan selalu berupaya untuk melakukan Peningkatan Integritas di lingkungan Pengadilan Tinggi Denpasar melalui beberapa program seperti KOPI Bali, Pembinaan dan Pengawasan, Monev PTSP, Penguatan Nilai Kerohanian dan kegiatan-kegiatan lainnya. Dan khusus untuk menyambut tahun baru 2024 dengan semangat baru, Pengadilan Tinggi Denpasar beserta jajaran akan terus berupaya mewujudkan motto organisasi yaitu mewujudkan BALI AGUNG (Bakti, Amanah, Layanan prima, Ikhlas, Adil dan tangGUNG jawab) dan diharapkan di tahun 2024 peradilan umum di wilayah Bali dapat bekerja lebih baik lagi dan memberikan pelayanan publik yang prima. **(Edwin Ruliawan, Wahyu Iswantoro)**

# PEMBINAAN PIMPINAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA AGEN PERUBAHAN *MINDSET* DAN *CULTURE SET* DALAM PERADILAN BERMARTABAT

 Oleh Tim Dandapala

“Perubahan *mindset* (pola pikir) dan *culture set* (budaya kerja) menjadi salah satu area penting dalam perubahan manajemen pemerintahan. Menghubungkan antara sumber perubahan baik inovasi maupun kebijakan organisasi dengan target perubahan dengan cara mempengaruhi target/sasaran perubahan untuk mengambil putusan dengan arah perubahan yang dikehendaki organisasi menjadi tugas apa yang disebut agen perubahan.

Demikian intisari yang disampaikan oleh Dr. H. Herri Swantoro, S.H., M.H., saat melakukan pembinaan terhadap aparaturnya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada Kamis, 29 Februari 2024. Pembinaan kali ini, agen perubahan menjadi tema sebagaimana dimaksud dalam Permenpan RB Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah. Sebagaimana tema laporan tahunan Mahkamah Agung Tahun 2023 yang diselenggarakan pada tanggal 20 Februari 2024 yang mengangkat tema “Integritas Kuat, Peradilan Bermartabat”, integritas kembali menjadi arus utama dalam mengembalikan kepercayaan publik.

Integritas dan kinerja organisasi yang tinggi hanya akan lahir dengan adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja. Integritas sendiri adalah individu dalam organisasi yang mengutamakan perilaku terpuji, tidak koruptif, disiplin dan penuh pengabdian sehingga mendorong penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari praktik kolusi, korupsi dan nepotisme. Sedangkan kinerja tinggi dimaknai sebagai individu anggota organisasi yang memiliki etos kerja yang tinggi, bekerja secara profesional dan mampu mencapai target-target kinerja yang ditetapkan.

Lebih jauh, Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjelaskan bahwa peran agen perubahan adalah meyakinkan target perubahan untuk mengadopsi “idea atau teknologi” yang ditawarkan dengan meyakinkan manfaat/keuntungan teknologi baru bagi mereka dan sekaligus memonitor proses adopsi teknologi dan membuktikan keuntungannya serta menjadikan unit kerja target perubahan menjadi Agen Perubahan (baru) bagi unit kerjanya.

Dengan berat dan vitalnya fungsi agen perubahan, maka pemilihannya harus memenuhi beberapa persyaratan. Beberapa syarat khusus untuk dapat diangkat menjadi agen perubahan.

1. Berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara/TNI/POLRI
2. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai
3. Bertanggung jawab atas setiap tugas yang diberikan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
4. Taat aturan disiplin dan kode etik pegawai
5. Konsisten terhadap penegakan aturan disiplin dan kode etik
6. Mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan organisasinya
7. Inovatif dan proaktif terkait dengan pelaksanaan tugas fungsi dan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi.



Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Dr. H. Herri Swantoro, S.H., M.H. dan Dr. Pontas Effendi, S.H., M.H., menjadi narasumber utama dalam pembinaan kali ini.



“Peran dan Manfaat Agen Perubahan Dalam Organisasi” menjadi fokus pembinaan yang dilakukan Pimpinan terhadap seluruh aparaturnya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.



Gedung depan kantor Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Jl. Letjen R. Soeprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Syarat-syarat khusus yang ditentukan untuk dapat menjadi agen perubahan tersebut tidak lepas begitu beratnya tugas dan fungsi serta peran yang akan dipikul. Peran tersebut diantaranya: **sebagai katalis**, agen harus mampu membangun kesadaran seluruh pegawai untuk melakukan perubahan konkret di masing-masing unitnya menuju ke arah yang lebih baik. Kedua, **sebagai penggerak perubahan**, agen harus mampu mendorong seluruh pegawai untuk mulai bergerak melakukan perubahan baik dari diri sendiri sampai mendorong kinerja tinggi pada unitnya masing-

cepat dan bertindak solutif guna memberikan berbagai alternatif jawaban atau jalan keluar bagi unit kerjanya maupun pimpinan organisasi. Terakhir, agen perubahan juga menjalankan peran **sebagai mediator**, membantu memperlancar proses perubahan terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan.

Untuk dapat menjalankan berbagai peran di atas, agen perubahan harus dapat

bekerja secara sistematis. Langkah dan tahapan untuk mencapai peran tersebut, dijalankan dengan cara:

1. **Membangun kesadaran bahwa mereka memerlukan perubahan (To develop a need for change).**  
 Pada tahap awal Agen Perubahan diharapkan mampu menyadarkan target Inovasi/Kebijakan Publik bahwa mereka memerlukan perubahan dengan menunjukkan alternative sikap/perilaku yang sebaiknya mereka lakukan serta perubahan sikap itu akan memberikan kemudahan/keuntungan bagi mereka.
2. **Mengembangkan hubungan dengan saling tukar informasi (To establish an information exchange relationship).**  
 Agen Perubahan harus mampu membangun citra diri sehingga dipersepsikan bahwa dia adalah orang yang kompeten (competence), kredibel (credible), dapat dipercaya (trustworthiness) dan bersikap penuh simpati dan empati pada kelompok sosial/masyarakat target Inovasi/ Kebijakan Publik.
3. **Melakukan identifikasi masalah (To diagnose problems)**  
 Agen Perubahan diharapkan mampu melihat persoalan yang dihadapi dengan menggunakan cara pandang (perspective) kelompok sosial/ masyarakat target Inovasi/Kebijakan Publik dan menyampaikan dengan bahasa yang simpatik.
4. **Mendorong niat untuk berubah (To create an intent in the client to change)**  
 Agen Perubahan dituntut untuk mampu memberi motivasi kepada target Inovasi/Kebijakan agar mengadopsi Inovasi/Kebijakan yang telah ditawarkan Agen Perubahan.
5. **Mentransformasikan sekedar niat menjadi tindakan nyata (To translate an intent to action)**  
 Agen Perubahan dituntut untuk mencari tahu tentang cara bagaimana mempengaruhi kelompok sosial/masyarakat target Inovasi/



Beginilah aktivitas Warga Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk terus meningkatkan kinerja peradilan. Foto ini disaat para Hakim Tinggi Pengawas Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara daring, demi efisiensi kerja yang lebih cepat dan tepat.

Kebijakan Publik berperilaku sebagaimana rekomendasi yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan mereka sendiri.

#### 6. Merawat adopsi mencegah pembatalan adopsi (To stabilize adoption and prevent discontinuance)

Agen Perubahan diharapkan tetap mendampingi kelompok sosial/masyarakat target Inovasi/Kebijakan Publik agar tetap bertahan dengan sikap perilaku yang sudah diputuskan dengan mengadopsi Inovasi/Kebijakan Publik.

#### 7. Pencapaian Hubungan Agen Perubahan dan Komunitas Target Perubahan (To achieve a terminal relationship)

Tujuan akhir Agen Perubahan adalah mendorong komunitas target perubahan mampu bersikap/berperilaku dengan mengadopsi Inovasi/Kebijakan Publik yang telah diperkenalkan sebelumnya.

Langkah dan tahapan agen perubahan dalam menjalankan tugasnya tersebut agar dapat mencapai tujuannya dengan optimal Dr. H. Herri Swantoro, S.H., M.H., menyampaikan beberapa kunci. Seorang agen perubahan harus memiliki etos, Etos Kerja Agen Perubahan (*Change*

*Agent Effort*), Orientasi Komunitas Sosial Target Perubahan (*Client Orientation*), Kompatibilitas Inovasi Dengan Kebutuhan Komunitas Sosial Target Inovasi/Kebijakan Publik (*Compatibility with Client's Needs*) dan Rasa Empathy (*Change Agent Empathy*).

Hal tersebut dijamin oleh Dr. Pontas Effendi, S.H., M.H., yang juga menyoroti penerapan agen perubahan dalam praktik. Dari hasil pengawasan daerah yang dilakukan kepada tiga pengadilan negeri menunjukkan masih ada beberapa kekurangan. "Konsisten atas sebuah tanggung jawab yang berbalut integritas dalam dimensi sebagaimana yang disampaikan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta," ujar Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Lebih jauh disampaikan, setiap pengadilan negeri hendaknya segera menindaklanjuti setiap hakim tinggi pengawas. Mantan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat menceritakan pengalamannya ketika menjabat. "Senang ketika didatangi pengawasan, karena menjadi semacam energi bagi Ketua Pengadilan Negeri untuk menyegerakan pencapaian tujuan," jelasnya menceritakan.

Menutup pembinaannya, Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyampaikan bahwa agen perubahan, dalam

menjalankan tugas dan fungsinya pada hakekatnya menjalankan berbagai dimensi. Pertama, **Dimensi teladan**, agen perubahan wajib menjadi teladan dengan menjaga konsistensi antara pikiran, ucapan, tindakan, dan perilakunya. Sebelum mengajak orang lain berubah, agen perubahan harus sudah menunjukkannya dengan mampu mempengaruhi diri sendiri. **Agen perubahan adalah mirror atau kibat bagi orang lain yang ingin berubah.** Sebuah aforisme mengatakan, *Ing Ngarsa Sung Tuladha!* (Di depan memberi contoh).

Kedua, **Dimensi coach**, seorang agen perubahan adalah sahabat bagi pelaku perubahan, dengan

tekanan pada upaya menumbuhkan semangat dan kepercayaan diri bahwa mereka bisa melakukan perubahan lebih baik dari siapapun. Dalam upaya *coaching* ini, diperlukan kesediaan dan kemampuan untuk memberikan *feedback* dan memberikan saran sebagaimana tertuang dalam konsepsi Ing Madya Mangun Karsa. Ketiga, **Dimensi consultancy/advocacy**, sebagai konsultan atau advokat, seorang agen perubahan haruslah *knowledgable*. Keharusan ini meniscayakan adanya wawasan yang luas pada bidang tertentu yang ingin ditularkan kepada seseorang, termasuk penguasaan aspek metodologi, selalu memberi jawaban terhadap pertanyaan, menunjukkan jalan di tengah kebuntuan, dan menciptakan hubungan yang konstruktif.

Sedangkan terakhir, **Dimensi Collaborator**, ciri dari seorang agen sebagai *collaborator*. Maksudnya komunikator yang mumpuni. Inovasi adalah sebuah upaya dan kerja bersama (*collective exercise*). Tim dapat berasal dari internal maupun eksternal yakni mereka yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh inovasi yang dilakukan (*stakeholder*). Setiap *stakeholder* perlu dikelola agar dapat turut berkontribusi positif terhadap perubahan. Komunikasi efektif menjadi prasyarat untuk terbangunnya *team work* yang solid dan sinergis. (**BG, SEG**)

# Peran Wanita Dharmayukti Karini Dalam Mendukung Integritas Aparatur Peradilan



KPT Denpasar (H. Mochamad Hatta, S.H., M.H.) saat menyerahkan Buket Bunga kepada istri tercinta (Anisa Mochamad Hatta) saat peringatan Hari Ibu ke-95 Tahun 2023.

Seperti kata Pepatah, *"Behind every successful man, there is a woman, who supports him unconditionally."*

Yang dalam Bahasa Indonesia berarti *"Di balik setiap sosok pria yang sukses, di sana ada sosok wanita yang selalu mendampingi dan mendukungnya tanpa kenal lelah."* Kalimat di atas senada dengan tema yang diangkat oleh Pengurus Daerah Dharmayukti Karini (DyK) Daerah Provinsi Bali dalam acara peringatan Hari Ibu ke-95 Tahun 2023 sekaligus kegiatan pertemuan rutin, serta Refleksi Hari Ulang Tahun Dharmayukti Karini ke XXI Tahun 2023, yang diselenggarakan pada Jumat 15 Desember 2023.

Acara yang diselenggarakan di Gedung Bale Agung Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut turut dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) Denpasar H. Mochamad Hatta, S.H., M.H., selaku pelindung DyK Provinsi Bali dan pelindung DyK Cabang Bali, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Wakil Ketua I dan II DyK Provinsi Bali, Ketua Pengadilan Negeri (KPN) Tabanan dan Ketua Pengadilan Agama (KPA) Tabanan

selaku pelindung DyK Cabang Tabanan, serta para Ketua Cabang DyK yang lain.

Acara yang diliput oleh beberapa awak media tersebut juga dimeriahkan



Peserta dan Tamu Undangan Peringatan Hari Ibu ke-95 Tahun 2023 yang diselenggarakan DyK Daerah Provinsi Bali pada 15 Desember 2023.



Lomba Peragaan Busana Pakaian Adat Bali.

dengan rangkaian acara perlombaan yang mengangkat budaya Bali, dan sesuai dengan salah satu visi dan misi Dharmayukti Karini untuk mengangkat potensi kaum ibu. Perlombaan yang diadakan yaitu lomba memasak masakan daerah Bali, lomba peragaan busana kebaya Nasional, serta penampilan parade busana "Kain Tropis Bali." Melalui momentum peringatan Hari Ibu ke-95 Tahun 2023 ini diharapkan seluruh pengurus daerah dan cabang serta anggota DyK Provinsi Bali dalam segala aktivitasnya tidak melupakan makna dari perjuangan perempuan Bali di masa lalu. Budaya merupakan cerminan keluhuran budi suatu bangsa. Jika kita mampu melestarikan budaya yang *adiluhung* maka perempuan secara tidak langsung juga akan ikut berkontribusi dalam membantu membangun karakter bangsa.

Ketua Daerah DyK Provinsi Bali Ny. Anisa Mochamad Hatta dalam sambutannya menyampaikan bahwa momentum Peringatan Hari Ibu di Indonesia yang selalu diperingati pada tanggal 22 Desember setiap tahunnya bukan perayaan *Mother's Day* seperti halnya yang diperingati di negara lain, sebab Hari Ibu di Indonesia diperingati sebagai



Sambutan Ketua Daerah DyK Provinsi Bali, Ny. Anisa Mochamad Hatta.



Sambutan KPT Denpasar H. Mochamad Hatta, S.H., M.H., pada acara Peringatan Hari Ibu ke-95 tahun 2023.



Foto bersama Pengurus Daerah DyK Provinsi Bali.



Lomba memasak masakan daerah Bali.

berbentuk penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap perjuangan perempuan Indonesia dalam upaya kemerdekaan bangsa dan menyuarakan hak-haknya guna mencapai kesetaraan dari masa ke masa yang dimulai sejak Kongres Perempuan Pertama Tahun 1928, tegasnya.

Lebih lanjut, Anisa mengungkapkan bahwa jika kita refleksikan dengan peran dan tugas perempuan Dharmayukti Karini, maka tugas mulia seorang perempuan sekaligus sebagai seorang ibu dan seorang istri adalah untuk terus mendampingi dan mendukung suami sebagai aparatur peradilan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan

sebaik-baiknya dan terus menjunjung tinggi integritas diri dan institusi tercinta Mahkamah Agung RI. Selain itu, dalam tugas dan peran sebagai seorang ibu, perempuan Dharmayukti Karini juga harus mampu menjadi madrasah pembentuk karakter yang baik dan mulia kepada anak-anaknya sedini mungkin, serta menanamkan nilai-nilai kejujuran sebagai bagian dari makna nilai integritas, tuturnya.

Dalam kesempatan lain, Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar dalam pidato sambutannya selaku pelindung DyK Provinsi Bali juga mengingatkan agar ibu-ibu dan perempuan Dharmayukti Karini tidak melupakan sejarah bangsa Indonesia seperti pesan salah satu proklamator yakni Bung Karno yang fenomenal dengan singkatan akronim "JAS MERAH" alias "Jangan Sekali-Kali Melupakan Sejarah." Sebab pada masa perjuangan saat itu, peran besar para perempuan Indonesia yang tergabung dalam 30 Organisasi dalam Kongres Perempuan 1928 mampu menghasilkan resolusi-resolusi besar seperti pembukaan sekolah untuk perempuan, hingga dicetuskan sebagai Hari Ibu melalui Dekrit Presiden RI Nomor 316 Tahun 1959, ungkapnya.

Ulang Tahun Dharmayukti Karini ke XXI ini mengangkat tema "Dengan Semangat Hari Ulang Tahun Dharmayukti Karini Mendukung Sikap Moral dan Menjunjung Tinggi Integritas Peradilan." Tema ini merefleksikan tugas dan peran penting bagi ibu-ibu dan perempuan Dharmayukti Karini untuk menjaga dan memperkuat integritas keluarga besar aparatur peradilan, tegas KPT Bali.

Saat menutup kegiatan, Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar menyerukan kepada seluruh ibu-ibu dan perempuan Dharmayukti Karini Daerah Provinsi Bali agar terus bersemangat dan berkreasi sebagai perempuan inspiratif, dengan tetap menjaga dan memperkuat integritas keluarga peradilan di Wilayah Provinsi Bali. Selamat memperingati Hari Ibu, *Jayalah Ibu-Ibu Indonesia, Jayalah Dharmayukti Karini Daerah Provinsi Bali.* (Edwin Ruliawan, Wahyu Iswantoro)

# MUSYAWARAH CABANG (MUSCAB) IKAHI CABANG SAMBAS



Foto bersama IKAHI Cabang Sambas usai mengadakan Muscab.

Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) merupakan organisasi profesi Hakim dari 4 (empat) lingkungan peradilan yaitu lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan Tata Usaha Negara (TUN) dan peradilan militer. IKAHI merupakan satu-satunya organisasi profesi bagi Hakim Indonesia yang berada di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dengan berpedoman pada Tri Prasetya Hakim Indonesia. IKAHI terdiri dari IKAHI Pusat, IKAHI Daerah dan IKAHI Cabang. Adapun IKAHI Cabang merupakan IKAHI yang berada di wilayah hukum pengadilan tingkat pertama atau di Kabupaten/Kota begitu juga di Kabupaten Sambas dibentuklah IKAHI Cabang Sambas.

Dalam rangka Menindaklanjuti surat Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia Nomor SE. 121/SE.PP.IKAHI/XI/2023 tanggal 9 November 2023 perihal Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) dan Musyawarah

Cabang (Muscab) IKAHI, pada tanggal 8 Desember 2023 IKAHI Cabang Sambas telah melaksanakan musyawarah untuk membentuk kepengurusan IKAHI Cabang Sambas, musyawarah tersebut dilaksanakan di *Command Center* Pengadilan Negeri Sambas yang dihadiri oleh seluruh Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas dan Hakim pada Pengadilan Agama Sambas.

Musyawarah Cabang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas selaku Pembina IKAHI Cabang Sambas didampingi oleh Ketua Pengadilan Agama Sambas yang juga sebagai Pembina. Dalam kesempatan itu para hakim diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat/usulan untuk kegiatan IKAHI Cabang sehingga terbentuk struktur kepengurusan yang terdiri dari Ketua yang dijabat oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sambas, Sekretaris I, Sekretaris II, Bendahara I, Bendahara II. Dalam Anggaran Dasar IKAHI disebutkan bahwa untuk

kepengurusan terdapat komisi-komisi yang yang dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan, maka dari itu dalam rapat tersebut juga dibentuk komisi-komisi yang terdiri dari 3 (tiga) komisi yaitu: Komisi Kehumasan dan Advokasi Anggota, Komisi Pengabdian Masyarakat dan Komisi Pengkajian dan Penelitian. Komisi-komisi tersebut dianggap sudah tepat untuk nantinya akan berperan setiap kegiatan-kegiatan IKAHI yang berkaitan dengan bidang-bidang tersebut.

Setelah terbentuk struktur kepengurusan IKAHI Cabang Sambas, kemudian Ketua IKAHI Cabang Sambas mengirimkan hasil musyawarah cabang tersebut ke IKAHI Daerah Kalimantan Barat. Pelaksanaan musyawarah cabang ini sebagai upaya untuk memperkuat dan menyegarkan struktur organisasi IKAHI Cabang Sambas. **(Mukhamad Athfal Rofi Udin, Hakim Pengadilan Negeri Sambas)**

# TURNAMEN TENIS PUTRI DALAM RANGKA MENYAMBUT HARI IBU TAHUN 2023



Pelepasan puluhan balon oleh Ketua PT Banda Aceh Dr. H. Suharjono S.H., M.Hum.

**P**eringatan hari Ibu tanggal 22 Desember dijadikan hari nasional yang diperingati setiap tahun dengan penuh makna oleh segenap bangsa Indonesia.

Sejarah hari Ibu di Indonesia merujuk pada Kongres Perempuan Indonesia pertama yang dilaksanakan pada tanggal 22–25 Desember 1928 di Yogyakarta. Peringatan hari Ibu tanggal 22 Desember kemudian dikukuhkan oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959 tentang Hari-Hari Nasional Yang Bukan Hari libur.

Peringatan hari Ibu tidak hanya dimaknai merayakan kasih sayang dan penghargaan seorang ibu, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan atas peran dan kontribusinya dalam membangun keluarga dan masyarakat.

Dalam rangka menyambut hari Ibu pada tahun 2023, Ketua PN Banda Aceh menyelenggarakan Turnamen Tennis Putri se-wilayah hukum PT Banda Aceh. Turnamen Tennis Putri ini dilaksanakan pada Sabtu 16 sampai dengan Minggu 17 Desember 2023 yang bertempat di Lapangan Tennis Pemerintah Kota Banda Aceh.



Acara Pembukaan Turnamen Tennis Putri.

Turnamen Tennis Putri ini dibuka secara langsung oleh Ketua PT Banda Aceh Dr. H. Suharjono S.H., M.Hum. serta dihadiri oleh para Hakim Tinggi PT Banda Aceh, Ketua PN Banda Aceh R. Hendral S.H., M.H., Wakil Ketua PN Banda Aceh Teuku Syarafi S.H., M.H., serta para Ketua PN se-wilayah hukum PT Banda Aceh.

H. Hamzah Sulaiman, S.H., selaku ketua Panitia Turnamen Tennis dalam sambutannya menyampaikan Turnamen Tennis Putri diikuti oleh 30 peserta dengan kategori



Kontingen membawakan yel yel dengan penuh semangat.

tunggal putri dan ganda putri. Selain untuk menyambut hari Ibu, kegiatan Turnamen Tennis Putri dilaksanakan untuk memupuk rasa kebersamaan dan kekompakan di antara warga peradilan



Foto bersama sebelum bertanding dalam Turnamen Tenis Putri.



Penyerahan Piagam dari Ketua PT Banda Aceh Dr. H. Suharjo, S.H., M.Hum., Kepada Para Pemenang.

serta membangun insan peradilan yang sehat jasmani dan rohani.

R. Hendral S.H., M.H., selaku Ketua PN Banda Aceh dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada seluruh ketua pengadilan negeri yang

memeriahkan Turnamen Tenis Putri dalam rangka menyambut hari Ibu tahun 2023.

Ketua PT Banda Aceh Dr. H. Suharjo S.H., M.Hum., dalam sambutannya menyampaikan agar para peserta selalu

**Daftar Para Pemenang dan Kategori Turnamen Tenis Putri**

Peringkat	Ganda	Tunggal
I	Nurziadah/Lilis (PN Melaboh)	Aufa Kirana Nafilati (PN Kutacane)
II	Aufa/Dessy Diana (PN Kutacane/PN BNA)	Nurziadah (PN Melaboh)
III Bersama	Dwi Sulistiyowati/Zakiah (PN BNA) Laila Bahtra Husein/Nisa (PT Banda Aceh)	Dwi Sulistiyowati (PN BNA)

telah mengirimkan pesertanya untuk memeriahkan Turnamen Tenis Putri. Meskipun Turnamen Tenis Putri ini baru pertama kali diadakan, namun pelaksanaannya mendapatkan antusiasme yang tinggi dari para peserta.

Untuk itu, R. Hendral S.H., M.H., juga memberikan apresiasi kepada seluruh kontingen yang telah hadir dan siap bertanding untuk

menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas dalam pertandingan. Dr. H. Suharjo S.H., M.Hum., juga menghimbau dalam bertanding agar pemain yang bertanding dapat menampilkan permainan terbaik.

“Dalam pertandingan, kalah dan menang pasti ada, namun yang terpenting adalah para pemain harus menjunjung tinggi sportivitas dan *fair play*.” Selain untuk berolahraga, Turnamen Tenis Putri dalam rangka menyambut hari Ibu tahun 2023 dapat menjadi sarana mempererat tali silaturahmi sesama insan peradilan.

Pembukaan Turnamen Tenis Putri ditandai dengan pelepasan puluhan balon oleh Ketua PT Banda Aceh Dr. H. Suharjo S.H., M.Hum., yang didampingi oleh H. Hamzah Sulaiman, S.H., selaku Ketua Panitia, Ketua PN Banda Aceh R. Hendral S.H, M.H., dan Wakil Ketua PN Banda Aceh Teuku Syaraf S.H., M.H.



Para pemenang berfoto bersama dengan Ketua PT Banda Aceh Dr. H. Suharjo S.H., M.Hum. yang didampingi oleh H. Hamzah Sulaiman, S.H., selaku Ketua Panitia, Ketua PN Banda Aceh R. Hendral S.H, M.H., dan Wakil Ketua PN Banda Aceh Teuku Syaraf, S.H., M.H.

Turnamen Tenis Putri secara resmi ditutup pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 oleh Ketua PT Banda Aceh Dr. H. Suharjo S.H., M.Hum. Acara penutupan ditandai dengan penyerahan Piala dan Medali kepada para pemenang. (M. Luthfan HD Darus)

# REPLIKASI PROGRAM KIJANG MAS TALA PN MARABAHAN KUNJUNGAN KERJA KE KANTAH KABUPATEN TANAH LAUT



Foto bersama Aparatur Pengadilan Negeri Marabahan dengan Aparatur Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.

**M**enindaklanjuti MoU pelaksanaan program Pelayanan Terpadu Penyelesaian Masalah Sertifikat Tanah Eks Transmigrasi (Padu Serasi) di Wilayah Kabupaten Barito Kuala yang telah disepakati antara Pengadilan Negeri Marabahan bersama dengan Pemerintah dan Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala. Pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, Pengadilan Negeri Marabahan melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.

Ketua Pengadilan Negeri Marabahan, Dwi Ananda Fajarwati, S.H., M.H., menyampaikan "Kunjungan kerja ini diselenggarakan dalam rangka konsolidasi atas MoU yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Marabahan dengan pihak terkait. Adanya kesamaan permasalahan sengketa lahan yang terdapat di wilayah Barito Kuala dengan yang dialami di Kabupaten Tanah Laut menjadi latar belakang Pengadilan Negeri Marabahan mereplikasi inovasi yang telah digagas oleh Pengadilan

Negeri Pelaihari tersebut." Lebih lanjut, wanita yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari ini mengungkapkan bahwa "kedepannya diharapkan replikasi program Kijang Mas Tala di wilayah Kabupaten Barito Kuala dengan nama program Padu Serasi ini, dapat memberikan kepastian hukum dan kesejahteraan bagi masyarakat yang memiliki permasalahan tanah eks transmigrasi di wilayah Kabupaten Barito Kuala."

Dalam kunjungan kerja tersebut dilaksanakan *sharing session* Program Kijang Mas Tala antara Pengadilan Negeri Marabahan dengan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut yang diwakili oleh Dr. Ahmad Suhaimi, S.Sos., S.H., M.H., M.M., selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tanah Laut. Pada *sharing session*, Kepala BPN Kabupaten Tanah Laut memberikan dukungannya terkait pelaksanaan program Padu Serasi di Wilayah Kabupaten Barito Kuala.

Berdasarkan hasil kunjungan kerja yang dilakukan, diketahui bahwa program Kijang Mas Tala merupakan inovasi kolaborasi yang telah diluncurkan oleh Pengadilan Negeri Pelaihari bersama dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 5 Desember 2022. Adapun prosedur penyelesaian sengketa lahan eks transmigrasi dalam Program Kijang Mas Tala dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Kantor Pertanahan melakukan evaluasi atas kelengkapan berkas jual beli tanah yang berasal dari tanah eks-transmigrasi;
2. Setelah berkas dinyatakan *clean and clear* oleh Kantor Pertanahan, selanjutnya berkas diserahkan kepada Pengadilan untuk didaftarkan sebagai perkara gugatan baru;
3. Berkas gugatan kemudian diperiksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun untuk proses persidangnya



Ketua Pengadilan Negeri Marabahan, Dwi Ananda Fajarwati, S.H., M.H., dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marabahan, Handry Satrio, S.H., M.H., memimpin secara langsung kegiatan kunjungan kerja ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.



Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, Dr. Ahmad Suhaimi, S.Sos., S.H., M.H., M.M., saat memberikan materi dalam *sharing session* terkait program Kijang Mas Tala.



Suasana *sharing session* di Kantah Kabupaten Tanah Laut.



Selain melakukan *sharing session* dengan Kantah Kabupaten Tanah Laut, Pengadilan Negeri Marabahan juga berkesempatan melakukan dialog dengan Pengadilan Negeri Pelaihari terkait replikasi program Kijang Mas Tala.




Ketua Pengadilan Negeri Marabahan, Dwi Ananda Fajarwati, S.H., M.H., beserta jajarannya berfoto bersama dengan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, Ali Sobirin, S.H., M.H., beserta jajarannya.

- dilaksanakan di kantor-kantor desa, yang sarana dan prasarannya telah disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten;
4. Putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, selanjutnya dijadikan dasar oleh Kantor Pertanahan untuk melakukan proses balik nama yang pengajuannya telah diakomodir dalam aplikasi ISDN (*Integrated Services of The District Court and National Land Agency*).

Dalam perkembangannya, program ini mendapat apresiasi yang sangat baik dari masyarakat Kabupaten Tanah Laut dan puncaknya meraih penghargaan sebagai salah satu Pemenang Lomba Inovasi Pengadilan Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Ditjen Badilum. Keberhasilan program Kijang Mas Tala dalam menyelesaikan permasalahan tanah eks transmigrasi yang ada di Kabupaten Tanah Laut tersebut membuat Pengadilan Tinggi Banjarmasin dan beberapa Pengadilan Negeri di wilayah Kalimantan Selatan yang mengalami permasalahan sejenis turut mencanangkan program serupa.

Selain melakukan *sharing session* dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, dalam kesempatan itu Pengadilan Negeri Marabahan juga melakukan kunjungan dan berdialog langsung dengan Pengadilan Negeri Pelaihari berkaitan dengan implementasi program Kijang Mas Tala. Rangkaian kegiatan kunjungan kerja ini, kemudian diakhiri dengan foto bersama. **(Anisa Lestari)**

# PEMBENTUKAN BUDAYA KERJA DALAM UPAYA MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA PADA MANAJEMEN ORGANISASI



Ketua PT Banda Aceh Dr. H. Suharjono., S.H., M.Hum., dalam materinya menyampaikan budaya pada hakikatnya sebagai kreasi manusia atau hasil karya manusia yang terus

dari fungsi-fungsi kelembagaan yang lebih luas. Misalnya fungsi negara dalam membagi fungsi eksekutif, fungsi legislatif dan fungsi yudikatif.

Dari fungsi-fungsi tersebut, lembaga atau institusi juga akan menghasilkan tugas dan fungsi yang merupakan tugas dan fungsi bagi masing-masing lembaga atau institusi tersebut. Dalam melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, lembaga atau organisasi akan berhubungan dengan kepentingan masyarakat yang memerlukan pelayanan, sehingga lembaga atau organisasi tersebut bertugas melayani kepentingan masyarakat. Pelayanan yang diberikan harus memenuhi standar produk pelayanan yang berkualitas dengan baku mutu tertentu.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, lembaga atau organisasi yang hasil kerjanya berupa pelayanan masyarakat harus dilakukan secara sistematis menurut tata cara, proses dan prosedur, waktu dan biaya terhadap produk pelayanan dalam baku mutu tertentu dan kualitas produk pelayanan harus melalui kontrol kualitas. Kemampuan

Peningkatan kualitas kerja dan pemberian pelayanan prima dapat dicapai dengan cara pembentukan budaya kerja yang harus diwujudkan oleh aparatur peradilan. Keberhasilan pelaksanaan pelayanan prima bukan pada prosedur atau laporan/dokumentasi saja, namun bagaimana masyarakat yang dilayani dapat merasakan dampak perubahan yang lebih baik, itulah salah satu tujuan pentingnya membentuk budaya kerja bagi aparatur peradilan. Aparatur peradilan harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi dan kemajuan zaman, pesatnya perkembangan teknologi informasi harus dimanfaatkan sehingga pelayanan yang diberikan akan lebih maksimal. Setiap perubahan harus dapat diikuti agar dapat mengarahkan perubahan itu ke arah yang lebih baik sesuai dengan tujuan organisasi. Oleh karena itu, pada Senin, 22 Januari 2024 Ketua PT Banda Aceh Dr. H. Suharjono., S.H., M.Hum. melaksanakan pembinaan secara *on-line* dengan materi Pembentukan Budaya Kerja Dalam Upaya Mewujudkan Pelayanan Prima Pada Manajemen Organisasi.

Pembinaan tersebut juga dihadiri oleh Wakil Ketua PT Banda Aceh Isnurul Syamsul Arif, S.H., M.Hum, para Hakim Tinggi, Panitera PT Banda Aceh, Sekretaris PT Banda Aceh dan seluruh aparatur pengadilan negeri se- wilayah hukum PT Banda Aceh.

menerus sehingga menjadi kebiasaan yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Perkembangannya terutama ditentukan oleh faktor manusia. Manusia disini sebagai faktor dominan dalam menentukan perkembangan budaya.

Dalam kaitannya dengan kerja, budaya dapat dimaknai sebagai tata cara, sistem, prosedur atau proses dalam bekerja yang diciptakan manusia dalam bekerja. Sehingga budaya kerja pada hakikatnya sebagai cipta karya manusia dalam bekerja. Di dalam manajemen organisasi, pada lembaga atau institusi atau satuan kerja, terdapat tugas dan fungsi yang sudah jelas, yang merupakan *breakdown* atau *pengejawantahan* atau perwujudan



Ketua PT Banda Aceh Dr. H. Suharjono., S.H., M.Hum. pada saat memberikan materi pembinaan.



Peserta sosialisasi yang mengikuti secara daring dari satuan kerja masing-masing.

sesuai ketentuan hukum yang berlaku dalam rangka mewujudkan fungsi-fungsi filosofis peradilan berupa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Hal-hal tersebut akan terwujud dengan baik apabila aparatur peradilan atau anggota masyarakat dapat menggunakan atau memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, yang saat ini gencar dilakukan oleh lem-

lembaga mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat. Wujud pelayanan prima bagi masyarakat harus bersifat objektif, tersistem, teratur dan transparan bagi masyarakat luas dengan menggunakan teknologi informasi. Pendekatan budaya kerja dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam manajemen organisasi harus dilakukan sejak perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Sehingga wujud organisasi dan manajemen modern yang bercirikan efisiensi dan efektivitas akan terlaksana secara nyata dan baik, yang dimulai dari awal pelayanan, proses pelayanan dan akhir pelayanan sehingga menghasilkan produk pelayanan yang prima.

Untuk mengetahui hasil produk layanan suatu lembaga atau organisasi telah dilaksanakan secara transparan dan objektif, maka harus diukur melalui pengukuran yang terbuka, tersistem, teratur dan teratur dengan memanfaatkan teknologi dan informasi yang bersifat *online*. Hal ini dapat dilakukan melalui penilaian masyarakat luas dengan menggunakan aplikasi *survey online*, kuesioner atau pertanyaan-pertanyaan yang dapat bersifat memberikan gambaran secara objektif dan transparan akan budaya kerja dari mana-

jemen organisasi dalam menghasilkan produk layanan yang prima.

Dengan demikian, unsur atau variabel pembentukan budaya kerja merupakan unsur penting dalam mewujudkan layanan produk yang bersifat prima pada suatu lembaga atau organisasi. Sehingga lembaga dituntut untuk membentuk budaya kerja yang tersistem, teratur dan teratur dengan kualitas budaya kerja berbaku mutu yang baik. Pada dasarnya budaya kerja yang bersifat menghasilkan produk pelayanan akan berkaitan dengan tugas dan fungsi dari suatu lembaga atau organisasi dalam melaksanakan fungsi dari lembaga atau organisasi. Untuk lembaga peradilan sebagai pelaksana fungsi yudikatif, yang memiliki tugas menerima, memeriksa, memutus dan mengadili suatu perkara harus melakukannya dengan pendekatan sistem manajemen organisasi yang teratur, teratur, tersistem dengan baku mutu tertentu sesuai *grand design* lembaga peradilan yang memiliki visi mewujudkan peradilan yang agung.

Upaya untuk mewujudkan visi peradilan yang agung dilakukan dengan pendekatan sistem manajemen organisasi yang baik dan modern serta *up to date*, dengan memberlakukan azas peradilan sederhana, biaya ringan dan terbuka. Selain itu, dengan proses dan prosedur

baga peradilan secara tersistem seperti PTSP, SIPP, *e-court*, *e-litigasi*, eraterang dan aplikasi-aplikasi lain pada dunia teknologi informasi sebagai upaya efisiensi, efektivitas, transparansi, dan penyederhanaan proses pelayanan peradilan dalam memberikan pelayanan prima sebagai upaya mewujudkan visi lembaga peradilan terwujudnya peradilan yang agung.

Untuk menunjang terwujudnya peradilan yang agung, budaya kerja yang merupakan unsur atau variabel penting dalam pelayanan peradilan telah dikembangkan dan dilaksanakan sistem kontrol manajemen organisasi yang berbaku mutu dengan standar manajemen internasional seperti akreditasi, reformasi birokrasi dan zona integritas menuju WBK dan WBBM, serta sistem-sistem kontrol *monitoring* evaluasi, pengawasan bidang, pengawasan daerah, serta sarana kontrol produk pelayanan seperti MIS, EIS dan lainnya sebagai kontrol atau evaluasi yang dilakukan secara teratur, teratur untuk mewujudkan pelayanan prima dari suatu manajemen organisasi. Di akhir pembinaan, Ketua PT Banda Aceh Dr. H. Suharjono, S.H., M.Hum., mengingatkan kepada seluruh aparatur peradilan untuk tetap menjaga integritas, kejujuran, penuh kehati-hatian dan ketelitian dalam bekerja. **(M. Luthfan HD Darus)**

# KPT Cup PT Tanjung Karang 2024 BERKOMPETISI UNTUK MEREKATKAN PERSAUDARAAN

**D**r. Heru Pramono, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang mengatakan bahwa “integritas bukan pemberian dan tidak jatuh dari langit, tetapi harus dibangun, dipelihara dan dijaga.” Begitu juga dengan persahabatan di antara setiap pengadilan negeri yang berada di bawah pembinaan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang harus dijaga komunikasi dan keakrabannya. Untuk itu, Pengadilan Tinggi Tanjung Karang mengadakan pertandingan tenis KPT Cup 2024 bertempat di Lapangan Tenis Indoor Gubernur di Bandar Lampung pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024.

Semua satuan kerja di bawah pembinaan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang



Pembukaan dan Sambutan dari Dr. Heru Pramono, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.

Pengadilan Negeri Gedong Tataan. Para peserta dari setiap satuan kerja tersebut ada diwakili oleh para hakim, para panitia pengganti, hingga para staf. Selain oleh setiap pengadilan negeri, Pengadilan Tinggi Tanjung Karang pun berpartisipasi di dalam pertandingan yang diwakili oleh H.

berkompetisi dalam perhelatan tersebut, di antaranya adalah Pengadilan Negeri

Tanjungkarang, Pengadilan Negeri Metro, Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Pengadilan Negeri Kalianda, Pengadilan Negeri Kotabumi, Pengadilan Negeri Menggala, Pengadilan Negeri Liwa, Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, Pengadilan Negeri Sukadana, Pengadilan Negeri Kotaagung, dan

Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum. (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang) dan beberapa Hakim Tinggi.

Pertandingan tersebut dibuka oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang untuk mengingatkan para peserta pertandingan untuk menjunjung sportivitas dalam bertanding tentunya untuk saling bersilataturahmi. Dengan 2 (dua) babak penyisihan dilanjutkan dengan babak semifinal dan final cukup membakar semangat para peserta untuk berkompetisi satu dengan yang lain.

Dari ± 25 pertandingan yang telah terlaksana, para peserta menikmati dan dapat menjalin kerjasama yang baik dalam berkompetisi satu dengan yang



Tim PN Tanjung Karang.



Saryana, S.H., M.H., (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjung Karang) yang berpasangan dengan Hengky Alexander Yao, S.H., M.H., (Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi).



H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum. (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang).



Tim Peserta.



Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H., M.H., (Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi).

lain. Salah satu tim yang menarik untuk diperhatikan adalah tim Saryana, S.H., M.H., (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjung Karang) yang berpasangan dengan Hengky Alexander Yao, S.H., M.H., (Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi). Hengky Alexander Yao mengatakan bahwa pertandingan seperti KPT Cup ini dapat mengakrabkan hubungan antar Hakim dengan segenap keluarga besar Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Ia juga berterima kasih atas kesempatan bermain tenis bersama Saryana karena menumbuhkan inspirasi dan menjadi bersemangat dalam berolahraga sebagai upaya menjaga kesehatan.

Kompetisi berakhir dengan pengumuman pemenang, beberapa di antara pemenang tersebut adalah H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang), Setiawan Adi Putra, S.H., M.H., (Hakim Pengadilan Negeri Kalianda), dan Rajes Mizandi, S.H., M.H., (Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Kotabumi).



Dengan selesainya pertandingan, kegiatan tenis KPT Cup Pengadilan Tinggi Tanjung Karang 2024 ditutup oleh Dr. Heru Pramono, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang seraya berterima kasih atas partisipasi para peserta dan mengingatkan untuk setiap satuan kerja saling kompak. Mengutip kata-kata John McEnroe, bertahan dan berusaha menang adalah kualitas paling penting dari orang sukses. **(Novritsar Pakpahan, Muamar Azmar)**



Penutupan KPT Cup PT Tanjung Karang 2024.

# MENIMBA ILMU RESOLUSI KONFLIK DI NEGERI BELANDA

Penegakan hukum di Indonesia khususnya penegakan hukum perdata di tingkat lokal melalui peran kepala desa sebagai hakim perdamaian desa kurang bergema. Peran kepala desa tersebut, dihubungkan dengan kewajiban mendaftarkan kesepakatan perdamaian di tingkat desa ke pengadilan melalui proses *court-annexed mediation*, diharapkan mampu mendukung penegakan hukum perdata sehingga turut mewujudkan Sila Kelima Pancasila: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Belanda merupakan tempat yang tepat untuk menimba ilmu dan keterampilan penyelesaian konflik karena mempunyai contoh tradisi negara hukum yang kuat, yang memproduksi hukum yang sebagian masih dianut oleh negara Indonesia, dan mempunyai sumber daya manusia yang mumpuni dalam mengajarkan ilmu dan bertukar keterampilan di bidang tersebut.

Berdasarkan hasil seleksi dari Lembaga Nuffic (*The Dutch Organisation for Internationalisation in Education*) dan surat tugas dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Mahkamah Agung RI, Dewantoro, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kudus mendapatkan beasiswa *Orange Knowledge Programme* (OKP) dari Kementerian Luar Negeri Kerajaan

Belanda untuk mengikuti kursus singkat bertema *Conflict, Rule of Law & Local Security* di *The Hague Academy for Local Governance*, pada 5 sampai 24 November 2023 di *The Hague Academy for Local Governance*, Den Haag, Belanda.

Peserta dari pelatihan ini berasal dari penggiat organisasi swadaya masyarakat, peneliti, akademisi, lembaga negara serta penegak hukum, seperti polisi dan hakim dari negara Amerika Serikat, Kolombia, Honduras, Afrika Selatan, Libya, Mozambique, Rwanda, Uganda, Yaman, Palestina, Iraq, dan Indonesia.

Dalam pelatihan ini para peserta mempelajari *Conflict Sensitivity and Conflict Analysis* (Sensitivitas Konflik dan Analisis Konflik); *Gender, Conflict, and Sex, Gender, Equality, and Equity (SGBV)* (Gender, Konflik, dan Jenis Kelamin, Gender, Persamaan Hak dan Kepentingan); *Peacebuilding, Decentralisation and the Role of Local Actors* (Membangun Perdamaian, Desentralisasi, dan Peran Pemeran-Pemeran di Tingkat Lokal); *Legal Frameworks & Transitional Justice in Post-Conflict Settings* (Kerangka-Kerangka Hukum dan Keadilan Transisional Dalam Pengaturan Pasca-Konflik); *The Concepts, Approach and Actors of Security Sector Governance/Reform (SSG/R)* (Konsep-konsep, pendekatan dan

Pelaksana Kepemerintahan di Bidang Pelaksana Keamanan dan Reformasi); *Implementation of Security Sector Governance/Reform in Challenging Environments* (Penerapan Kepemerintahan Yang Baik di Bidang Keamanan dalam Lingkungan-lingkungan yang Menantang); dan *Community Policing & Security Sector Governance/Reform* (Kepolisian yang Melibatkan Masyarakat dan Kepemerintahan Yang Baik di Sektor Keamanan).

Melalui pelatihan ini para peserta menjadi paham mengenai pengertian konflik (*conflict*), kapankah konflik timbul, bentuk-bentuk konflik, tingkatan-tingkatan konflik, jenis-jenis konflik, pengelolaan konflik, sensitivitas konflik, dan pengertian kekerasan (*violence*). Menurut Mitchel (1981) dan Nasteltdt (2002), suatu konflik dapat terjadi ketika ada dua atau lebih pihak yang yakin akan ketidakcocokan kepentingan mereka; mengambil sikap bermusuhan atau mengambil tindakan yang merugikan kemampuan pihak lain untuk mengejar kepentingan-kepentingannya. Bentuk-bentuk konflik adalah harmoni, konflik terbuka, konflik di permukaan, dan konflik laten. Harmoni ciri khasnya adalah adanya tujuan-tujuan dan kebiasaan dibagikan, sementara dalam konflik terbuka, ketegangan-ketegangan dirasakan tetapi belum tampak nyata.

Konflik permukaan ditandai dengan konflik tampak kelihatan dan pada konflik terbuka terdapat serangan baik verbal maupun non-verbal dan juga adanya serangan fisik. Sementara konflik laten adalah konflik terselubung yang tidak tampak di permukaan.

Level atau tingkatan konflik terdiri dari konflik intrapersonal, konflik interpersonal, konflik intragrup, konflik intergrup, dan konflik interstate atau internasional. Sementara kekerasan adalah suatu bentuk atau hal yang mengandung tindakan-tindakan, kata-kata, sikap-



Para Peserta usai mengikuti kegiatan pelatihan.



Saat kunjungan ke kantor Kepolisian Den Haag.



Saat kunjungan ke kantor Kepolisian Den Haag.


sikap, struktur-struktur, dan sistem-sistem yang menyebabkan kekerasan fisik, psikis, sosial, dan lingkungan dan atau mencegah rakyat dari mencapai pemenuhan potensi diri mereka. Jenis-jenis kekerasan terdiri dari kekerasan langsung yang dilakukan secara fisik, perkataan, dan perilaku; kekerasan institusional yang dilakukan oleh pemerintah, perusahaan, universitas, organisasi, dan lain-lain; kekerasan budaya oleh sikap dan kepercayaan dominan tentang kekuasaan dan perlunya kekerasan; dan kekerasan struktural berupa ketidakadilan distribusi sumber daya dan peluang-peluang yang berkaitan dengan kemampuan untuk mengambil keputusan atau kebijakan.

Dalam melakukan analisis terhadap konflik haruslah diperhatikan tentang profil, penyebab-penyebab, dan aktor pelaku, serta dinamika-dinamika yang berkembang. Cara yang konstruktif dalam berurusan dengan konflik adalah: 1. Membuat suatu analisis yang menyeluruh dari suatu konflik; 2. Menemukan jalan keluar yang berkelanjutan; 3. Menghindari

perwujudan konflik; 4. Mencegah peningkatan konflik; dan 5. Proses harus dicapai tanpa memakai kekerasan.

Penanganan konflik diperlukan solusi yang tidak hanya sekedar mengakhiri kekerasan atau membuat suatu solusi secara kilat. Agar konflik bisa diselesaikan dengan baik, para penggiat resolusi konflik juga diajarkan membuat matrik untuk menentukan pihak berkepentingan manakah yang sangat mendukung resolusi konflik tertentu, begitu pula pihak manakah yang tidak mendukung suatu konflik. Sehingga pihak yang berkepentingan dalam resolusi konflik itulah yang bisa diajak bekerja sama dengan lebih giat dalam menyelesaikan konflik tertentu.

Konflik pun mempunyai tahapan-tahapan sebagaimana pada kurva berikut:



Program pelatihan ini disampaikan ke para peserta secara variatif dalam bentuk pemaparan pengajar, presentasi individual, diskusi kasus dan presentasi kelompok, simulasi-simulasi, dan melakukan kunjungan lapangan ke LSM atau NGO bernama *Emancipator* di Amsterdam, *International Criminal Court* (Mahkamah Pidana Internasional) di Den Haag, lingkungan masyarakat keturunan imigran di *Haagse Markt* atau pasar Den Haag, dan Kantor Polisi Kerajaan Belanda di Den Haag.

Pada akhir pelatihan ini diselenggarakan kuis, evaluasi, kilas balik, dan pembuatan serta pemaparan *back home action plan* atau rencana aksi setelah pulang ke negara asal oleh para peserta. Penulis pun berencana membuat pelatihan resolusi konflik bagi kepala desa dalam rangka memberdayakan peran kepala desa dalam menyelesaikan konflik lokal yang berhubungan dengan hukum perdata.

Rekan-rekan hakim di Indonesia dapat memanfaatkan peluang mengikuti kursus ini dengan beasiswa penuh dari Pemerintah Kerajaan Belanda melalui informasi, pemilihan kursus, dan mengisi *platform* di situs *The Hague Academy for Local Governance: www.thehagueacademy.com*. Hasil pelatihan kelak dapat digunakan untuk mendukung pekerjaan dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi para pencari keadilan di daerah. **(Dewantoro, Hakim PN Kudus)**

# SOSIALISASI PROGRAM SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH DI PENGADILAN TINGGI SURABAYA

 Oleh Tim Dandapala

Setelah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum meningkatkan Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan (APM) menjadi Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (Ampuh) seluruh satuan kerja di lingkungan peradilan umum bergegas menerapkannya. Pengadilan Tinggi sebagai kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung tentu harus menjadi yang terdepan. Demikian pula Pengadilan Tinggi Surabaya, tidak ketinggalan bergegas melakukan sosialisasi kepada satuan kerja di wilayah hukumnya.

Pada Kamis, 25 Januari 2024 bertempat di *Command Center* Lantai 2 Pengadilan Tinggi Surabaya, dilaksanakan sosialisasi yang dipimpin langsung oleh Dr. H. Kresna Menon, S.H., M.Hum. Dihadiri pula Wakil Ketua, Plh. Panitera merangkap Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata, Plh. Panitera Muda Tipikor, Sekretaris dan Perwakilan Hakim pada Pengadilan Tinggi Surabaya dan dihadiri secara virtual oleh Pengadilan Negeri se-Jawa Timur.

“Terbitnya SK Dirjen Badilum MA RI Nomor 1818/DJU/SK.ot1.6/XI/202 tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Peradilan unggul dan Tangguh (AMPUH) di lingkungan Peradilan Umum sebagai bagian dari kebijakan pembaruan serta perbaikan sistem kerja menjadi dasar pelaksanaan AMPUH,” ujar Dr. H. Kresna Menon, S.H., M.Hum., Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya ketika membuka acara.

Lebih lanjut, dengan program AMPUH diharapkan membawa dampak pada peningkatan efisiensi, efektivitas, produktivitas aparatur yang transparan dan akuntabel secara konsisten hingga mempermudah dan memperlancar pelayanan prima untuk mewujudkan peradilan yang agung.



Bertindak sebagai narasumber adalah Suhartanto, S.H., M.H. Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Surabaya. “Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di Peradilan Umum merupakan pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum meliputi; asesmen/penilaian proses kerja, kinerja, mutu layanan, tertib administrasi perkara dan administrasi umum di Lingkungan Peradilan Umum untuk mewujudkan

Pengadilan yang Unggul, ujanya ketika membuka penyampaian materi.

“Institusi pengadilan, saat ini sebenarnya sudah melaksanakan, dengan APM yang selama ini dijalankan telah terdapat standar minimal yang harus dipenuhi dalam memberikan pelayanan kepada pencari keadilan. Dengan AMPUH, Dirjen Badilum mengembangkan dan memastikan standar minimal pelayanan terpenuhi

tanpa kecuali, pengawasan melalui CCTV menjadi sarana bagi mewujudkan apa yang menjadi tujuan program AMPUH, ujanya menjelaskan lebih lanjut.

Tujuan Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di Peradilan Umum Untuk Mendorong Peningkatan Kompetensi Dan Intergritas Tenaga Teknis, Tertib Administrasi Perkara dan Manajemen Pelayanan di Lingkungan Peradilan Umum. Bahwa Latar belakang AMPUH sendiri yaitu:

1. Cetak Biru (*Blueprint*) Pembaruan



Dr. H. Kresna Menon, S.H., M.Hum., selaku Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, secara virtual membuka acara Program Sosialisasi Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (Ampuh) yang dihadiri oleh Pengadilan Negeri se-Wilayah Jawa Timur.



PN Sampang hadir dalam Program Sosialisasi Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (Ampuh) se-Wilayah Jawa Timur secara virtual.

- Peradilan Indonesia 2010–2035.
2. 7 (Tujuh) Nilai Utama
  3. Nilai-Nilai Dasar ASN Ber-AKHLAK
  4. Visi & Misi Mahkamah Agung

Pelaksanaan program sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) mengacu pada

1. Pedoman sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH);
2. Lembar Asesmen sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH);
3. Formulir-formulir pendukung pelaksanaan sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) (Laporan Ketidaksesuaian Asesmen (LKA), Laporan Hasil Asesmen (LHA) dan lain-lain);
4. Standar Operasional Prosedur (SOP).

Sedangkan Tahapan Pelaksanaan Ampuh terbagi menjadi beberapa tahapan diantaranya:

1. Tahap I Proses Awal
  - Kewajiban Tim Asesor (Dirjen Badilum/PT) sebelum melaksanakan asesmen wajib memeriksa formulir dan dokumen

yang dikirimkan antara bulan Januari–April setiap tahunnya oleh Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Negeri yang akan dinilai melalui link *google drive* yang dibuat oleh masing-masing satuan kerja.

- Penentuan tanggal, durasi kegiatan, peran dan tanggung jawab anggota tim.
  - Asesmen AMPUH Pemilihan dan Penugasan tim asesmen AMPUH
  - Penentuan waktu pelaksanaan Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) dalam setahun.
  - Komunikasi tugas tim asesmen kepada satuan kerja.
2. Tahap II Pelaksanaan Asesmen/ Penilaian Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH)
    - Dalam bentuk kegiatan asesmen ke Pengadilan (dengan menggunakan lembar asesmen yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum).
    - Asesmen Elektronik Pelayanan PTSP satuan kerja melalui

*monitoring* CCTV pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

- Asesmen Administrasi Perkara Pengadilan secara elektronik (Evaluasi Implementasi SIPP).
3. Tahap III Penyelesaian Laporan Hasil Asesmen (LHA) dan Verifikasi oleh Tim Hatiwasda/Tim Asesmen AMPUH
    - Isi Laporan Hasil Asesmen (LHA).
    - Verifikasi Laporan Hasil Asesmen (LHA)

Terhadap penilaian Ampuh dilaksanakan oleh Tim AMPUH secara berjenjang yaitu:

- Nilai sertifikasi Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus dan Pengadilan Negeri IA Ibukota Provinsi langsung ditetapkan dalam rapat tim sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
- Nilai sertifikasi Pengadilan Negeri Kelas IA selain Ibukota Provinsi, IB dan II yaitu penilaian yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi

Sesi tanya jawab menjadi bagian yang paling seru. Pengadilan Negeri Sampang, menjadi salah satu yang bersemangat untuk mengajukan pertanyaan, “kami awalnya meraba-raba namun kami akhirnya dapat melaksanakannya sambil belajar alias *learning by doing*,” ujar Ketua PN Sampang **Andri Falahandika Ansyahrul, S.H., M.H., Menanggapi hal tersebut**, Suhartanto, S.H., M.H., dengan membenarkan “ya memang kita sama sama juga baru belajar alias *learning by doing*,” ujarnya.

Pada akhir pertemuan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Dr. H. Kresna Menon, S.H., M.Hum., menyampaikan harapannya agar Pengadilan Negeri seluruh Jawa Timur dapat melaksanakan SK tersebut pada tahun 2024. Dengan sigap secara serentak dijawab “siap” oleh seluruh Pimpinan Pengadilan Negeri di wilayah Pengadilan Tinggi Surabaya. (**Eliyas Eko Setyo, ASN, SEG**)

# Pengadilan Negeri Sukadana Kelas II LANGKAH DEMI LANGKAH MENUJU KELAS I B

Setelah memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2021, Pengadilan Negeri Sukadana semakin bersemangat untuk meraih berbagai prestasi gemilang. Pada tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023,

Pengadilan Negeri Sukadana menghadiri undangan Sekretaris Mahkamah Agung dalam rangka validasi data usulan kenaikan kelas pengadilan negeri secara langsung oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang terlaksana di Mercure

Convention Centre Ancol. Kegiatan tersebut terhelat sehubungan dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1281/SEK/OT.01.1/7/2023 tanggal 17 Juli 2023 perihal Penyampaian Usulan Kenaikan Kelas Pengadilan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.



Ketua Pengadilan Negeri Sukadana, Robby Alamsyah, S.H., M.H. didampingi Panitera dan Kepala Sub Bagian PTIP sedang melakukan validasi data usulan kenaikan kelas secara langsung di hadapan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.



Kegiatan validasi data substantif dan penunjang atas usulan kenaikan kelas secara langsung di hadapan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Usulan kenaikan kelas Pengadilan Negeri Sukadana dari kelas II menjadi kelas I B diajukan pada tahun 2022 dengan mengacu pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 74A/KMA/SK/IV/2019 tanggal 22 Mei 2019 serta Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 685/DJU/PS.00/7/2019 tanggal 11 Juli 2019 yang mana kriteria klasifikasi pengadilan negeri ditetapkan berdasarkan usul substantif dan unsur penunjang. Unsur substantif adalah unsur/komponen yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok pengadilan yang telah diputus dari rata-rata perkara dalam 3 (tiga) tahun terakhir, sedangkan unsur penunjang adalah unsur/komponen yang terkait dengan kondisi daerah yang mempengaruhi terselenggaranya pelaksanaan peradilan dari data penduduk, kepadatan penduduk, transportasi dan komunikasi dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Dari data yang telah dihimpun kemudian dilakukan perhitungan dengan mengacu pada rumus yang ditetapkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 74A/KMA/SK/IV/2019. Pengadilan Negeri Sukadana meraih nilai 87,51 sehingga Pengadilan Negeri Sukadana Kelas II memenuhi kriteria untuk dapat ditingkatkan menjadi Pengadilan Negeri Kelas IB yang memiliki batas nilai dari 71 sampai dengan 84.

37	32	PENGADILAN TINGGI PADANG	PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT	IB	47,89	23,20	71,09	28	Hanya ada 2 PN Kelas IB dari
38	33	PENGADILAN TINGGI PADANG	PENGADILAN NEGERI PAINAN	IB	46,84	19,90	66,74	44	
39	34	PENGADILAN TINGGI PADANG	PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH	IB	50,86	19,90	70,76	31	
40	35	PENGADILAN TINGGI PADANG	PENGADILAN NEGERI BATUSANGKAR	IB	48,82	21,60	70,42	35	
41	36	PENGADILAN TINGGI PADANG	PENGADILAN NEGERI KOTOBARU	IB	45,85	19,90	65,75	47	Hanya ada 1 PN Kelas IB dari
42	37	PENGADILAN TINGGI JAMBI	PENGADILAN NEGERI SENGETI	IB	50,86	21,60	72,46	24	
43	38	PENGADILAN TINGGI PALEMBANG	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI	IB	58,87	18,20	77,07	12	Ada 4 PN Kelas IB dari total
44	39	PENGADILAN TINGGI PALEMBANG	PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH	IB	52,84	18,25	71,09	29	
45	40	PENGADILAN TINGGI PALEMBANG	PENGADILAN NEGERI LAHAT	IB	60,91	18,25	79,16	4	
46	41	PENGADILAN TINGGI BENGKULU	PENGADILAN NEGERI ARGA MAKMUR	IB	50,86	16,55	67,41	43	Hanya 1 PN Kelas IB dari
47	42	PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG	PENGADILAN NEGERI KOTABUMI	IB	55,81	18,25	74,06	21	
48	43	PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG	PENGADILAN NEGERI SUKADANA	IB	60,91	21,55	82,46	2	
49	44	PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG	PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG	IB	57,94	19,90	77,84	10	
50	45	PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG	PENGADILAN NEGERI MENGGALA	IB	58,87	19,90	78,77	7	
51	46	PENGADILAN TINGGI BANTEN	PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG	IB	58,87	19,90	78,77	5	Tidak ada PN Kelas IB di ada 10 PN Kelas IB dari total 23 Satker di wilayah PT
52	47	PENGADILAN TINGGI BANDUNG	PENGADILAN NEGERI CIKARANG	IB	67,96	19,90	87,86	1	
53	48	PENGADILAN TINGGI BANDUNG	PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA	IB	53,92	18,25	72,17	27	
54	49	PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH	PENGADILAN NEGERI BATANG	IB	59,95	18,25	78,20	8	Ada 2 PN Kelas IB dari total 5
55	50	PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA	PENGADILAN NEGERI WONOSARI	IB	50,86	24,90	75,76	13	
56	51	PENGADILAN TINGGI SURABAYA	PENGADILAN NEGERI SAMPANG	IB	55,81	18,25	74,06	19	Ada 14 PN Kelas IB dari total
57	52	PENGADILAN TINGGI SURABAYA	PENGADILAN NEGERI NGAWI	IB	51,88	21,60	73,48	22	
58	53	PENGADILAN TINGGI SURABAYA	PENGADILAN NEGERI BANGKALAN	IB	58,87	19,90	78,77	6	
59	54	PENGADILAN TINGGI SURABAYA	PENGADILAN NEGERI KAB. MADIUN	IB	50,86	21,60	72,46	25	
60	55	PENGADILAN TINGGI SURABAYA	PENGADILAN NEGERI SUMENEP	IB	55,81	21,60	77,41	11	Ada 2 PN Kelas IB dari total 10 Satker di wilayah PT
61	56	PENGADILAN TINGGI PONTIANAK	PENGADILAN NEGERI SINTANG	IB	47,89	18,20	66,09	46	
62	57	PENGADILAN TINGGI PONTIANAK	PENGADILAN NEGERI KETAPANG	IB	57,94	19,95	77,89	9	Ada 4 PN Kelas IB dari total
63	58	PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN	PENGADILAN NEGERI BATULICIN	IB	55,81	19,90	75,71	15	
64	59	PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN	PENGADILAN NEGERI KOTABARU	IB	52,84	21,55	74,39	17	
65	60	PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN	PENGADILAN NEGERI TANJUNG	IB	52,84	21,50	74,34	18	
66	61	PENGADILAN TINGGI SAMARINDA	PENGADILAN NEGERI TANJUNG REDEP	IB	52,84	16,55	69,39	38	Hanya ada 1 PN Kelas IB dari total 9 Satker di wilayah PT
67	62	PENGADILAN TINGGI SAMARINDA	PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT	IB	47,89	19,85	67,74	42	

Pengadilan Negeri Sukadana berada di urutan prioritas nomor 2 diantara keseluruhan Pengadilan Negeri Kelas II yang diusulkan untuk menjadi Pengadilan Negeri Kelas IB dengan nilai total 82,46.



Ketua Pengadilan Negeri Sukadana, Robby Alamsyah, S.H., M.H., didampingi Panitera dan Kepala Sub Bagian PTIP berfoto bersama dengan Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Pengadilan Negeri Sukadana berada di urutan prioritas nomor 2 di antara keseluruhan Pengadilan Negeri Kelas II yang diusulkan untuk menjadi Pengadilan Negeri Kelas IB dengan nilai total 82,46.

Melalui kegiatan validasi data usulan kenaikan kelas pengadilan

Gayung bersambut, setelah usulan tersebut dikirimkan dan melalui berbagai tahapan maka sampailah di tahun 2023 Pengadilan Negeri Sukadana diminta untuk mengirim data dukung dalam rangka usulan peningkatan kelas pengadilan negeri kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dari data tersebut, atas perhitungan yang dilakukan tim

negeri yang dilakukan secara langsung oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Desember 2023 ini seluruh keluarga besar Pengadilan Negeri Sukadana berharap Pengadilan Negeri Sukadana terus mencapai prestasi atas usaha yang telah dilakukan dan doa yang terus dipanjatkan.  
**(Ratna Widianing Putri)**

# NADI KEADILAN TERPATRI: SARI KEARIFAN PARA HAKIM MILENIAL DALAM FORUM KAJIAN DUNIA PERADILAN

*“Meniti jalan cahaya hukum dan menyulam cita keadilan dengan transformasi hakim masa kini dari refleksi bersama menuju peningkatan kualitas hakim untuk masa depan peradilan yang bermartabat.”*

Dalam era yang dipenuhi dengan perubahan dinamis dan kompleksitas dalam dunia hukum, terdapat semangat yang menggelora di antara para hakim milenial untuk membangun wadah yang mendorong pertukaran gagasan dan pengetahuan. Hakim-hakim tidak hanya ingin menjadi pengawas keadilan, tetapi juga pelopor perubahan ke arah lebih baik dalam sistem peradilan.

Dari semangat inilah lahir sebuah inisiatif yang menarik yaitu melakukan diskusi antar hakim-hakim terkait permasalahan-permasalahan hukum. Sejak bulan Oktober 2021 hingga saat ini, Hakim Angkatan VIII rutin melakukan diskusi bulanan secara daring melalui *Platform zoom*.

Pada tahun 2023 beberapa tema diskusi yang digelar dalam forum ini antara lain:

1. Catur Alfath Satriya, S.H. (Hakim PN Mandailing Natal) sebagai pemantik diskusi dengan tema KUHP Baru;
2. Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H. (Hakim PN Kota Baru) sebagai pemantik diskusi dengan tema tanah transmigrasi.
3. Ghifar Afghany, S.Sy., M.H. (Hakim PA


Sei Rampah) sebagai pemantik diskusi dengan tema kompetensi absolut pengadilan agama.

4. Andi Aulia Rahman, S.H., M.H. (Hakim PN Donggala) sebagai pemantik diskusi dengan tema tindak pidana pemilu.
5. Hanry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn. (Hakim PN Sambas) sebagai pemantik diskusi dengan tema iktikad baik dalam perkara perdata.
6. Yoshito Siburian, S.H. (Hakim PN Lubuk Basung) sebagai pemantik diskusi

dengan tema *lex specialis sistematicis*, isu *ultra petita* perkara pidana.

7. Petra Kusuma Aji, S.H., M.Kn. (Hakim PN Lembata) sebagai pemantik diskusi dengan tema eksistensi *Woeker Ordonantie* 1938.
8. Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H. (Hakim PN Sukamakmue) sebagai pemantik diskusi dengan tema Surat Dakwaan.

Forum diskusi ini semakin berkembang hingga di akhir tahun 2023 hakim




angkatan VIII yang sering mengikuti diskusi ini bersepakat untuk membuat diskusi lebih terprogram dan terstruktur dengan isu-isu hukum yang akan dibahas dan melakukan beberapa kajian hukum sehingga terbentuklah Forum Kajian Dunia Peradilan (FKDP). FKDP menjadi wadah diskusi dan salah satu bukti konkret bahwa hakim-hakim masa kini tidak hanya terpaku pada ruang sidang, tetapi juga aktif terlibat dalam aktivitas diskusi rutin setiap bulan. Inisiatif ini didorong oleh keinginan bersama untuk berbagi

pengetahuan hukum dan pengalaman dalam praktik hukum, khususnya dalam konteks peradilan. Mulai dari pembahasan kasus-kasus yang kompleks hingga isu-isu hukum yang aktual, setiap pertemuan forum diskusi dunia peradilan menjadi momen penting bagi para hakim untuk meningkatkan pemahamannya.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku efektif tahun 2026, dunia peradilan Indonesia menghadapi tantangan baru dalam memahami dan mengimplementasikan aturan-aturan yang baru tersebut, karena sebelumnya Indonesia masih menggunakan KUHP produk zaman kolonial.

Di tengah kompleksitas perubahan hukum yang terjadi dan masa transisi dari KUHP lama ke KUHP 2023, FKDP mengambil langkah strategis dengan memfokuskan diskusi pada tahun 2024 pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. KUHP baru yang diterbitkan pada tahun 2023 menghadirkan berbagai perubahan signifikan dalam hukum pidana Indonesia. Mulai dari revisi pasal-pasal yang ada hingga penambahan aturan-aturan baru yang mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat modern.




Untuk memahami secara mendalam implikasi dari perubahan-perubahan tersebut, FKDP memandang penting untuk memfokuskan diskusi pada tahun 2024 untuk mengeksplorasi dan mendiskusikan berbagai aspek dari UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Beberapa tema yang akan dibahas dalam rangkaian diskusi di tahun 2024 ini antara lain:

1. Erwin Susilo, S.H., M.H. (Hakim PN Sligi) sebagai pemantik diskusi dengan tema analisis konsepsi asas legalitas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam Perspektif Kepastian Hukum.
2. Timothee Kencono Malye, S.H., LL.M. (Hakim PN Teluk Kuantan) dengan tema permasalahan penerapan *living law* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
3. Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H. (Hakim PN Rote Ndao) sebagai pemantik diskusi dengan tema Perkembangan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
4. Syifa Alam, S.H., M.H. (Hakim PN Ruteng) sebagai pemantik diskusi dengan tema pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
5. Samuel Pebrianto Marpaung, S.H. (Hakim PN Teluk Kuantan) sebagai

pemantik diskusi dengan tema bentuk pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

6. Muhammad N. Jarmoko, S.H., M.H. (Hakim PN Kefamenanu) sebagai pemantik diskusi dengan tema kewenangan lembaga penegak hukum dan parameter penilaian sikap dan perbuatan yang terpuji dalam kaitannya perubahan hukuman terpidana dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup.
7. Bagus Sujatmiko, S.H., M.H. (Hakim PN Larantuka) sebagai pemantik diskusi dengan tema nuansa keadilan restoratif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
8. Andi Aulia Rahman, S.H., M.H. (Hakim PN Donggala) sebagai pemantik diskusi dengan tema konsep dan penerapan pidana kerja sosial dalam sistem pidana menurut KUHP.
9. Catur Alfath Satriya, S.H. (Hakim PN Mandailing Natal) sebagai pemantik diskusi dengan tema perbandingan penerapan *judicial pardon* di Indonesia dengan di negara lain.
10. Yoshito Siburian, S.H. (Hakim PN Lubuk Basung) sebagai pemantik diskusi dengan tema delik persiapan dalam perkara pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
11. Solihin Niar Ramadhan, S.H. (Hakim PN Andoolo) sebagai pemantik diskusi



dengan tema delik *contempt of court* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

12. Gabriel Lase, S.H. (Hakim PN Sengeti) sebagai pemantik diskusi dengan tema Delik-delik yang hapus pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Dalam upaya menjaga keberlangsungan sistem peradilan yang adil dan transparan, maka penting bagi para hakim untuk terus meningkatkan pemahaman tentang hukum serta memperluas cakrawala pengetahuan kepada masyarakat. Dalam diskusi tersebut terdapat *media partners* @RuangSidang, @Lawnuts, @CelotehHukum dan @JangkauanHukum.

*Media partners* memainkan peran yang signifikan dalam menyebarkan esensi dari diskusi-diskusi hakim kepada publik. Mereka tidak hanya memuat ringkasan yang informatif dari intisari diskusi,

tetapi juga menguraikan konsep-konsep hukum kompleks menjadi bahasa yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum.

Dengan demikian, mereka tidak hanya bertindak sebagai penghubung antara hakim dan masyarakat, tetapi juga sebagai penerjemah kebijaksanaan hukum bagi semua orang. Dengan adanya dukungan dari *media partner*, informasi tentang isu-isu hukum aktual dan pengetahuan yang dibagikan dalam diskusi hakim dapat mencapai audiens yang lebih luas. Ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk lebih memahami prinsip-prinsip dasar hukum dan bagaimana praktik peradilan dapat mempengaruhi kehidupan mereka secara langsung.

Dengan demikian, diskusi yang dulunya hanya berlangsung di ruang tertutup, kini menjadi sumber inspirasi dan pengetahuan bagi semua orang.

Pada salah satu kesempatan diskusi di bulan Februari tahun 2024 dengan tema diskusi Penerapan *Living Law* dalam UU Nomor 1 Tahun 2023, Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (*LeIP*) memiliki kesempatan untuk turut serta memberikan kontribusi penting, sementara media *Hukum Online* melakukan peliputan diskusi tersebut dan memainkan peran vital dalam menyebarkan esensi dari diskusi tersebut. Partisipasi *LeIP* dalam diskusi ini menambah dimensi yang berharga.

Dengan membawa perspektif kajian dan advokasi independensi peradilan, *LeIP* memberikan sudut pandang yang penting dalam mengevaluasi implikasi penerapan *Living Law* terhadap

independensi sistem peradilan. Diskusi antara hakim dan *LeIP* menghasilkan dialog yang konstruktif dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang dihadapi dalam menerapkan *Living Law* dalam praktik peradilan sehari-hari.

Media *Hukum Online* memainkan peran yang tak kalah pentingnya dalam memperluas dampak dari forum diskusi tersebut. Dengan meliput secara langsung dan menggambarkan secara teliti sari-sari diskusi, laman medianya menjadi jendela yang memungkinkan publik untuk ikut serta dalam proses diskusi tersebut. Melalui pemaparan yang jelas dan ringkas, berbagai sudut pandang dan pemikiran yang dibagikan oleh para hakim dan *LeIP* dapat diakses oleh pembaca dari berbagai latar belakang (link: [https://bit.ly/HukumOnline\\_DiskusiLivingLaw](https://bit.ly/HukumOnline_DiskusiLivingLaw)).

Dalam diskusi yang dilakukan oleh para hakim, dari hakim dan untuk hakim ini tidak bermaksud untuk hakim mencari popularitas sebagaimana larangan perilaku hakim yang termuat dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) akan tetapi untuk bersikap *profesional* dengan penerapan "*Hakim harus mengambil langkah-langkah untuk memelihara dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kualitas pribadi untuk dapat melaksanakan tugas-tugas peradilan secara baik.*" Secara keseluruhan, inisiatif forum diskusi ini merupakan contoh nyata bagaimana para hakim milenial mengambil peran aktif dalam memperkuat sistem peradilan melalui kolaborasi dan pertukaran pengetahuan yang terbuka.

Dengan fokus pada pembahasan isu-isu hukum yang relevan, termasuk implementasi KUHP baru, forum diskusi ini memberikan kontribusi yang berarti dalam membangun kesadaran hukum dan meningkatkan kualitas putusan hakim demi masa depan peradilan yang bermartabat. (Syifa Alam)

# PENGADILAN TINGGI BANDUNG MENGGELAR SIDANG PLENO LAPORAN TAHUNAN PERTANGGUNGJAWABAN KINERJA TAHUN 2023 DAN PAMERAN INOVASI LAYANAN PUBLIK

**S**elasa, 6 Februari 2024, Pengadilan Tinggi Bandung menyelenggarakan Sidang Pleno Laporan Tahunan (Laptah) Pertanggungjawaban Tahun 2023 bertempat di Hotel Horison Bandung. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Dr. H. Syahril Sidik, S.H., M.H. didampingi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H. beserta Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung, dan seluruh Ketua Pengadilan Negeri di wilayah Pengadilan Tinggi Bandung membacakan Laptah 2023 kepada seluruh undangan

yang hadir baik Forkopimda Provinsi Jawa Barat, Pimpinan Instansi Vertikal di Provinsi Jawa Barat, Pimpinan Civitas Akademika, Lembaga Keagamaan, dan Lembaga Profesi serta Pejabat lainnya. Kegiatan ini disiarkan langsung melalui media sosial dan diliput berbagai media nasional dan regional.

Pada mula sambutannya Ketua Pengadilan Tinggi Bandung menyampaikan sejarah berdirinya Pengadilan Tinggi Bandung kepada hadirin baik secara visi misi, historis, dan kewilayahan. Kemudian la



Ketua Pengadilan Tinggi Bandung didampingi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung saat melaksanakan Sidang Pleno Laptah Pertanggungjawaban Kinerja Tahun 2023.

memaparkan capaian kinerja Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Negeri di wilayahnya pada tahun 2023. Dijelaskan rasio produktivitas perkara putus pada pengadilan negeri

di wilayah Pengadilan Tinggi Bandung pada tahun 2023 mencapai 85,47%, dan rasio produktivitas perkara putus pada Pengadilan Tinggi Bandung tahun 2023 mencapai 91,23%. Kemudian Pengadilan Tinggi Bandung juga telah menyelesaikan perkara tepat waktu sesuai dengan target 2023 yakni mencapai 100%. Tidak kalah penting, rasio perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2023 pada Pengadilan Tinggi Bandung telah mencapai 39,29% hal ini melebihi target awal 2023 yang hanya ditargetkan sebesar 33,75%. Capaian kinerja yang sangat positif tersebut, beriringan dengan kepuasan masyarakat atau pengguna layanan, hal ini tercermin pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang mencapai 99% dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) mencapai 99,19%.

Selanjutnya Ketua Pengadilan Tinggi Bandung memaparkan capaian lainnya berbasis layanan pengadilan di pengadilan negeri, yaitu terealisasinya 100% anggaran posbakum dimana telah diakses oleh 5.847 pengguna layanan, kemudian 279 perkara yang telah ditangani melalui sidang *zitting platz* atau sidang luar pengadilan, dan penyelesaian perkara melalui prodeo telah tercapai 25 perkara.



Foto bersama Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Para Hakim Tinggi, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Bandung dan Seluruh Ketua Pengadilan Negeri di Wilayah Pengadilan Tinggi Bandung setelah melaksanakan Sidang Pleno Laptah Pertanggungjawaban Kinerja Tahun 2023.



Ketua Pengadilan Tinggi Bandung saat mengunjungi booth inovasi Pengadilan Negeri Cibinong dan menjelaskan inovasi tersebut kepada para undangan dan wartawan.



Ketua Pengadilan Tinggi Bandung saat mengunjungi booth inovasi Pengadilan Negeri Karawang.

"Guna mewujudkan Target Kinerja Utama, Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Negeri di bawahnya telah berproses mewujudkan peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel dibarengi dengan upaya meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara," tambah Ketua Pengadilan Tinggi Bandung menjelaskan latar belakang terselenggaranya capaian inovasi di Pengadilan Tinggi Bandung. Ia menerangkan Pengadilan Tinggi Bandung telah menyediakan inovasi PTSP Mandiri dan PTSP Dilan yakni PTSP generasi kedua dan ketiga dimana pengguna layanan dapat mengakses pelayanan dari manapun secara online menggunakan QR Code. Disamping itu Pengadilan Tinggi Bandung pun telah mewujudkan pengadilan yang ramah disabilitas dengan pembangunan sarana dan prasarana, diantaranya dengan adanya inovasi aplikasi e-bisa (penerjemah bahasa isyarat) dan ruangan area disabilitas dilengkapi audiobook dan buku braille.

Dalam menegakkan dan menjaga martabat serta menjaga kepercayaan publik dan mencegah terjadinya penyimpangan, Pengadilan Tinggi Bandung telah melaksanakan pengawasan dan pembinaan secara continue ke seluruh pengadilan negeri di wilayahnya. Kemudian secara berkala Pengadilan Tinggi Bandung juga telah melaksanakan pengawasan secara daring melalui program "PT Bandung Menyapa." Tidak hanya itu untuk memudahkan pengelolaan berbagai temuan, tindak lanjut dan rekomendasi pengawasan, Pengadilan Tinggi Bandung juga telah menyediakan aplikasi ATAP (Aplikasi Terintegrasi Arsip dan Pengawasan).

Selanjutnya Ketua Pengadilan Tinggi Bandung juga menyampaikan bahwa selama tahun 2023 telah menerima penghargaan sebagai berikut:

- Penghargaan kategori layanan PTSP terfavorit dua tahun berturut-turut tahun 2022-2023
- Juara harapan III Layanan PTSP Tahun 2023
- Kepatuhan Pelaksanaan Rekonsiliasi dan SPAN-SAKTI dan penyampaian LPJ Bendahara penerimaan secara tepat dan akurat
- Satker dengan nilai IKPA sangat baik periode semester I Tahun 2023
- Kepatuhan Pelaksanaan penyampaian LPJ Bendahara Penerimaan.

Pada kesempatan terpisah, saat ditemui Tim Dandapala, Ketua Pengadilan Tinggi Bandung mengungkapkan sidang pleno laptah ini merupakan bentuk transparansi kinerja pengadilan. "Dengan adanya laporan tahunan ini, masyarakat dapat mengetahui fungsi pelayanan kepada masyarakat di depan hukum.

Kami beserta aparat penegak hukum di Jawa Barat akan konsisten untuk melakukan sesuatu sehingga nantinya masyarakat dapat menerima kesejahteraan sesuai dengan bunyi sumpah seorang hakim. Untuk menjadi hakim, ketua pengadilan negeri, dan ketua pengadilan tinggi kami (telah) bersumpah selain melaksanakan tugas hukum dan keadilan, salah satunya (juga) tugas menyejahterakan rakyat," ungkapnya menjelaskan urgensi penyelenggaraan sidang laptah. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung juga menuturkan bahwa



Booth Inovasi Pengadilan Negeri Bandung.



Booth Inovasi Pengadilan Negeri Tasikmalaya.



capaian prestasi Pengadilan Tinggi Bandung, bukan disebabkan Pengadilan Tinggi Bandung menginginkan penghargaan, tetapi karena hal ini merupakan kewajiban dari Pengadilan Tinggi Bandung.

Setelah penyampaian Laporan Tahunan 2023 selesai, kemudian Ketua Pengadilan Tinggi Bandung melanjutkan kegiatan dengan membuka pameran inovasi dan mengunjungi booth-booth inovasi yang telah dibuat oleh Pengadilan Tinggi Bandung dan seluruh Pengadilan Negeri.



Selain adanya pameran inovasi, di lokasi penyelenggaraan kegiatan sidang Laptah dan pameran inovasi ini juga dimeriahkan oleh bazar murah dari Dharmayukti Karini (DYK) Cabang masing-masing satuan kerja. Setelah seluruh rangkaian kegiatan terlaksana kemudian panitia menutup acara dengan mengumumkan para pemenang lomba inovasi. Daftar pemenang lomba sebagai berikut:

A. Pemenang Lomba Pameran Inovasi:

1. Juara I : Pengadilan Negeri Karawang
2. Juara II : Pengadilan Negeri Purwakarta
3. Juara III : Pengadilan Negeri Depok

B. Pemenang Lomba Pemenang Desain Booth Stand:

1. Juara I : Pengadilan Negeri Tasikmalaya
2. Juara II : Pengadilan Negeri Sumber
3. Juara III : Pengadilan Negeri Indramayu

Saat meninjau booth Ketua PT Bandung menegaskan, "Inovasi-inovasi yang ada saat ini tujuannya adalah lebih untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam bidang elektronik, termasuk (memudahkan) petugas atau pejabat pengadilan. Kenapa saya sebutkan demikian? Karena tidak perlu masyarakat harus datang ke kantor (pengadilan) kalau jauh, sehingga terwujud peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan," ungkapnya saat menjelaskan tujuan pameran inovasi ini diselenggarakan. **(Zaimi Multazim)**

Booth Inovasi Pengadilan Negeri Karawang.



Saat meninjau booth Ketua PT Bandung menegaskan, "Inovasi-inovasi yang ada saat ini tujuannya adalah lebih untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam bidang elektronik, termasuk (memudahkan) petugas atau pejabat pengadilan. Kenapa saya sebutkan demikian? Karena tidak perlu masyarakat harus datang ke kantor (pengadilan) kalau jauh, sehingga terwujud peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan," ungkapnya saat menjelaskan tujuan pameran inovasi ini diselenggarakan. **(Zaimi Multazim)**

Saat meninjau booth Ketua PT Bandung menegaskan, "Inovasi-inovasi yang ada saat ini tujuannya adalah lebih untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam bidang elektronik, termasuk (memudahkan) petugas atau pejabat pengadilan. Kenapa saya sebutkan demikian? Karena tidak perlu masyarakat harus datang ke kantor (pengadilan) kalau jauh, sehingga terwujud peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan," ungkapnya saat menjelaskan tujuan pameran inovasi ini diselenggarakan. **(Zaimi Multazim)**

**(Zaimi Multazim)**

Booth Inovasi Pengadilan Negeri Purwakarta.



**(Zaimi Multazim)**

**(Zaimi Multazim)**

Booth Inovasi Pengadilan Negeri Sumber.

# SARASEHAN IKATAN HAKIM INDONESIA DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM SE-PROVINSI BENGKULU DAN PEMBINAAN KETUA PENGADILAN TINGGI BENGKULU

Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) di Lingkungan Peradilan Umum Se-Provinsi Bengkulu menyelenggarakan Sarasehan pada Jumat 24 November 2023 sampai dengan Sabtu, 25 November 2023 di Kota Curup, Kabupaten Rejang Lebong. Kegiatan tersebut dilandasi dengan tujuan menyerap aspirasi dari para hakim di lingkungan peradilan umum yang tersebar di seluruh kota atau kabupaten di Provinsi Bengkulu. "Terselenggaranya kegiatan ini karena menangkap adanya keinginan dari para hakim yang menghendaki agar diadakannya kegiatan yang dapat memupuk rasa solidaritas jiwa korp serta membina rasa kesetiakawanan para anggota, sekaligus mengasah dan meningkatkan pengetahuan hukum serta profesionalitas para hakim yang bertugas," ungkap Hakim Tinggi Bengkulu, Jeferson Tarigan, S.H., sekaligus Ketua Panitia Acara saat pembukaan kegiatan.

Disamping kegiatan sarasehan, Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, Dr. Humuntal Pane, S.H., M.H. pada hari Jumat, 24 November 2023 juga sekaligus mengadakan pembinaan kepada seluruh hakim baik dari unsur pimpinan maupun anggota di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu. Di dalam pembinaan tersebut dibahas mengenai seluruh permasalahan dari setiap pengadilan negeri dimana permasalahan tersebut telah dikirimkan sebelumnya kepada pihak panitia. Kemudian pada malam harinya guna memupuk jiwa korsa dan soliditas antara para hakim dilanjutkan dengan penyenggaraan kegiatan makan malam bersama dan malam keakraban. Dari pantauan Tim *Dandapala*, tampak suasana acara pada malam hari itu penuh kehangatan dan keakraban.

"Sangat setuju, jika kegiatan ini diadakan seterusnya karena kita sesama hakim sangat jarang sekali bertemu dan bersilaturahmi sebab terkenдала jarak antar satu pengadilan ke pengadilan lainnya di Provinsi Bengkulu," ujar Muhammad Reza Adiwijana, S.H., M.H. salah satu Hakim dari Pengadilan Negeri Bintuhan.

Setelah selesai kegiatan malam keakraban, kemudian agenda dilanjutkan keesokan harinya Sabtu, 25 November 2023 dengan kegiatan seminar hukum. Seminar tersebut diisi oleh 3 (tiga) narasumber yaitu Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, Dr. Humuntal Pane, S.H., M.H., Hakim Tinggi Bengkulu, Dr. Jonlar Purba, S.H., M.H., dan Ketua Pengadilan Negeri Curup, Dr. Rimdan, S.H., M.H. Pada sesi pertama Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu menyampaikan materi bertema: "Menghindari Peradilan Sesat." Pada mula pembahasan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu menjelaskan mengenai

konsep *criminal justice system* dan *private justice system*. Kemudian dilanjutkan pembahasan mengenai 3 (tiga) tipe hakim yaitu tipe *Salomo*, *Pontius Pilatus*, dan *Kaiyafas*. Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu menerangkan hakim dengan tipe *Salomo* ini memiliki ciri-ciri yaitu hakim yang takut dengan Tuhan, hakim yang menyadari keadilan (*justice*) adalah keinginan Tuhan, hakim yang menyadari tugas mengabdikan adalah tugas mewakili Tuhan, dan hakim yang independen. "Hakim tipe *Salomo* juga mencari dan menemukan kebenaran dalam khidmat dan memutus perkara secara yakin," tambah Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu.

Sedangkan untuk hakim tipe kedua *Pontius Pilatus*,



Sambutan Ketua Panitia, Jeferson Tarigan, S.H. Hakim Tinggi Bengkulu saat membuka acara Malam Keakraban dan Silaturahmi Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Badan Peradilan Umum se-Provinsi Bengkulu.



Antusiasme Anggota IKAHI Badan Peradilan Umum se-Provinsi Bengkulu saat mengikuti kegiatan malam keakraban dan silaturahmi.



Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, Dr. Humuntal Pane, S.H., M.H. saat menjadi narasumber seminar.



Hakim Tinggi Bengkulu, Dr. Jonlar Purba, S.H., M.H.. saat menyampaikan materi seminar.



Ketua Pengadilan Negeri Curup, Dr. Rimdan, S.H., M.H. saat menjadi narasumber seminar.

Ketua Pengadilan Tinggi menerangkan ciri-cirinya yaitu hakim tipe ini sebenarnya mengetahui kebenaran, tetapi memutus perkara tidak benar. Disamping itu hakim tipe *Pontius Pilatus* ini juga merupakan hakim yang tidak takut dengan Tuhan, memutus perkara dengan melihat keamanan posisi atau jabatannya dan lebih melihat kepada kehendak massa. Terhadap hakim tipe ketiga Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, menjelaskan hakim tipe *Kaiyafas* ciri-cirinya pada hakim tersebut yaitu oportunistis, kerap menunda penyelesaian perkara, mengharap pihak berperkara meminta tolong, dan tega menerima suap dan memutus perkara tidak independen. "Mari kita bersama-sama berusaha dan memilih menjadi hakim tipe *Salomo*," ajak Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu

kepada seluruh peserta pada akhir pemaparannya.

Setelah Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu selesai menyampaikan materinya, kemudian pada sesi kedua Hakim Tinggi, Dr. Jonlar Purba, S.H., M.H. melanjutkan seminar dengan mengisi materi dengan tema "Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu." Hakim Tinggi ini mengingatkan para hakim dalam menyelesaikan tindak pidana pemilu ini telah memiliki pedoman dari Mahkamah Agung yaitu Perma Nomor 1 Tahun 2018.

Berlanjut pada sesi ketiga, Ketua Pengadilan Negeri Curup yang bertindak



Antusias peserta saat mengikuti seminar hukum.



Foto bersama Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan Hakim Tinggi, Pimpinan dan Hakim Pengadilan Negeri se-Provinsi Bengkulu yang akan promosi dan mutasi ke satuan kerja baru.

sebagai narasumber membawakan materi mengenai praperadilan ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Ketua Pengadilan Negeri Curup menerangkan disamping dasar hukum praperadilan telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), tetapi dengan adanya perkembangan zaman pengaturan praperadilan juga telah diatur di beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi. Disamping itu ia juga mengingatkan di dalam SEMA Nomor 5 Tahun 2021 telah diatur sejak berkas dilimpahkan dan diterima oleh Pengadilan maka serta merta menggugurkan pemeriksaan praperadilan, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP.

Adapun setelah ketiga narasumber selesai menyampaikan materi kemudian acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Salah seorang peserta, menyampaikan pertanyaan kepada Ketua Pengadilan Tinggi mengenai cara menyikapi jika selaku hakim yang ingin menjadi hakim bertipe *Salomo*,

namun ketika mendapatkan penempatan di tempat tugas baru menjumpai hakim yang mayoritas bukan bertipe *Salomo*. Atas pertanyaan tersebut, Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu menjawabnya secara tersirat dengan menceritakan pengalaman-pengalamannya dahulu saat bertugas ketika menolak berbagai upaya untuk merusak integritas. Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu juga berpesan agar para hakim senantiasa berdo'a dan tidak melupakan Tuhan dalam melaksanakan tugasnya. Usai dilaksanakan sesi tanya jawab di dalam seminar hukum, kemudian kegiatan dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat kepada para hakim yang akan mutasi ke satuan kerja yang baru. (Zaimi Multazim)

# PERESMIAN GEDUNG BARU PENGADILAN: SIMBOL LAHIRNYA *SPIRIT* BARU LEMBAGA PERADILAN

“Gedung baru bukan hanya sekedar manifestasi fisik, namun juga simbol akan lahirnya produktivitas, spirit, dan semangat baru bagi terwujudnya cita-cita peradilan yang agung. Dengan gedung-gedung baru yang modern dan memadai ini, diharapkan kinerja aparat peradilan akan semakin meningkat dan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan akan semakin optimal.”

—Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Dalam rangka peningkatan pelayanan yang prima kepada masyarakat, Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., meresmikan 7 (tujuh) Gedung baru pada satuan kerja di lingkungan Peradilan

Umum pada hari Selasa 6 Februari 2024, di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam kesempatan tersebut, turut pula diresmikan 18 (delapan belas) gedung pengadilan di lingkungan Peradilan Agama dan Tata Usaha Negara dan

fasilitas lainnya seperti PTSP Mahkamah Agung, Gedung Serbaguna dan Gedung Media Center Mahkamah Agung, serta Rumah Dinas Pejabat Eselon I Mahkamah Agung RI.



Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., saat memberikan sambutan dalam Peresmian 25 gedung dan fasilitas baru Pengadilan di seluruh Indonesia bertempat di Kantor Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

Ketujuh gedung baru di lingkungan Peradilan Umum yang diresmikan adalah Gedung Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Gedung Pengadilan Negeri Bobong, Gedung Pengadilan Negeri Wangi-Wangi, Gedung Pengadilan Negeri Meureudu, Gedung Pengadilan Negeri Sibuhuan, Gedung Pengadilan Negeri Nanga Bulik, dan Gedung Pengadilan Negeri Kuala Kurun.

Kegiatan peresmian gedung pengadilan tersebut dipusatkan di Kantor Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, dihadiri secara langsung oleh Ketua Mahkamah Agung, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Para Ketua Kamar, dan sejumlah Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding terkait. Turut pula hadir Gubernur Sulawesi Tengah dan sejumlah pejabat pada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan diikuti secara virtual oleh seluruh Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di seluruh Indonesia.

Dalam sambutannya, Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., menyampaikan bahwa peresmian gedung pengadilan ini merupakan wujud nyata komitmen Mahkamah Agung dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang peradilan. Ketua Mahkamah Agung berharap dengan diresmikannya



Potret Pengadilan Negeri Wangi-Wangi di Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara yang diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

gedung-gedung baru ini, kinerja aparatur peradilan akan semakin meningkat dan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan akan semakin optimal. "Peresmian ini merupakan momentum penting bagi Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang peradilan. Dengan gedung-gedung baru yang modern dan memadai ini, diharapkan kinerja aparatur peradilan akan semakin meningkat dan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan akan semakin optimal," ujar Ketua Mahkamah Agung RI.

Lebih lanjut, Ketua Mahkamah Agung RI menyampaikan bahwa peresmian gedung pengadilan baru di beberapa wilayah merupakan hasil kerja dan kolaborasi banyak pihak. Kolaborasi adalah kunci keberhasilan. "Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, baik internal maupun eksternal pemerintah pusat dan daerah, maupun pihak swasta, yang telah bekerja secara maksimal dan berpartisipasi sehingga gedung-gedung pengadilan dan gedung fasilitas Mahkamah Agung dapat diresmikan penggunaannya hari ini," lanjut Ketua Mahkamah Agung RI.

### Gedung Baru dan Modernisasi Peradilan

Peresmian gedung baru Pengadilan juga ditandai dengan tumbuhnya modernisasi peradilan. Seperti yang kita ketahui, bahwa Mahkamah Agung kini telah berupaya membangun sebuah sistem peradilan berbasis digital 4.0., dalam mendukung dan mengakomodir kemajuan teknologi informasi. Sejumlah aplikasi berbasis IT telah diluncurkan dan tak terkecuali modernisasi gedung pengadilan. "Pembangunan Gedung baru merupakan langkah progresif Mahkamah Agung dalam meningkatkan sarana dan prasarana. Gedung PTSP kita semakin modern, apalagi gedung baru yang diresmikan hari ini telah didukung dengan sarana IT yang sangat memadai. Oleh karenanya, kehadiran sarana IT yang baru dengan desain fasilitas ruang kerja yang ergonomis ini dapat memberi nilai tambah bagi pengadilan untuk lebih



Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., berfoto bersama dengan Gubernur Sulawesi Tengah, H. Rusdi Mastura, didampingi oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial (Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.), Plt. Sekretaris Mahkamah Agung (Sugiyanto, S.H., M.H.) dan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah (Dr. Hj. Nirwana, S.H., M.Hum.) sesaat setelah meresmikan 25 gedung dan fasilitas baru Pengadilan di seluruh Indonesia.



terbiasa dan mampu menggunakan sarana teknologi informasi termasuk dalam aktivitas kedinasan," tutur Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Hal lain yang menjadi perhatian Ketua Mahkamah Agung adalah mengenai produktifitas Hakim dan Aparatur Peradilan. Ia mengungkapkan pentingnya produktif dan profesional dalam bekerja. "Kepada para Hakim dan Aparatur Peradilan, khususnya yang hari ini gedungnya diresmikan, kami sampaikan bahwa gedung baru bukan hanya manifestasi fisik, namun juga simbol akan lahirnya produktivitas, spirit dan semangat baru, bagi terwujudnya cita-cita peradilan yang agung," jelasnya.

Selain itu, Ketua Mahkamah Agung juga menyampaikan pesan penting terkait dengan modernisasi peradilan. Ia menyebutkan bahwa modernisasi pengadilan

harus sejalan juga dengan pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi satuan kerja. "Termasuk dalam hal ini pengadaan barang dan jasa yang ada di dalam gedung-gedung baru tersebut haruslah dilaksanakan secara akuntabel dan transparan. Untuk itu, kepada para pimpinan Satuan Kerja, kami berpesan agar senantiasa melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di satker masing-masing agar dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel," tuturnya.

### Gempa Bumi, Tsunami dan Hikmah Dibaliknya

Mahkamah Agung bukan tanpa alasan memilih Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai pusat lokasi peresmian. Salah satu alasannya adalah karena Gedung baru Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah merupakan simbol kebangkitan Mahkamah Agung. "Kami sengaja memilih Kota Palu sebagai pusat acara

peresmian. Alasan utamanya karena Kota Palu merupakan refleksi dari tekad kita bersama untuk bangkit dari keterpurukan. Tekad ini adalah bentuk refleksi kita atas sejumlah kejadian yang menciderai kepercayaan publik pada lembaga peradilan,” jelas Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., dalam sambutannya mengangkat kembali memori dalam kunjungannya ke Palu, tahun 2018 yang lalu. Ia menyebutkan bahwa gempa bumi dan tsunami di Palu, Sigi, Donggala, dan beberapa kota lainnya di Sulawesi Tengah merupakan suatu peristiwa bencana yang turut mempengaruhi layanan peradilan di wilayah Sulawesi Tengah. “Ketika itu, dua hari setelah bencana, kami para pimpinan Mahkamah Agung berkunjung ke Palu untuk memastikan para Hakim dan Aparatur Peradilan berada dalam kondisi yang baik dan memberikan bantuan dari warga peradilan di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Kondisi pasca bencana tahun 2018 memang menjadikan layanan peradilan sempat terhenti beberapa saat. Beberapa Hakim dan Aparatur Peradilan yang menjadi korban perlu memulihkan kembali trauma psikologis yang dialami. Belum lagi, sejumlah Gedung Pengadilan tak mampu lagi difungsikan karena meng-



**Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Dr. Hj. Nirwana, S.H., M.Hum., saat memberikan sambutan dalam Peresmian 25 gedung baru Pengadilan di seluruh Indonesia bertempat di Kantor Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.**

alami kerusakan di beberapa bagian. “Saat itu Pimpinan Mahkamah Agung sangat prihatin. Sulit untuk mengungkapnya dengan kata-kata, sedih dan pilu melihat gedung pengadilan runtuh dan rata dengan tanah,” lanjut Ketua Mahkamah Agung.

Namun demikian, rasa haru dan bangga diungkapkan oleh Ketua Mahkamah Agung seiring dengan selesainya pembangunan gedung baru Pengadilan di wilayah Sulawesi Tengah. “Kita tidak boleh larut dalam duka dan kesedihan akan bencana tersebut. Justru, pada hari ini rasa sedih dan pilu itu kini berganti dengan haru dan bangga setelah melihat Gedung baru Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang kokoh dan bagus,” tutur Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Rasa bangga turut disampaikan oleh Dr. Hj. Nirwana, S.H., M.Hum, Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah. “Seperti yang kita ketahui bahwa di tahun 2018 yang lalu, Sulawesi Tengah mengalami bencana gempa bumi dan tsunami. Termasuk dalam hal ini, akibat bencana tersebut, sebagian Gedung Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mengalami kerusakan. Namun, ternyata di balik bencana tersebut ada hikmahnya. Salah satunya adalah berdirinya Gedung Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang begitu megah dengan disertai fasilitas IT dan sarana prasarana yang lengkap,” tutur KPT Sulteng.

### Kunjungan Kerja Virtual

Menutup agenda peresmian, Ketua Mahkamah Agung menyampaikan harapan besar akan lahirnya produktivitas dari para Hakim dan Aparatur Peradilan di seluruh Indonesia. Hal tersebut disampaikan saat Ketua Mahkamah Agung melakukan kunjungan kerja virtual ke beberapa Pengadilan Negeri yang gedungnya diresmikan. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan, Dharma Putra Simbolon, S.H., mengungkapkan keyakinannya akan tumbuhnya produktivitas lembaga. “Kami dari Pengadilan Negeri Sibuhuan bertekad untuk memberikan pelayanan prima kepada para pencari keadilan,” tuturnya. Hal yang sama diungkapkan oleh Syamsuri, S.H., M.Kn., Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bobong. Ia mengungkapkan rasa bahagia dan bangga atas dukungan Mahkamah Agung dalam pembenahan sarana dan prasarana di satuan kerja daerah. “Kami sangat berterima kasih atas *support* Pimpinan Mahkamah Agung. Gedung baru ini merupakan semangat bagi kami untuk melayani para pencari keadilan,” sebutnya.

Selamat atas peresmian 7 (tujuh) Gedung baru pada satuan kerja di lingkungan Peradilan Umum dan 18 gedung pengadilan serta fasilitas Pengadilan di seluruh Indonesia. Semoga semakin optimal dalam memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh pencari keadilan. **(Andi Aulia Rahman)**



**Suasana saat Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., melakukan kunjungan kerja dan dialog secara virtual dengan Pimpinan, Hakim, dan Aparatur Pengadilan Negeri Sibuhuan dan Pengadilan Negeri Bobong.**

# Menilai Kinerja Pengadilan Melalui Rapat Koordinasi Pengadilan Tinggi Medan Dengan Para Ketua Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan



Ketua Pengadilan Tinggi Medan Dr. Drs. H. Panusunan Harahap, S.H., M.H dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Dr. Budi Santoso, S.H., M.H. berfoto bersama dengan Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris dan Ketua Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan pada acara Rapat Koordinasi yang dilaksanakan pada Kamis, 18 Januari 2024 di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Tinggi Medan.

Rapat Koordinasi dilaksanakan pada Kamis tanggal 18 Januari 2024 di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Tinggi Medan. Adapun peserta Rapat Koordinasi ini yaitu Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Hakim Yustisial Pengadilan Tinggi Medan, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Medan serta 20 (dua puluh) Ketua Pengadilan Negeri sewilayah

hukum Pengadilan Tinggi Medan.

Rapat dibuka secara resmi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan Dr. Drs. H. Panusunan Harahap, S. H., M. H. Dalam sambutannya KPT Medan menyampaikan maksud diselenggarakannya Rapat Koordinasi sebagai berikut:

1. Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan

pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan.
3. Mencegah terjadinya penyimpangan, mal administrasi, dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan.
4. Menilai kinerja peradilan.



Abdul Azis, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan (tengah) yang bertindak sebagai Moderator pada saat mendampingi Narasumber pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan Dr. Drs. H. Panusunan Harahap, S.H., M.H. (kiri) pada saat memberikan materi Beberapa Masalah di Sekitar Eksekusi Putusan Perkara Perdata pada acara Rapat Koordinasi Pengadilan Tinggi Medan dengan Ketua Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan.

5. Media silaturahmi, untuk memperkokoh rasa kekeluargaan dan persaudaraan, persatuan dan kesatuan di antara kita sebagai warga peradilan.
6. Membahas masalah masalah hukum dan peradilan yang timbul di Pengadilan Negeri masing-masing untuk dicarikan solusinya dalam upaya mewujudkan peradilan yang agung;

Adapun tujuan dari rapat ini adalah untuk mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi Ketua Pengadilan Tinggi Medan pada khususnya, dan Ketua Mahkamah Agung RI pada umumnya, untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku hakim dan aparat pengadilan serta kinerja pelayanan publik.

- Dalam paparannya KPT Medan mengingatkan kembali betapa pentingnya tentang disiplin kerja Hakim, Panitera dan Jurusita Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan dan seluruh Hakim Tinggi, Hakim *Adhoc* dan Hakim Yustisial, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural/Fungsional dan Aparatur Pengadilan Tinggi Medan yang sudah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan menuju Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani (WBBM) tentang:
1. Perma Nomor 7 Tahun 2016 tentang penegakan disiplin kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya
  2. Perma Nomor 8 Tahun 2016 tentang pengawasan dan pembinaan atasan langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya
  3. Perma Nomor 9 Tahun 2016 tentang pedoman penanganan pengaduan



Ketua Pengadilan Negeri Stabat Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H. (tengah) pada saat mengajukan pertanyaan pada materi Percepatan Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Menuju WBK/WBBM yang dibawakan oleh Narasumber Kedua Jumongkas L. Gaol, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan pada acara Rapat Koordinasi Pengadilan Tinggi Medan.



Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Dr. Budi Santoso, S.H., M.H (kanan) pada saat memberikan materi Penguatan Kualitas Pengawasan Oleh Hakim Tinggi Pengawas Bidang Maupun Pengawas Daerah didampingi Moderator John Pantas L. Tobing, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan (kiri) pada Rapat Koordinasi Pengadilan Tinggi Medan.

(*whistleblowing system*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya

4. Maklumat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01/MAKLUMAT/KMA/IX/2017 tentang pengawasan dan pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya
5. Kode etik Hakim
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 tentang kode etik dan pedoman perilaku Panitera dan Jurusita
7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 008-A/SEK/SK/I/2012 tentang aturan perilaku pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42

Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

KPT Medan juga menyampaikan pengumuman dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum bahwa terdapat penambahan 4 (empat) Pengadilan Negeri baru yang berdiri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan, yaitu Pengadilan Negeri Samosir (pemekaran dari Pengadilan Negeri Balige), Pengadilan Negeri Nias Selatan (pemekaran dari Pengadilan Negeri Gunung Sitoli), Pengadilan Negeri Tapanuli Selatan (pemekaran dari Pengadilan Negeri Padangsidimpuan), dan Pengadilan Negeri Batubara (pemekaran dari Pengadilan Negeri Kisaran). Maka diminta kepada Ketua Pengadilan Negeri induk untuk melaporkan kepada Bupati/



Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan berfoto bersama dengan Hakim Tinggi, Hakim Yustisial, Panitera, Sekretaris dan Ketua Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan pada acara Rapat Koordinasi Pengadilan Tinggi Medan dengan Ketua Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan pada Kamis, 18 Januari 2024 di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Tinggi Medan.

Walikota setempat telah disetujuinya pendirian Pengadilan Negeri baru, lalu melakukan pengecekan dan memperbaiki/merenovasi gedung *zitting plaats*. Jika belum ada gedung, diharapkan untuk meminta bantuan kepada Pemerintah Daerah setempat dapat menyediakan pinjaman gedung, atau mempersiapkan penyewaan gedung kantor Pengadilan.

Mengingatkan kembali himbauan Ketua Mahkamah Agung RI kepada Hakim dan Aparatur Peradilan terkait dengan masa kampanye. Hakim dan Aparatur Peradilan di seluruh Indonesia agar senantiasa menjaga netralitas dengan tidak melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur kampanye atau terafiliasi dengan salah satu calon yang sedang berkontestasi. Pengadilan akan menjadi benteng terakhir bagi para pencari keadilan ketika terjadi pelanggaran atau sengketa dalam proses pemilihan. Jika publik sudah menilai bahwa kita berpihak, maka apapun yang kita putuskan nanti akan menimbulkan ketidakpuasan.

KPT Medan menegaskan bahwa Pengadilan harus memperhatikan layanan bagi penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direktur

Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang pedoman pelayanan bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang harus ada di lingkungan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Kegiatan dilanjutkan dengan pembahasan materi beberapa masalah di sekitar eksekusi putusan perkara perdata yang dibawakan oleh Narasumber pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan Dr. Drs. H. Panusunan Harahap, S.H., M.H. didampingi Moderator Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan Abdul Azis, S.H., M.H. Dalam pembahasannya Ketua Pengadilan Tinggi Medan menyampaikan jumlah data eksekusi di Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan. Untuk penyelesaian perkara eksekusi KPT Medan berharap agar dilakukan tindakan pelaksana eksekusi (KPN, Panitera dan Jurusita) yang berani, tegas, cepat dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan dan melaksanakan eksekusi.

Narasumber kedua Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan Jumongkas L. Gaol, S.H., M.H. membawakan materi Percepatan Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Menuju WBK & WBBM didampingi Moderator Hakim Tinggi

Pengadilan Tinggi Medan Dr. Dahlan Sinaga, S.H., M.H.

Narasumber ketiga Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan Dr. Agus Rusianto, S.H., M.H. membawakan materi Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) didampingi Moderator Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan Elyta Ras Ginting, S.H., LL.M.

Narasumber terakhir Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Dr. Budi Santoso, S.H., M.H. membawakan materi Penguatan Kualitas Pengawasan Oleh Hakim Tinggi Pengawas Bidang Maupun Pengawas Daerah didampingi Moderator Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan John Pantas L. Tobing, S.H., M.Hum.

Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan Ketua Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan. Rapat Koordinasi ini ditutup secara resmi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Dr. Budi Santoso, S.H., M.H. dan diakhiri dengan Foto Bersama. Rapat dipandu oleh Pembawa Acara Souchi Juneda Rambe, S.Kom Analisis Organisasi Pengadilan Tinggi Medan dan Nida Syafwani Nasution, S.H. Analisis Perkara Peradilan Pengadilan Tinggi Medan. **(Nida Syafwani Nasution)**

# KESEJAHTERAAN HAKIM: TANGGUNG JAWAB SIAPA?

Pada hari Minggu, 11 Februari 2024 telah dilangsungkan diskusi publik secara daring melalui platform *zoom meeting* dengan tajuk Kesejahteraan Hakim: Tanggung Jawab Siapa? Adapun latar belakang diskusi tersebut tak lepas dari tulisan yang berjudul "Bersikap Adil pada Kesejahteraan Hakim" yang rilis melalui *hukumonline* pada Januari 2024. Tulisan itu pada hakekatnya memberikan kritik terhadap sistem pemenuhan hak kesejahteraan Hakim yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung. Sejak PP tersebut dinyatakan berlaku hingga kini, gaji pokok dan tunjangan Hakim tak kunjung mendapatkan kenaikan atau penyesuaian sama sekali. Hal ini tentu sangat bertolak belakang dengan realitas sehari-hari dimana tiap tahun terjadi perubahan dengan tingkat inflasi mata uang, standar kebutuhan hidup yang layak hingga beban kerja.

Disampaikan oleh Muhammad Tanziel Aziezi, S.H., dari LeIP, bahwa tim percepatan reformasi hukum yang digagas oleh Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI telah memasukkan peningkatan secara bertahap gaji/tunjangan Hakim sebagai agenda prioritas percepatan reformasi hukum. Ada 2 (dua) alasan yang mendasari yaitu, *pertama* bahwa Hakim dan aparat penegak hukum lainnya menangani perkara dengan nilai dan dampak besar, yang umumnya rentan disalahgunakan, dan *kedua* bahwa Hakim dan aparat penegak hukum terbaik dan memiliki konsistensi terhadap integritas tanpa adanya insentif yang memadai dan kompetitif.

Selanjutnya diakui pula bahwa kesejahteraan Hakim sejatinya berperan penting dalam menciptakan dan mengimplementasikan prinsip-prinsip independensi peradilan. Dalam hal ini, isu kesejahteraan Hakim harus dipandang secara luas dan komprehensif karena kesejahteraan bukan hanya menyoal gaji dan tunjangan



atau dimaknai secara kuantitatif tetapi juga harus mencakup hak atas keamanan, protokoler hingga kesehatan bagi Hakim maupun keluarganya.

Dalam kesempatan berikutnya, Dr. Dian Rositawati, S.H., M.A. (Peneliti Senior LeIP) menyoroti relasi antara kesejahteraan Hakim dengan Independensi Hakim yang mendasar pada *basic principles of the Independence Judiciary, 1985. 11. The term of office of judges, their independence, security, adequate remuneration, conditions of service, pensions and the age of retirement shall be adequately secured by law.* Disampaikan pula keunikan jabatan Hakim yang terikat dengan prinsip-prinsip independensi peradilan dan pengaturan tentang kompensasi dan manajemen Hakim perlu dilakukan dengan memperhatikan prinsip independensi peradilan. Harus ada jaminan Hakim tidak akan mendapatkan pengurangan kompensasi dan memiliki kemerdekaan finansial hingga batas tertentu, gaji dan pensiun harus ditetapkan oleh kerangka hukum, memadai serta sepadan dengan status, martabat dan tanggung jawab jabatan peradilan serta kompensasi yang memadai berkontribusi melindungi hakim dari pontensi dan tekanan yang bertujuan mempengaruhi keputusan atau perilaku mereka (*European Charter*).

Dalam sejarahnya, sejak tahun 1952 Ikatan Hakim Indonesia dan para Hakim me-

megang peran penting dalam perjuangan pemenuhan hak kesejahteraan Hakim, yang persoalannya bukan sekedar uang, tetapi sebagai upaya menunjukkan kepada bangsa Indonesia betapa pentingnya Hakim, mereka yang fungsinya kurang cukup diperhatikan dengan semestinya (Daniel S. Lev, 1990). Lebih lanjut disampaikan adapun langkah ke depan yang mesti dilakukan antara lain jangka pendek dengan merevisi PP 94/2012 dan lampirannya sebagai bentuk respon cepat/urgent pemenuhan kewajiban Negara terhadap Hakim – update besaran gaji dan mekanisme evaluasi kompensasi dan jangka menengah dengan menyusun aturan status jabatan Hakim (seleksi, karier, remunerasi, pensiun, pemberhentian) – dengan memperhatikan keunikan jabatan Hakim dan kesesuaian dengan prinsip independensi peradilan.


Sementara itu, Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., (Hakim Agung/Ketua Umum PP IKAHI 2022–2025) menyoroti perwujudan kesejahteraan Hakim melalui revisi PP 94 Tahun 2012. Mulai dari peran sentral Hakim di kekuasaan yudikatif yang mana *core business* pengadilan adalah penyelesaian perkara, sehingga Hakim merupakan figur utama terhadap kegiatan inti pengadilan tersebut. Fungsi dan kewenangannya tidak bisa diganti oleh aparaturnya di lingkungan peradilan, serta putusan Hakim sangat berdampak pada stabilitas sosial, ekonomi, hukum, dan sebagainya.

## LAPORAN DAERAH

Sorotan terhadap PP 94 Tahun 2012 yakni terhadap gaji pokok (*vide* Pasal 2 huruf a PP 94 Tahun 2012) yang oleh Mahkamah Agung, tanggal 10 Desember 2018 terbit Putusan No. 23/HUM/2018, yang pada pokoknya Gaji Pokok dan Hak Pensiun Hakim harus diatur tersendiri, dan tidak disamakan dengan besaran Gaji Pokok dan Hak Pensiun PNS. Terhadap tunjangan jabatan (*vide* Pasal 2 huruf b PP 94 Tahun 2012), saat revisi pertama dengan PP No. 74 Tahun 2016 dan revisi kedua dengan PP No. 40 Tahun 2022, tidak ada perubahan tentang besaran tunjangan jabatan. Fakta di atas menunjukkan, sudah 12 tahun tidak ada perubahan tunjangan jabatan.

Sementara, sejak menerima tunjangan jabatan, Hakim sudah tidak menerima lagi tunjangan kinerja (remunerasi) hingga sekarang. Tunjangan kinerja tersebut mulai diterima Hakim sejak tahun 2008 hingga 2012. Kemudian untuk rumah negara (*vide* Pasal 2 huruf c PP 94 Tahun 2012) terdapat sejumlah fakta bahwa beberapa daerah telah memiliki rumah dinas tapi jumlahnya sangat terbatas, dan secara umum sudah tidak layak huni. Ada beberapa keluhan tentang biaya sewa rumah dinas yang dimaksud dalam kebijakan sewa rumah dinas tersebut tidak sesuai dengan harga kebutuhan daerah masing-masing hingga keadaan bahwa dengan sewa rumah dinas, banyak Hakim yang memilih kos dan sangat mengancam keamanan saat menjalankan tugas. Untuk fasilitas transportasi (*vide* Pasal 2 huruf d PP 94 Tahun 2012) terdapat fakta bahwa hampir semua Hakim tidak memiliki kendaraan dinas, kecuali pimpinan pengadilan, saat ini telah ada kebijakan pemberian biaya transportasi Hakim hingga secara umum Hakim menggunakan kendaraan pribadi saat melaksanakan tugas dinas.

Sementara itu, terhadap jaminan kesehatan (*vide* Pasal 2 huruf e PP 94 Tahun 2012), mulai tahun 2024, Hakim telah mendapatkan jaminan kesehatan Mandiri *Inhealth* akan tetapi belum tersedia untuk keluarga Hakim. Sejak terbitnya PP 94 Tahun 2012 secara spesifik belum ada jaminan kesehatan yang ideal untuk Hakim dan keluarganya sebagaimana maksud PP. Dalam hal jaminan keamanan (*vide* Pasal 2 huruf f PP 94 Tahun 2012) Hakim diberikan jaminan keamanan dalam pelaksanaan tugas. Jaminan keamanan



dimaksud meliputi tindakan pengawasan dan perlindungan terhadap keluarga. Jaminan keamanan dimaksud didapatkan dari Polri atau petugas keamanan lainnya. Namun hingga kini tentang jaminan keamanan bagi Hakim belum terealisasi.

Sedangkan untuk biaya perjalanan dinas (*vide* Pasal 2 huruf g PP 94 Tahun 2012), hak Hakim tentang biaya perjalanan dinas selama ini sudah bisa terfasilitasi sebagaimana pada pejabat lainnya. Terkait kedudukan protokol (*vide* Pasal 2 huruf h PP 94 Tahun 2012) ditentukan dalam bahwa Hakim memperoleh kedudukan protokol dalam acara kenegaraan dan acara resmi (*vide* Pasal 6 ayat (1)). Dalam UU No. 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan hanya menyebut Ketua seluruh badan peradilan baik di Provinsi (Pasal 10) maupun di Kabupaten/Kota (Pasal 11). Tidak spesifik menyebut Hakim di dalamnya. Untuk penghasilan pensiun (*vide* Pasal 2 huruf i PP 94 Tahun 2012) besaran hak pensiun yang diterima Hakim selama ini sama dengan PNS pada umumnya padahal sesuai putusan HUM Nomor 23P/HUM/2018 semestinya hak penghasilan pensiun bagi Hakim berbeda dengan PNS pada umumnya.

Dalam hal tunjangan lain (*vide* Pasal 2 huruf j PP 94 Tahun 2012), Hakim diberikan tunjangan lainnya berupa tunjangan keluarga, tunjangan beras dan tunjangan kemahalan. Apabila PP 94 Tahun 2012 akan direvisi kembali maka perlu ditinjau kembali daerah-daerah yang layak menerima tunjangan kemahalan, sehingga bisa memberi rasa keadilan bagi yang bertugas di pelosok daerah.

Lebih lanjut, disampaikan pula upaya terkini untuk pemenuhan hak kesejahteraan Hakim antara lain: Ikhtiar perbaikan kesejahteraan Hakim merupakan suara hampir seluruh anggota IKAHl dan telah menjadi amanat Munas IKAHl ke-20 di Bandung akhir tahun 2022 yang lalu, sehingga menjadi tanggungjawab PP IKAHl untuk menyuarakan kepada para pemangku kebijakan. Saat ini IKAHl bersama MA serta lembaga/kementerian terkait sedang rembug bersama melakukan revisi atas PP 94 Tahun 2012. Dibutuhkan dukungan semua pihak karena Hakim sejatinya bukan hanya milik pengadilan, akan tetapi milik publik, yang putusan-putusannya bisa memberi manfaat dan kebaikan dalam setiap aktivitas yang terjadi di masyarakat.

Sementara itu, Prof Susi Dwi Harjanti, S.H., LL.M., Ph.D. (Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjajaran) menyampaikan peran negara dalam melakukan pemenuhan hak kesejahteraan Hakim serta memberi rekomendasi pengembangan sistem untuk pemenuhan hak kesejahteraan Hakim, termasuk rekomendasi legislasi. Secara spesifik yang perlu dipertimbangkan adalah Undang-Undang khusus mengatur Jabatan Hakim dengan materi muatan yang berkaitan dengan kesejahteraan Hakim (misalnya: prinsip penggajian, sistem remunerasi atau kompensasi, benefit, jaminan kesehatan dan keselamatan, dan lain-lain serta pertimbangan tentang fungsi tambahan Komisi Yudisial sebagai *judicial compensation and benefit commission* sebagaimana praktik di Kanada. **(I Kadek Apdila Wirawan)**

# JALAN PANJANG MENUJU KENAIKAN KELAS PENGADILAN

## Validasi data Kenaikan Kelas Pengadilan oleh Mahkamah Agung RI dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB)

 Oleh Tim Dandapala

**P**engadilan Negeri Sampang sebagai salah satu kandidat yang diusulkan untuk mendapatkan kenaikan kelas terus berbenah. Salah satunya adalah mengikuti kegiatan validasi data yang digelar pada Senin 11 Desember 2023 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Hadir secara langsung Ketua Pengadilan Negeri Sampang, Andri Falahandika Ansyahrul, S.H., M.H., beserta tim yang terdiri dari Panitera, Mohamad Aliyanto, S.H., M.H., dan operator Faraby Advisda Ilimi, S.H.



Ketua Pengadilan Negeri Sampang Andri Falahandika Ansyahrul, S.H., M.H., beserta tim PN Sampang yang terdiri dari Panitera Pengadilan Negeri Sampang Mohamad Aliyanto, S.H., M.H., dan Operator Faraby Advisda Ilimi, S.H. saat menghadiri Undangan Validasi data untuk Pengadilan Negeri yang diusulkan kenaikan kelas.

Tidak kurang, sebanyak 76 satuan kerja yaitu pengadilan negeri turut serta dalam program validasi data tersebut diantaranya. Pengadilan di lingkungan peradilan umum tersebut adalah:

1. PENGADILAN NEGERI KEPANJEN
2. PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU
3. PENGADILAN NEGERI BANTUL
4. PENGADILAN NEGERI BANGKALAN
5. PENGADILAN NEGERI SUMENEP
6. PENGADILAN NEGERI BIREUN
7. PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA
8. PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG
9. PENGADILAN NEGERI SUKADANA
10. PENGADILAN NEGERI PONTIANAK
11. PENGADILAN NEGERI WONOSARI
12. PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT
13. PENGADILAN NEGERI DENPASAR
14. PENGADILAN NEGERI JOMBANG
15. PENGADILAN NEGERI CIKARANG
16. PENGADILAN NEGERI NGAWI
17. PENGADILAN NEGERI POLEWALI
18. PENGADILAN NEGERI TANJUNG SELOR
19. PENGADILAN NEGERI MANOKWARI
20. PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN
21. PENGADILAN NEGERI SERANG
22. PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG
23. PENGADILAN NEGERI BANJARBARU
24. PENGADILAN NEGERI STABAT
25. PENGADILAN NEGERI BANGKINANG
26. PENGADILAN NEGERI SINGARAJA
27. PENGADILAN NEGERI CIREBON
28. PENGADILAN NEGERI MADIUN
29. PENGADILAN NEGERI UNAAHA
30. PENGADILAN NEGERI BATANG
31. PENGADILAN NEGERI JANTHO
32. PENGADILAN NEGERI TANJUNG
33. PENGADILAN NEGERI SAMPANG
34. PENGADILAN NEGERI KOTABUMI
35. PENGADILAN NEGERI TOBELO
36. PENGADILAN NEGERI MENGGALA
37. PENGADILAN NEGERI KAB. MADIUN
38. PENGADILAN NEGERI PINRANG
39. PENGADILAN NEGERI TANJUNG REDEP
40. PENGADILAN NEGERI KETAPANG
41. PENGADILAN NEGERI RAHA
42. PENGADILAN NEGERI SIDRAP
43. PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT
44. PENGADILAN NEGERI SINTANG
45. PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK
46. PENGADILAN NEGERI SOASIU
47. PENGADILAN NEGERI LABUHA
48. PENGADILAN NEGERI PASARWAJO
49. PENGADILAN NEGERI ARGAMAKMUR
50. PENGADILAN NEGERI OELAMASI
51. PENGADILAN NEGERI BANGIL
52. PENGADILAN NEGERI SUBANG
53. PENGADILAN NEGERI LHOKSUKON



Sesi foto bersama Kegiatan Validasi data kenaikan kelas yang dihadiri 76 Satker dari Lingkungan Peradilan Umum.

S.H., M.H., ketika menyampaikan sambutan. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.

Senada apa yang disampaikan Kemenpan RB, yang diwakili oleh Asisten Deputi Kelembagaan, dan Tata Laksana Politik, Hukum, Keamanan, dan Pemerintah Daerah. Istyadi Insani menuturkan bahwa validasi data kenaikan kelas ini berdasarkan usulan kenaikan kelas yang diajukan oleh Mahkamah Agung RI dan Lembaga di bawahnya pada tahun 2023 ini. "Kami sudah melakukan pemilahan dan penyortiran berkas usulan kenaikan kelas, sehingga pada kesempatan kali ini tersisa 76 satuan kerja yang akan kami validasi datanya secara riil," ujar Insani.

Adapun validasi yang diminta adalah

54. PENGADILAN NEGERI KOTO BARU
55. PENGADILAN NEGERI MEULABOH
56. PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO
57. PENGADILAN NEGERI TAKENGON
58. PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH
59. PENGADILAN NEGERI CURUP
60. PENGADILAN NEGERI PRAYA
61. PENGADILAN NEGERI BATULICIN
62. PENGADILAN NEGERI PARIAMAN
63. PENGADILAN NEGERI MARTAPURA
64. PENGADILAN NEGERI AIRMADIDI
65. PENGADILAN NEGERI KUALA SIMPANG
66. PENGADILAN NEGERI KOTABARU
67. PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH
68. PENGADILAN NEGERI PAINAN
69. PENGADILAN NEGERI BATURAJA
70. PENGADILAN NEGERI LAHAT

71. PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
72. PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG
73. PENGADILAN NEGERI BATUSANGKAR
74. PENGADILAN NEGERI SENGETTI
75. PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH
76. PENGADILAN NEGERI LANGSA

Lagu kebangsaan Indonesia raya yang disusul Hymne Mahkamah Agung RI menjadi pembuka acara. Lantunan doa menjadi jalan bagi kelancaraan acara. "Validasi data menjadi upaya agar kenaikan kelas pengadilan menjadi pendorong peningkatan kualitas pelayanan," ujar Plt. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia RI Sugiyanto,

terkait data dukung dari Periode 2020 sampai dengan September 2023 baik yang diambil melalui e-berpadu maupun manual yang meliputi:

1. Jumlah Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik
2. Jumlah Pengajuan Penetapan Izin atau Persetujuan Pengegedahan
3. Jumlah Pengajuan Penetapan Izin atau Penyitaan
4. Jumlah Pengajuan Perpanjangan Penahanan
5. Jumlah Penangguhan Penahanan
6. Jumlah Permohonan Pembantaran Penahanan
7. Jumlah Permohonan Penetapan Diversi



Sesi foto bersama Penuntunan Kegiatan Validasi data kenaikan kelas yang dihadiri 76 Satker dari Lingkungan Peradilan Umum.

8. Jumlah Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti
9. Jumlah Permohonan Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan
10. Jumlah Pendaftaran Praperadilan Elektronik
11. Jumlah Permohonan Izin Keluar Tahanan
12. Jumlah Permohonan Pengalihan Penahanan
13. Jumlah Permohonan Penangguhan Penahanan

Kenaikan kelas pengadilan negeri bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas penegakan hukum di wilayah tertentu. Beberapa tujuan utama meliputi:

1. Peningkatan Kapasitas Penanganan Perkara: Kenaikan kelas memungkinkan pengadilan untuk menangani lebih banyak perkara dengan lebih efisien, mengurangi beban kerja, dan memastikan kecepatan penyelesaian.
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Hukum: Pengadilan yang lebih tinggi kelasnya cenderung memberikan pelayanan hukum yang lebih baik, termasuk proses peradilan yang lebih transparan, akses yang lebih mudah, dan penggunaan teknologi yang lebih maju.
3. Pemberdayaan dan Peningkatan Kredibilitas Pengadilan: Kenaikan kelas memberikan pengakuan

terhadap kinerja pengadilan, meningkatkan kredibilitasnya, dan memberikan dorongan positif pada pemberdayaan lembaga peradilan di tingkat lokal.

4. Penyediaan Infrastruktur dan Sumber Daya yang lebih baik: Kenaikan kelas dapat membawa investasi dalam infrastruktur pengadilan, sumber daya manusia, dan teknologi, yang secara langsung mendukung peningkatan kualitas layanan.
5. Penyediaan Akses Keadilan yang lebih luas: Dengan kenaikan kelas, diharapkan terjadi perluasan akses keadilan bagi masyarakat, memastikan bahwa proses hukum dapat diakses dengan lebih mudah oleh semua pihak.

Melalui kenaikan kelas, pengadilan memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang lebih besar dalam menjaga keadilan, penegakan hukum, dan perlindungan hak-hak warga. Ketua Pengadilan Negeri Sampang, Andri Falahandika Ansyahrul, S.H., M.H., mengungkapkan Pengadilan Negeri Sampang mempunyai alasan yang kuat untuk ditingkatkan ke kelas 1 B jika melihat penanganan perkara dan wilayah hukum cukup luas mencakup 4 kecamatan, 6 kelurahan dan 180 desa.

Lebih jauh, Andri Falahandika Ansyahrul, S.H., M.H., menjelaskan Pengadilan Negeri Sampang menunjukkan prestasi yang luar biasa dan konsisten dalam penegakan hukum di wilayahnya. Beragam jenis perkara telah berhasil ditangani secara efisiensi. Rasio penanganan perkara dan pelayanan perkara baik pidana maupun perdata mencerminkan komitmen tinggi terhadap keadilan. Tidak kalah pentingnya, peran dari kepaniteraan hukum yang terorganisir dengan baik sebagai sumber data akurat mengenai pengelolaan perkara dan penyediaan layanan hukum yang berkualitas. "Kenaikan kelas bagi Pengadilan Negeri Sampang menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menangani beban kerja yang semakin meningkat," ujarnya penuh keyakinan.

Pada akhirnya, peningkatan kelas pengadilan, tidak hanya akan memperkuat integritas pengadilan, tetapi juga memberikan dampak positif pada pemberdayaan lembaga peradilan di tingkat lokal. Dengan demikian, kenaikan kelas pengadilan ini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan akses keadilan, efisiensi sistem peradilan, dan citra positif terkait penegakan hukum, khususnya di Kabupaten Sampang. **(Eliyas Eko Setyo, SEG, ASN)**

# PEMBINAAN KETUA PENGADILAN TINGGI SURABAYA DAN PEMBUKAAN TURNAMEN BOLA VOLI DI PULAU MADURA

Oleh Tim Dandapala



Lebih lanjut, Hakim yang pernah menjabat Ketua Tinggi Palembang tersebut juga mengingatkan potensi banyaknya pengaduan terkait dugaan tindak pidana pemilu. "Kondusifitas dan keamanan lingkungan pengadilan menjadi hal yang harus menjadi perhatian," pesan penyandang gelar Doktor dari Universitas Katholik Parahyangan Bandung.

Keesokan harinya, Jumat tanggal 2 Februari 2024 masih di tempat yang sama, Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Dr. H. Kresna Menon, S.H., M.Hum.,

Pada Kamis tanggal 1 Februari 2024 Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya beserta Hatiwasda, melaksanakan pembinaan rutin ke Pengadilan Negeri Sampang. Dengan didampingi hakim tinggi pengawas daerah (Hatiwasda) sebagai kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung dijalankan dengan memberikan pembinaan teknis dan administrasi yudisial. "Sebentar lagi pemilu serentak, untuk itu kiranya aparatur Pengadilan Negeri Sampang menjaga netralitas dan tetap memberikan pelayanan terbaik," ujar Dr. H. Kresna Menon, S.H., M.Hum. ketika mengawali pembinaannya.



Bapak Dr. H. Kresna Menon, S.H., M.Hum., selaku Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, secara langsung melakukan Pembinaan ke PN Sampang.



Foto Bersama Bapak Dr. H. Kresna Menon, S.H., M.Hum., selaku Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, beserta Hatiwasda beserta rombongan Pengadilan Tinggi, Bapak Ketua PN Sampang Bapak Andri Falahandika Ansyahrul, S.H., M.H. bersama dengan keluarga besar Pengadilan Negeri Sampang.



Bapak Dr. H. Kresna Menon, S.H., M.Hum., selaku Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya membuka Kegiatan Turnamen Olahraga Volly se-Pengadilan Negeri Madura di PN Sampang.



Ketua PN Sampang Bapak Andri Falahandika Ansyahul, S.H., M.H. mewakili Tuan Rumah Kegiatan Turnamen Olahraga Volly Se Pengadilan Negeri Madura mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak Dr. H. Kresna Menon, S.H., M.Hum., selaku Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya.

berkesempatan untuk membuka kegiatan Turnamen Olahraga Volly. Diikuti oleh pengadilan negeri yang ada di Pulau Madura. Pengadilan Negeri Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep menjadi peserta turnamen tersebut. "Olahraga bersama menjadi salah satu ajang menjalin tali silaturahmi," ujar Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya.



"Apresiasi untuk Pengadilan Negeri Sampang yang telah menjadi tuan rumah kegiatan ini," ucap Dr. H. Kresna Menon, S.H., M.Hum. Selanjutnya, Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya juga berpesan agar ajang seperti ini selain untuk menjaga kesehatan juga menjadi pemersatu untuk menjaga kekompakan dan dapat diikuti oleh pengadilan negeri lainnya di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Surabaya, pungkasnya. (Eliyas Eko Setyo, ASN)



# CITIZEN LAWSUIT PEMERINTAH WAJIB MEWUJUDKAN UDARA BERSIH DI JAKARTA

**D**alam perkara ini Melanie Subono dan kawan-kawan (32 orang) mengajukan gugatan kepada: 1. Presiden RI, 2. Menteri KLHK, 3. Mendagri, 4. Menkes, 5. Gubernur DKI. Turut Tergugat: 1. Gubernur Banten, 2. Gubernur Jawa Barat.

Para Penggugat mendalilkan udara Jakarta yang tercemar menyebabkan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak terpenuhi. Penyelesaian permasalahan pencemaran udara lintas batas administrasi memerlukan tindakan dari berbagai pejabat pemerintahan yang tidak terbatas hanya pada pejabat di birokrasi Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta saja. Presiden beserta tiga menterinya, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan dan Menteri Kesehatan, juga harus mengawasi, mengevaluasi dan memfasilitasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pengendalian pencemaran udara lintas batas.

Para Penggugat berharap agar para pejabat pemerintahan dapat melaksanakan kewajibannya untuk mengendalikan pencemaran udara di Jakarta dan sekitarnya. Lembaga peradilan diharapkan dapat menjalankan fungsinya untuk memerintahkan pejabat pemerintahan yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya, yang dalam kasus ini adalah kewajiban mengendalikan pencemaran udara. Hanya melalui pelaksanaan kewajiban tersebut, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dalam hal ini udara bersih, bagi masyarakat Jakarta dapat terlindungi dan terpenuhi.

Bahwa Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*"; Pasal 9 huruf c Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia *jo.* Pasal 65 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menerangkan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia dan berhak atas akses partisipasi dan keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Dalam jawabannya Tergugat V menyatakan polusi udara yang terjadi di Jakarta bukan karena kelalaiannya dalam melakukan pengendalian kualitas udara, melainkan akibat dari kemarau yang berkepanjangan, terbukti dengan masuknya musim hujan di Indonesia ternyata tingkat polusi udara di Jakarta menunjukkan penurunan. Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta telah melakukan peremajaan 3.662 (tiga ribu enam ratus puluh dua) armada dengan presentase sebesar 36,4%.

Rincian peremajaan armada adalah Bus Besar 1.828 Armada, Bus Sedang 410 Armada, Bus Kecil 1.401 Armada dan Transjakarta Cares 23 Armada. Tergugat V juga telah menerapkan kebijakan perluasan ganjil genap dan peningkatan tarif parkir di wilayah yang terlayani angkutan umum massal mulai pada tahun 2019. Optimalisasi penghijauan pada sarana dan prasarana publik dengan mengadakan tanaman berdaya serap

polutan tinggi mulai pada tahun 2019, serta mendorong adopsi prinsip *green building* pada seluruh gedung melalui penerapan insentif dan disinsentif.

Turut Tergugat II memberikan jawaban: Para Penggugat keliru menganalogikan istilah “pencemaran udara lintas batas” karena menurut *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* tanggal 10 Juni 2002 yang telah diratifikasi oleh Indonesia yang selanjutnya dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan *ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution* (Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas) yang dimaksud “pencemaran udara lintas batas” adalah “pencemaran udara yang bersumber dari kebakaran lahan dan/atau hutan, yang terjadi di suatu negara ASEAN kemudian memberikan dampak ke negara ASEAN lainnya.”

Di tengah persidangan perkara ini, Forum Warga Kota Indonesia (sebelumnya bernama Lembaga Perkumpulan Forum Warga Kota Jakarta) sempat mengajukan intervensi, namun oleh Majelis Hakim permohonan intervensi ditolak dengan pertimbangan gugatan perkara lingkungan hidup yang diajukan Lembaga Swadaya Masyarakat berbeda karakteristiknya dengan gugatan perkara lingkungan hidup yang diajukan oleh warga negara (*citizen lawsuit*).

Pada akhirnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN Jkt.Pst tanggal 16 September 2021 yang mengabulkan gugatan dari Para Penggugat (Melanie Subono dan kawan-kawan) tersebut.

Tergugat I dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena lalai tidak melakukan pengetatan Baku Mutu Udara Ambien Nasional yang cukup untuk melindungi kesehatan manusia, lingkungan, dan ekosistem, termasuk kesehatan populasi yang sensitif berdasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena lalai dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja Tergugat V, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II dalam mengendalikan pencemaran udara terutama dalam uji emisi kendaraan bermotor.

Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum karena lalai dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja Tergugat V dalam mengendalikan pencemaran udara.

Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan wilayah mana yang terpapar oleh pencemaran udara, tidak menyampaikan kepada masyarakat DKI Jakarta tentang bahaya dari pencemaran terhadap kesehatan masyarakat DKI Jakarta, dan tidak melakukan penghitungan angka penurunan kesehatan warga DKI Jakarta akibat pencemaran udara di DKI Jakarta.

Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum karena: (1) tidak melakukan penegakan hukum terkait uji emisi kendaraan bermotor dan emisi dari sumber tidak bergerak; (2) tidak menyediakan Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU) dalam jumlah yang memadai untuk memantau kualitas udara di DKI Jakarta, sehingga hak warga DKI Jakarta atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak terpenuhi; (3) tidak melaksanakan kewajiban hukumnya untuk melakukan inventarisasi emisi dalam rangka pengendalian pencemaran udara di DKI Jakarta; (4) tidak melaksanakan kewajiban hukumnya untuk menyusun strategi dan rencana aksi status mutu udara tercemar yang termaktub di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010.

Para Tergugat dihukum untuk mengetatkan Baku Mutu Udara Ambien Nasional yang cukup untuk melindungi kesehatan manusia, lingkungan, dan ekosistem, melakukan pengawasan dan pembinaan dalam mengendalikan pencemaran udara, mengetatkan Baku Mutu Udara Ambien Daerah untuk Provinsi DKI Jakarta yang cukup untuk melindungi kesehatan manusia, lingkungan, dan ekosistem serta menyusun dan mengimplementasikan “Strategi dan Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran Udara” dengan mempertimbangkan penyebaran emisi dari sumber pencemar secara terfokus, tepat sasaran, dan melibatkan partisipasi publik.

Pada tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 549/Pdt.G-LH/2022/PT DKI tanggal 17 Oktober 2022 demikian pula pada tingkat kasasi, permohonan kasasi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II ditolak oleh mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 2560 K/Pdt/2023 tanggal 13 November 2023. **(ASN)**

# SIDRAP DISTRICT COURT BIKERS "NOSTALGIA TANA TORAJA"



Persiapan sebelum touring Sidrap Distric Court Bikers (SDC Bikers).

**S**idrap District Court Bikers adalah komunitas pecinta sepeda motor Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang dibentuk untuk mempererat ikatan silaturahmi dan rasa kekeluargaan diantara para anggotanya sambil *touring* ke luar kota terutama ke kota wisata Tana Toraja.

Hobi berkendara sepeda motor (*riding*) menjadi salah satu pilihan masyarakat meluangkan waktu di akhir pekan. Tak ingin ketinggalan, warga Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang juga memiliki komunitas perkumpulan para pengendara sepeda motor; Sidrap District Court Bikers yang meskipun saat ini tidak terlalu eksis namun tetap sesekali melakukan nostalgia di tengah kesibukan tugas keseharian.



Wisata Tana Toraja dengan khas Rumah Tongkonan.

Kegiatan berkendara sepeda motor dilakukan pada Hari Sabtu dan Minggu sembari menikmati indahnya pemandangan Kabupaten di Sulawesi Selatan dari Sidrap menuju ke Tana Toraja. Singgah di berbagai tempat, melewati daerah pegunungan di bagian Kabupaten Enrekang menjadi kegiatan yang bukan hanya menyenangkan tapi juga menyenangkan para *riders*.

Para penakluk jalanan ini sesekali juga melepaskan penat pekerjaan dengan *Tour de Tana Toraja*. (MT)



# PERAN HISTORIS & TRANSFORMASI PENGADILAN NEGERI RUTENG

**P**engadilan Negeri Ruteng Kelas II adalah institusi hukum yang memiliki akar sejarah panjang di wilayah Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Sejak didirikan, pengadilan ini telah mengalami transformasi yang signifikan dalam berbagai aspek, mulai dari struktur lembaga, fasilitas fisik, hingga perannya dalam masyarakat.

## Peran Historis Pengadilan Negeri Ruteng Kelas II

Pengadilan Negeri Ruteng Kelas II merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berada di Kota Ruteng Kabupaten Manggarai dengan ketinggian 1.200 MDPL dan didirikan pada tahun 1976 berada di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Kupang dan di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Gedung Pengadilan Negeri Ruteng Didirikan berdasarkan Daftar Informasi Publik (DIP) tanggal 24 April 1976, Nomor 56/XIII/4/1976 dan Gedung Pengadilan Negeri Ruteng diresmikan pada tanggal 13 Oktober 1977.

Pengadilan Negeri Ruteng berada di daratan Pulau Flores Provinsi Nusa Tenggara Timur yang wilayah hukumnya meliputi keseluruhan Kabupaten Manggarai yang kini telah pecah menjadi 3 (tiga) kabupaten yakni Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat dan Kabupaten Manggarai Timur. Saat ini wilayah hukum Pengadilan Negeri Ruteng meliputi 2 (dua) Kabupaten yakni Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur. Mengingat Kabupaten Manggarai Barat telah memiliki Pengadilan Negeri sendiri di Labuan Bajo. Pengadilan Negeri Ruteng pada awalnya berperan sebagai lembaga hukum yang mengurus perkara-perkara hukum sederhana di tingkat lokal namun seiring perkembangan zaman perkara yang ditangani makin beragam dan kompleks. Masa itu ditandai oleh prosedur hukum yang sederhana dan penggunaan sumber



Kunjungan kerja Pengadilan Tinggi NTT dan Tim-Tim di PN Ruteng pada tahun 1989.



Acara Departemen Kehakiman memperingati dirgahayu Dharma Karyadhika tahun 1985.

hukum yang terbatas. Disisi lain prosedur berperkara pada zaman itu masih serba manual, mulai dari pendaftaran perkara, pemanggilan pihak berperkara, hingga pada tahap putusan perkara. Namun hambatan-hambatan yang dihadapi tidak menjadi penghalang untuk memberikan pelayanan maksimal serta penegakan hukum yang berkualitas.

Sebelum tahun 2004 Pengadilan Negeri menginduk pada 2 atap yaitu Departemen Kehakiman dan Mahkamah Agung. Untuk urusan administrasi kepegawaian masih menginduk kepada Departemen Kehakiman dan untuk urusan perkara menginduk kepada Mahkamah Agung.

Panitera Muda Perdata saat ini. Ibu Jeleha diangkat sebagai pegawai Pengadilan Negeri Ruteng pada tahun 1989. Hambatan yang dihadapi pada zaman dahulu di Pengadilan Negeri Ruteng adalah akses informasi yang masih sulit dijangkau, sarana dan prasarana yang masih sederhana dan sarana transportasi yang masih minim, akan tetapi tidak menurunkan semangatnya untuk pengabdian kepada negara. Saat ini dengan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Ruteng mulai berbenah baik dari segi sarana, prasarana, pelayanan dan sebagainya. Sekalipun ia akan memasuki masa pensiun dan telah memiliki

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, kekuasaan kehakiman menjadi merdeka terbebas dari intervensi cabang kekuasaan lainnya.

Salah satu pelaku sejarah yang mengetahui perkembangan Pengadilan Negeri Ruteng adalah ibu Jeleha sebagai



Foto pembinaan oleh Pengadilan Tinggi NTT dan Tim-Tim di PN Ruteng pada tahun 1997.

mengakses pelayanan pada Pengadilan. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi telah meningkatkan efisiensi dalam administrasi pengadilan, memungkinkan akses yang lebih cepat dan transparan terhadap informasi hukum.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penegakan hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, terdapat berbagai aplikasi yang digunakan seperti Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), E-Court, E-Berpadu, PTSP+, Eraterang, Direktori Putusan dan beberapa aplikasi pendukung lainnya. Dalam hal pemanggilan pihak berpekar, sejak pertengahan tahun 2023 Pengadilan Negeri Ruteng telah menerapkan

cucu, namun masih tetap semangat untuk belajar menggunakan teknologi yang berkembang saat ini sehingga dalam menjalankan tugasnya mahir mengoperasikan berbagai macam aplikasi yang wajib digunakan pada Pengadilan Negeri Ruteng.

berkembang seiring perubahan yang terjadi.

Teknologi dan Efisiensi: Transformasi digital telah memasuki dunia hukum diawali dengan adanya internet yang menjadi salah satu jembatan yang memudahkan masyarakat dalam

penggunaan Relas Surat Tercatat yang bekerjasama dengan PT Pos di Kota Ruteng sehingga dapat meringankan biaya untuk pihak yang berperkara.

Jika *flashback* ke belakang saat pandemi Covid-19 melanda, persidangan yang

### Transformasi Menuju Masa Kini

Seiring berjalannya waktu, Pengadilan Negeri Ruteng Kelas II mengalami transformasi yang signifikan. Dalam beberapa dekade terakhir, berkat reformasi hukum dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan perkembangan teknologi informasi, Pengadilan Negeri Ruteng telah berubah menjadi entitas yang lebih maju dan modern. Saat ini Pengadilan Negeri Ruteng dipimpin oleh seorang Ketua yang bernama I Made Hendra Satya Dharma, S.H., M.H., Pengadilan Negeri Ruteng kini menangani beragam perkara, mulai dari perdata hingga pidana, dengan tantangan pada setiap perkara yang ditangani. Hal ini mencerminkan perubahan kompleksitas pada masyarakat dan tuntutan hukum yang terus



Potret hakim PN Ruteng sekitar tahun 1988.



semestinya dilakukan secara langsung di pengadilan, akhirnya ikut beradaptasi dengan cara dilakukan secara elektronik. Persidangan secara elektronik merupakan salah satu contoh langkah responsif yang diambil oleh Pengadilan Negeri Ruteng dalam menjawab tantangan yang ada. Pengadilan Negeri Ruteng telah menerapkan e-Court pada seluruh perkara perdata yang diregister di Pengadilan Negeri Ruteng. Masih banyak masyarakat yang akan mengajukan

gugatan namun tidak memiliki ponsel dan tidak memiliki alamat *e-mail*, sehingga hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pengadilan Negeri Ruteng dalam memberikan pelayanan terbaiknya. Pengadilan Negeri Ruteng memiliki pojok e-Court dan *Working Space* untuk masyarakat yang membutuhkan alat elektronik untuk mengakses aplikasi e-Court. Selain itu Pengadilan Negeri Ruteng juga menghimbau kepada para pengacara khususnya POSBAKUM sebagai

garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk membantu masyarakat yang tidak memiliki ponsel agar tidak lagi mengalami kendala saat berperkara di Pengadilan Negeri Ruteng.

Pemberdayaan Masyarakat: Pengadilan Negeri Ruteng Kelas II saat ini juga berusaha untuk lebih terlibat dengan masyarakat. Inisiatif seperti pemberian informasi hukum kepada masyarakat membantu meningkatkan kesadaran akan hak-hak mereka dan peran pengadilan dalam melindungi hak tersebut. Pendekatan terhadap masyarakat dilakukan secara langsung dengan bertemu masyarakat atau dengan cara yang tidak langsung seperti mengoptimalkan fungsi *website*, media sosial, dan bahkan *Whatsapp* agar senantiasa dapat terhubung dengan masyarakat. Upaya-upaya ini tentunya bertujuan agar dapat menumbuhkan kesadaran hukum pada diri masyarakat dan di sisi lain untuk dapat lebih mengenalkan Pengadilan Negeri Ruteng kepada masyarakat.

### Sorotan Perbandingan

Dengan membandingkan peran historis dan transformasi saat ini, terlihat betapa pentingnya Pengadilan Negeri Ruteng dalam penegakan hukum di tengah gempuran kemajuan teknologi informasi yang tidak bisa diprediksi. Dari lembaga hukum sederhana hingga institusi yang lebih kompleks, menjadikan perjalanan Pengadilan Negeri Ruteng Kelas II mencerminkan revolusi badan peradilan di Indonesia. Dalam konteks ini, penting untuk memahami sejarah pengadilan sebagai landasan bagi pengembangan penegakan hukum lebih lanjut. Transformasi menuju pengadilan yang lebih maju dan modern terhadap kebutuhan masyarakat adalah tugas yang tidak pernah berakhir.

Dengan terus mengadopsi perubahan dan memahami perannya yang penting dalam masyarakat, Pengadilan Negeri Ruteng Kelas II dapat terus berperan sebagai pilar penting dalam penegakan hukum Indonesia. **(Syifa Alam, Made Ardia PN Ruteng)**

# TANGGUNG JAWAB KOMANDAN/ATASAN TERHADAP PELANGGARAN HAM BERAT DI INDONESIA

Oleh Prof. Dr. Binsar M. Gultom, S.H., S.E., M.H.

Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Dosen diberbagai Perguruan Tinggi Negeri/Swasta

## A. Latar Belakang

Pada umumnya keengganan Pemerintah menindaklanjuti setiap pelanggaran HAM berat “masa lalu” dan “masa sekarang”, menurut pengamatan Penulis disebabkan para pelaku pelanggaran HAM berat tersebut didominasi dilakukan oleh aparat keamanan Militer/TNI dan atau Polri, tatkala melakukan operasi penembakan secara massal demi keamanan negara, bangsa dan masyarakat Indonesia untuk menghentikan kasus kerusuhan yang dilakukan oleh penduduk sipil yang mengakibatkan banyak korban meninggal dunia/luka berat dan harta benda seperti rumah penduduk hancur akibat kerusuhan tersebut, mengakibatkan tindakan yang dilakukan oleh aparat keamanan Militer/TNI atau Polisi telah memenuhi elemen-elemen/unsur kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) yang bertugas dalam pengendaliannya yang efektif untuk menghentikan atau menyelesaikannya secara hukum sebagaimana diatur pada pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Karena itulah menurut catatan penulis, hanya ada 4 (empat) kasus pelanggaran HAM berat yang pernah diadili oleh Pengadilan HAM *Ad hoc* dan Pengadilan HAM di Indonesia, yakni kasus pelanggaran HAM berat Timor Timur (1999) dan Tanjung Priok 1984) ditangani oleh Pengadilan HAM *Ad hoc* Jakarta (2002 s/d 2005), kasus Pelanggaran HAM Berat Abepura di Papua ditangani oleh Pengadilan HAM Makassar (2000).

Sesungguhnya cukup banyak contoh kasus pelanggaran HAM berat “masa lalu” termasuk “masa kini” di Indonesia yang terkesan ditutup-tutupi oleh Pemerintah Indonesia semenjak jaman pemerintahan Presiden Soeharto, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Joko Widodo (Jokowi) yakni mulai

dari kasus pelanggaran HAM Berat G-30 S/PKI tahun 1965/1966, kasus Trisaksi, Semanggi I dan II (1998), penculikan aktivis tahun 1977/1998, kasus Talangsari di Lampung (1989), hingga kasus Waisor, Wamena di Papua (2003) yang telah selesai diselidiki oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), tanpa kunjung tiba penyelesaiannya sampai sekarang. dengan berbagai alasan seperti akan terjawab dibawah ini.

Dalam praktik persidangan kasus pelanggaran HAM Berat yang pernah terjadi di Indonesia, masalah Pertanggungjawaban Komandan/atasan (*Command responsibility*) menimbulkan interpretasi berbeda antara Hakim, Jaksa dan Pengacara. Hal itu terjadi karena belum ada pemahaman persepsi yang sama. Disatu sisi ada yang berpandangan pertanggungjawaban Komandan/atasan itu dalam hal pembuktian memasuki ranah hukum pidana, dengan alasan alat bukti dan barang bukti sudah hilang dan rusak serta tidak ada lagi, dampaknya hampir semua kasus pelanggaran HAM Berat di Indonesia seperti kasus pelanggaran HAM Berat Timor Timur (Tahun 1999) dan Pelanggaran HAM Berat Tanjung Priok (1984) bahkan kasus pelanggaran HAM Berat Abepura (Tahun 2000) dinyatakan bebas (*Vrijspraak*) oleh Pengadilan HAM *Ad hoc* Jakarta dan Pengadilan HAM Makassar.

## B. Identifikasi Masalah

Dari Latar belakang diatas, Penulis merumuskan masalah pokok yang perlu dijawab dalam makalah ini, sbb: **“Bagaimana parameter Pertanggungjawaban Komandan/Atasan terhadap Pelanggaran HAM Berat yang terjadi di Indonesia?”**

Untuk menjawab parameter Pertanggungjawaban Komandan/Atasan terhadap pelanggaran HAM Berat tersebut, menurut konsepsi Pertanggungjawaban Komandan/Atasan seperti diatur secara



tegas dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) yang diadopsi dari Statuta Roma 1998, telah jelas terurai elemen-elemen (unsur) dasar yang harus dipedomani, sebagai berikut:

1. Komandan itu adalah Komandan Militer atau seorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer (dalam konteks “Polisi” dan “sipil”, maka jabatan komandan itu adalah “Atasan”). *Nah* disini hubungan efektif itu terjadi karena hubungan komandan/atasan dan pasukan/bawahan itu adalah hubungan langsung.
2. Pasukan/bawahan itu sedang atau baru saja melakukan pelanggaran HAM Berat berupa “kejahatan terhadap kemanusiaan” (*Crimes against humanity*) dan atau “genosida” (*genocide*).
3. Pelanggaran HAM Berat itu merupakan akibat dari tidak dilakukan pengendalian pasukan/bawahan secara patut oleh Komandan militer/Atasan.
4. Komandan Militer/Atasan “mengetahui” atau “atas dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa pasukan/bawahan tersebut “sedang melakukan” atau “baru saja melakukan” Pelanggaran HAM Berat.
5. Komandan Militer/Atasan itu tidak melakukan Tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk “mencegah” atau “menghentikan” perbuatan atau menyerahkan pelakunya kepada

pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

Jika mencermati beberapa elemen pertanggungjawaban militer/atasan tersebut diatas, ternyata tidak satupun menyinggung soal barang bukti yang dipergunakan para pelaku. Akan tetapi para Hakim, Jaksa dan Penasehat hukum, justeru lebih banyak mempersoalkan tentang status barang bukti yang dipergunakan pelaku, dengan alasan klasik sudah hilang, lenyap atau rusak. Yang seharusnya mempersoalkan doktrin Tanggung jawab Komandan/Atasan seperti diatur dalam Pasal 42 UU No. 26 Tahun 2000 tersebut, menyebabkan para pelaku pelanggaran HAM Berat tersebut pada umumnya “dibebaskan” diberbagai tingkat peradilan. Barang bukti seperti senjata yang mematikan para korban bukan tidak perlu diselidiki kebenarannya, akan tetapi jangan fokus membebaskan para pelaku, karena alasan tidak akuratnya barang bukti tersebut.

Didalam penanganan kasus pelanggaran HAM Berat masa “lalu” dan masa “kini”, menurut Penulis, pada prinsipnya ada “Korban” dalam hitungan jumlah banyak dan penyerangan terhadap pelaku dilakukan secara “Meluas” dan “Sistematik” dibawah wilayah teritorial aparat setempat, yakni dibawah komandan militer atau kapolres setempat, telah dapat dilakukan penyidikannya oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) sesuai Pasal 18 sd pasal 20 UU Pengadilan HAM, penyidikan hingga ke penuntutan oleh Jaksa Agung atas peristiwa dugaan Pelanggaran HAM Berat tersebut sesuai pasal 11 sd pasal 12 UU Pengadilan HAM, sehingga baik barang bukti maupun pelaku dugaan kejahatan kemanusiaan tersebut tidak sampai hilang rusak atau tidak ada lagi.

Untuk diketahui, jika kasus pelanggaran HAM Berat terjadi pada masa lalu atau “sebelum” terbentuknya UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, maka kasus tersebut harus disidangkan di Pengadilan HAM *Adhoc* yang dibentuk berdasarkan usulan/Rekomendasi dari DPR untuk selanjutnya mendapat

Keputusan dari Presiden. Sedangkan jika kasus pelanggaran HAM Berat terjadi “sesudah” terbentuk UU No. 26 Tahun 2000 tersebut, maka kasus tersebut bisa langsung dilimpahkan dan disidangkan di Pengadilan HAM sesuai pasal 45 ayat (2) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, tanpa harus mendapa rekomendasi dari DPR.

Biasanya suatu “kesalahan” baik karena unsur “kesengajaan” (*dolus*) maupun “kelalaian/kealpaan” (*culpa*) adalah karena dilakukan secara aktif/langsung. Namun dalam kasus Pertanggungjawaban Komandan/Atasan sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan Pengadilan HAM *Adhoc* Jakarta saat mengadili kasus Pelanggaran HAM Berat Timor Timur, ternyata pada umumnya perbuatan Komandan/Atasan tidak dilakukan secara langsung/aktif, tetapi perbuatan passif/tidak langsung (“pembiaran”), artinya sudah mengetahui atau sepatutnya mengumumkan jajak pendapat tanggal 4 September 1999 di Timor Timur pasti akan terjadi “banjir darah” atau sedang terjadi pelanggaran HAM berat (entah itu menang dipihak Pro Kemerdekaan atau Pro Integrasi ke NKRI), tetapi tidak dilakukan pengendalian yang efektif sebelumnya oleh Komandan/Atasan termasuk pasukan/bawahan secara “patut” dan “layak”. Hal ini menurut Penulis merupakan konsekuensi logis telah ditandatangani Perjanjian TRIPARTIT antara Indonesia, Portugal dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York tanggal 5 Mei 1999 yang menyatakan secara tegas, bahwa “Indonesia dalam hal ini TNI/POLRI bertanggung jawab dibidang keamanan selama proses jajak pendapat berlangsung”.

Menurut doktrin Pertanggungjawaban Komandan/Atasan, pendapat para ahli dan system hukum nasional dan Internasional, bahwa sikap perbuatan passif (pembiaran) seorang Komandan/Atasan adalah merupakan *Crimes by omission* yang **dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana terhadapnya**. Tanpa harus memper-timbangkan barang bukti dan alat

bukti yang sudah tidak ada lagi, rusak atau hilang, mengingat kasus-kasus pelanggaran HAM Berat masa lalu bahkan masa sekarang pada umumnya penyelidikan, penyidikan dan penuntutannya mengalami proses panjang hingga terkesan ditutup-tutupi oleh Negara dan Pemerintah.

Menurut praktik Peradilan Internasional, bahwa pihak yang bertanggung jawab secara hukum untuk “Militer” adalah “Komandan” (*Commander’s responsibility*), sedangkan untuk “Atasan” lainnya yakni untuk “Polisi” dan “Sipil” (*Responsibility of other superior’s*). Di Indonesia yang dimaksud dengan Komandan Militer adalah “Tentara Nasional Indonesia” (TNI) dilingkungan Angkatan Darat, Laut dan Udara. Sedangkan istilah “Atasan Lainnya” adalah untuk “Kepolisian dan “Sipil” yang disingkat dengan “Atasan”.

Mengenai pembuktian Pertanggung-jawaban pidana dari Komandan/Atasan yang menyimpang dari per-tanggungjawaban pidana harus terlebih dahulu diketahui hubungan antara “posisi” komandan/atasan dengan “perbuatan” yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya. Artinya makna tanggung jawab komandan/atasan tidak hanya bertanggungjawab kepada pasukan/bawahan saja, tetapi bertanggung jawab kepada sikap Komandan/Atasan yang membiarkan (*crimes by omission*) perbuatan melawan hukum dari pasukan/bawahannya atau tidak melakukan upaya yang diperlukan dalam rangka penyelidikan, penyidikan dan penuntutan atas perbuatan itu.

Pada tahapan ini harus dibedakan pula mengenai pertanggungjawaban komandan/atasan, yakni **“perbuatan yang didasarkan pada perintah komandan/atasan yang melawan hukum” dan “perbuatan pasukan/bawahan yang melawan hukum, tetapi tidak berdasarkan perintah komandan/atasan”**. Jika perbuatan melawan hukum yang terjadi itu adalah karena adanya “perintah” komandan/atasan, maka yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah **“adanya perintah komandan/atasan yang**

**melawan hukum itu”.** Sementara jika perbuatan itu “tanpa adanya perintah” komandan/atasan, maka yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah “adanya perbuatan melawan hukum dari pasukan/bawahan itu sendiri, baru kemudian membuktikan sejauhmana komandan/atasan melakukan “pembiaran (*crimes by omission*) terhadap perbuatan itu.

Dengan memperhatikan berbagai elemen yang harus dibuktikan dalam kasus pertanggungjawaban komandan/atasan tersebut, maka elemen-elemen perbuatan (unsur material dan *actus reus*) dan unsur-unsur tidak berbuat secara langsung (*by omission*) harus dibuktikan secara berurutan/berjenjang (*chronologically*) yaitu mulai dari komandan/atasan hingga pasukan/bawahan. Jika hal itu ternyata terbukti berdasarkan doktrin tanggungjawab komandan/atasan seperti diatur dalam Pasal 42 ayat (1) dan (2) UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM, maka atas dasar itulah baru dikatakan telah terbukti pelanggaran HAM Berat yang berhubungan dengan pertanggungjawaban komandan/atasan.

Jadi pembuktian ada tidaknya pelanggaran HAM Berat itu tidak hanya didasarkan pada adanya alat bukti kunci/barang bukti yang sudah tidak ada lagi, hilang atau rusak. Pembuktian alat bukti dan barang bukti tersebut hanya merupakan pelengkap telah terjadi pelanggaran HAM Berat yang dilakukan oleh pelaku.

Perbedaan antara kedua sifat pertanggungjawaban, yaitu yang “memerintah langsung” dan yang “tidak memerintah langsung” – terletak pada “perbuatan” yang dilakukan oleh komandan/atasan. Sifat perbuatan memerintah secara langsung dari komandan/atasan seperti: “memerintah” (*ordering*), “menghasut” (*instigating*), “merencanakan” (*planning*), “membantu” (*aiding*) atau “persekongkolan” (*abetting*). Hal ini relevan dengan Teori Penyertaan (*deelneming*). Sedangkan perbuatan “tidak adanya perintah langsung dari atasan”, melainkan berupa “kegagalan

untuk memenuhi suatu kewajiban yang dituntut oleh hukum (*legal obligation to act*), hal ini relevan dengan apa yang disebut dengan perbuatan pasif/pembiaran (*crimes by omission*).

Dalam kasus pertanggungjawaban komandan/atasan, maka standar “mengetahui” dari seorang komandan/atasan terhadap pelanggaran HAM Berat yang dilakukan oleh pasukan/bawahannya merupakan pertimbangan hakim yang prinsipil untuk menentukan sejauh mana tanggungjawab komandan/atasan itu. Sebab semakin tinggi pangkat/jabatan komandan/atasan tersebut, semakin tinggi pula persyaratan untuk “mengetahui suatu “keadaan/peristiwa”. Terminologi “mengetahui” dalam kasus pertanggungjawaban komandan/atasan mengenai beberapa tingkatan, mulai dari tingkatan paling rendah, yaitu mengetahui secara pasti (*actual knowledge*) sampai pada tingkatan paling tinggi seperti memiliki atasan untuk mengetahui (*had reason to know*) atau “seharusnya mengetahui” (*Should have known*).

Karena itu rumusan pertanggungjawaban komandan/atasan berdasarkan hukum pidana Indonesia dan hukum Internasional adalah: Jika komandan/atasan memberikan perintah secara langsung ditujukan kepada pasukan/bawahan dan ternyata perintah itu merupakan perintah yang bersifat melawan hukum atau kepentingan pribadi, maka **tanggung jawab pidana dari komandan/atasan adalah tanggung jawab langsung** (*direct responsibility*).

Sebaliknya jika yang melakukan perbuatan melawan hukum itu adalah pasukan/bawahan dari komandan/atasan tersebut (tanpa adanya perintah untuk melakukan perbuatan itu dari komandan/atasan), maka **tanggung jawab komandan/atasan adalah atas dasar “delict by omission”** (*culpable omission*). Artinya perbuatan yang dilakukan oleh pasukan/bawahan, tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban komandan/atasan, karena ia harus dianggap “sepatutnya mengetahui” perbuatan/pasukan/bawahannya telah

“membiarkan” terjadinya terjadinya pelanggaran HAM Berat yang dilakukan atau dibiarkan oleh pasukan/bawahannya (*indirect command responsibility*).

Meskipun demikian bahwa perbuatan melawan hukum tersebut harus dapat dibuktikan sejauhmana tanggung jawab komandan/atasan tersebut. Dan untuk membuktikan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh komandan/atasan, harus terlebih dahulu dibuktikan adanya perbuatan melanggar HAM berat yang dilakukan oleh Pasukan/bawahan, apakah benar sedang terjadi pelanggaran HAM Berat dibawah pengendaliannya yang efektif atau pasukan/bawahan tersebut “membiarkan” telah terjadi pelanggaran HAM Berat tersebut diwilayah teritorialnya.

### C. Kesimpulan

Sesuai judul makalah diatas, maka Penulis memberikan inisi Kesimpulan dibawah ini:

1. Bahwa yang paling dominan melakukan Pelanggaran HAM Berat tersebut disaat melakukan penyisiran terhadap keamanan negara, bangsa dan rakyat Indonesia adalah pihak aparat keamanan setempat pada *locus dan tempus delicti* peristiwa kejadian adalah pihak Militer/TNI-Polri.
2. Bahwa akibat keterlibatan pihak TNI/Polri didalam kejahatan kemanusiaan tersebut, Pemerintah dan Negara Indonesia-pun mengalami kesulitan untuk menjadikan aparat keamanan Militer/TNI-Polri, untuk mengusut tuntas berbagai kejahatan Pelanggaran HAM Berat masa “lalu” dan masa “sekarang”.
3. Bahwa namun, karena Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machsstaat*), maka sesuai doktrin Tanggung Jawab Komandan/Atasan seperti diatur dalam Pasal 42 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang diadopsi dari Statuta Roma 1998, maka setiap Pelanggaran HAM Berat yang terjadi di Indonesia (masa “lalu” maupun masa “sekarang”) tetap dapat dimintakan tanggung jawab pidana terhadap TNI/Polri secara berjenjang mulai dari tingkat level bawahan hingga level tingkat tertinggi. **(BG)**

# PERAN PENGADILAN DALAM MENGIDENTIFIKASI KORBAN *HUMAN TRAFFICKING* DAN PENERAPAN PRINSIP *NON-PUNISHMENT*



Oleh Wienda Kresnantyo, S.H., M.H.

Hakim PN Bangkalan

## Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan kejahatan transnasional yang menjadi perhatian kalangan internasional. Definisi tindak pidana perdagangan orang yang telah disepakati secara internasional tercantum dalam *UN Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Palermo) tahun 2000. Pasal 3a Protokol Palermo mendefinisikan perdagangan orang adalah pengerahan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang dengan menggunakan berbagai ancaman atau paksaan atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, muslihat, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan ijin dari orang yang memiliki kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi tersebut dapat berupa eksploitasi keuntungan finansial, seksual, kerja paksa, pelayanan paksa, perbudakan, praktik-praktik yang mirip dengan perbudakan, atau pengambilan organ tubuh manusia. Selanjutnya definisi perdagangan orang juga ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO). Pasal 1 angka 1 UU TPPO mendefinisikan perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Dari definisi tersebut, diketahui TPPO terdiri dari 3 (tiga) elemen, yaitu proses (aktivitas), cara, dan tujuan. Yang dimaksud elemen proses (aktivitas) meliputi segala aktivitas yang berkaitan dengan pengangkutan atau pemindahan orang lintas batas/transnasional dan dalam negeri. Lalu, yang dimaksud elemen cara adalah metode yang diterapkan agar orang yang diperdagangkan melakukan proses (aktivitas), seperti adanya pemaksaan, tipu daya, atau tindakan mengancam yang dilakukan pelaku tindak pidana perdagangan orang, bahkan termasuk pemberian janji tertentu yang disetujui korban. Sedangkan untuk elemen tujuan bermakna bahwa proses dan cara bermuara untuk mengeksploitasi agar memperoleh keuntungan finansial atau material lainnya.



## Identifikasi Korban *Human Trafficking*

Dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang, identifikasi korban menjadi bagian penting karena dalam situasi tertentu korban juga teridentifikasi sebagai pelaku tindak pidana, seperti orang yang dieksploitasi menjadi kurir narkotika, dipekerjakan pada kapal yang melakukan *illegal fishing*, atau dipekerjakan dalam industri prostitusi. Tidak jarang pula korban *human trafficking* baru teridentifikasi setelah memasuki proses peradilan sebagai pelaku pidana. Hal tersebut terjadi karena

masih minimnya pemahaman penegak hukum (polisi, penuntut umum, dan hakim) mengenai cara mengidentifikasi korban *human trafficking*. Kondisi tersebut semakin diperparah masih belum meratanya pelaksanaan pelatihan/kursus penanganan perkara TPPO bagi penegak hukum. Akibatnya prinsip *non-punishment* terhadap korban *human trafficking* menjadi belum populer di kalangan penegak hukum. Tantangan lain yang semakin memperbesar kemungkinan korban *human trafficking* terlambat diidentifikasi juga disebabkan karena adanya perbedaan interpretasi dan implementasi prinsip *non-punishment*. Salah satunya pada kasus penyelundupan heroin yang dilakukan oleh seorang wanita berkewarganegaraan Filipina bernama Mery Jane Veloso pada tahun 2010. Saat itu Pengadilan Negara Indonesia telah menyatakan Mary Jane Veloso terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman mati. Namun kemudian Negara Filipina merilis Mary Jane Veloso merupakan korban *human trafficking*. Penulis berpendapat perbedaan pandangan tersebut berawal dari adanya perbedaan model prinsip *non-punishment* yang dianut dalam ketentuan hukum positif kedua negara tersebut.

## Prinsip *Non-Punishment*

Secara umum, prinsip non-hukuman (*non-punishment*) telah menentukan bahwa seorang korban perdagangan orang (*human trafficking*) tidak boleh dituntut atau dihukum atas tindakan melanggar hukum yang telah mereka lakukan. Prinsip ini bukan dalam rangka memberikan kekebalan seseorang dari suatu penuntutan dan penjatuhan hukuman, namun bertujuan untuk melindungi korban *human trafficking*. Prinsip ini memang tidak secara eksplisit termuat dalam *The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children (Trafficking Protocol)* dan *the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC)*. Namun, prinsip ini telah ditegaskan dalam Poin 13 *the 2021 Political Declaration on the Implementation of the United Nations Global Plan of Action to Combat Trafficking in Persons* dan pada Pasal 4 ayat (2) *the 2014*

*Protocol to the Forced Labour Convention*. Di Indonesia, prinsip *non-punishment* termaktub dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menyatakan “korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang, tidak dipidana.”

### Interpretasi & Implementasi Prinsip *Non-Punishment*

Praktik terbaik (*best practice*) penerapan prinsip *non-punishment* menganut dua model, yaitu model *compulsion* dan model *causation*. Model *compulsion* (model paksaan) didasarkan pada keyakinan bahwa seorang yang tidak boleh dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan paksaan. Oleh karena itu, orang yang diperdagangkan sepatutnya tidak dapat dijatuhi pidana. Model *compulsion* ini biasa dimaknai pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Model ini dinilai masih sulit dipraktikkan dan bahkan mendapat kritikan sulit dalam pembuktiannya. Selanjutnya model *causation* (model sebab-akibat) didasarkan pada keyakinan bahwa orang yang diperdagangkan tidak dapat dipidana jika tindak pidananya berkaitan dengan perdagangan orang. Model ini menilai hubungan tindak pidana dan korban *human trafficking* tidak memerlukan penggunaan paksaan kekerasan atau ancaman kekerasan, namun cukup mensyaratkan bahwa tindak pidana merupakan konsekuensi langsung dari kegiatan *human trafficking*, seperti orang tersebut dipekerjakan dengan dokumen palsu (paspor palsu), warga negara asing yang tinggal dengan melawan hukum, orang yang dipekerjakan di industri prostitusi, dan orang yang terjerat dalam relasi kuasa yang menyebabkan orang tersebut tidak memiliki kebebasan bergerak atau mendapatkan informasi. Model *causation* ini lebih populer dikalangan *stakeholders* pemberantasan *human trafficking* karena lebih mudah diterapkan dalam praktik dan dibuktikan. Sebagai contoh ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Larangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Negara Brunei Darussalam (*Anti-Trafficking in Persons Order of Brunei Darussalam*) Tahun 2019 yang mengatur bahwa korban perdagangan manusia tidak dapat dituntut tindak pidana sehubungan dengan orang tersebut (a) masuk negara Brunei Darussalam secara ilegal, (b) tinggal di negara Brunei Darussalam secara ilegal dalam waktu tertentu, atau (c) kepemilikan dokumen perjalanan atau identitas palsu yang ia peroleh atau diberikan kepadanya untuk masuk tujuan masuk Brunei Darussalam yang mana tindakan tersebut merupakan akibat langsung dari tindak pidana perdagangan orang. Dalam tulisan publikasi yang dirilis dengan judul *Implementation of The Non-Punishment Principle for Victims of Human Trafficking in ASEAN Member States*, telah dipetakan penerapan model prinsip *non-punishment* di beberapa negara ASEAN dan tercatat model *compulsion* hanya diterapkan di Indonesia, sedangkan untuk model *causation* diterapkan di negara Brunei Darussalam, Laos, Malaysia, Myanmar, dan Filipina. Selanjutnya untuk negara Non-ASEAN tercatat negara Amerika, Rumania, Qatar, Argentina, Mesir, Kenya, dan Malawi.

### Peran Penting Pengadilan

Implementasi prinsip *non-punishment* erat kaitannya dengan penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative*

*justice*). Mariam Liebman secara sederhana mengartikan *restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku, dan masyarakat yang dirusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindak kejahatan lebih lanjut. Selanjutnya, definisi perlindungan hukum terhadap korban dari beberapa argumentasi dimaknai sebagai upaya pengembalian hak-hak korban sebelum kejahatan menimpanya. Untuk itu keadilan restoratif memiliki kecenderungan memberikan perlindungan hukum terhadap korban dan berupaya memulihkan dampak kerugian yang diderita korban. Dalam praktik, peran penting Pengadilan adalah mengidentifikasi korban *human trafficking* yang terjerat sebagai pelaku tindak pidana yang telah memasuki proses pemeriksaan di pengadilan, terutamanya untuk menghindari penjatuhan pidana maksimal pada korban yang melakukan tindak pidana. Tentunya pemahaman prinsip *non-punishment* (yang meliputi model *compulsion* dan model *causation*) dapat menjadi alternatif pendekatan yang digunakan hakim pemeriksa untuk mempertimbangkan aspek pertanggungjawaban pidana dalam rangka penjatuhan hukuman yang memmanifestasikan keadilan restoratif. Penulis berpendapat Hakim mempunyai kewenangan menjatuhkan putusan tidak semata-mata berdasarkan fakta dan peraturan Undang-Undang saja, Namun juga berdasarkan rasa keadilan yang ditemukan dalam masyarakat dengan menggali dan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum yang ada. Penulis juga berpendapat bahwa meskipun Undang-Undang Indonesia telah tegas mengatur pelarangan penjatuhan pidana terhadap korban TPPO yang melakukan tindak pidana karena paksaan, namun belum adanya panduan khusus yang mengatur lebih lanjut kriteria korban *human trafficking* menjadi tantangan implementasi prinsip *non-punishment* dalam praktik. Bahkan, akan ada kecenderungan korban dijatuhi pidana karena untuk membuktikan dirinya dipaksa oleh pelaku kejahatan *human trafficking* lebih sulit daripada membuktikan tindak pidana korban yang merupakan dampak dari kegiatan *human trafficking*. Atas dasar tersebut, penulis berkesimpulan kepekaan dan sikap responsif hakim diperlukan apabila terdakwa yang dihadirkan di pengadilan terindikasi sebagai korban *human trafficking* dan berharap agar hakim dalam mempertimbangkan pertanggungjawaban pidana korban *human trafficking* tersebut mengadopsi pendekatan prinsip *non-punishment*.

### Penutup

Tulisan pendek ini berawal dari kegelisahan sebuah penjatuhan pidana maksimal terhadap pelaku tindak pidana yang kemudian diketahui terindikasi merupakan korban *human trafficking* dan kritik terhadap model *compulsion* yang sulit diterapkan secara efektif. Harapan penulis, semoga gagasan tulisan ini dapat menjadi penambah referensi dan sumbang saran saat pengadilan memeriksa dan mengadili pelaku tindak pidana yang diduga beriris sebagai korban *human trafficking*. Bahkan, lebih lanjut diharapkan dapat menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan Mahkamah Agung terkait *Restorative Justice* dan pedoman pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

# ZONA INTEGRITAS: ZONA MOTIVASI VS ZONA INSPIRASI

 Oleh Firdaus Zainal, S.H., M.H.  
Hakim Pengadilan Negeri Maros

**T**ingginya ekspektasi masyarakat terhadap birokrasi yang transparan, akuntabel yang bebas dari praktik KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) adalah suatu keniscayaan. Zona Integritas merupakan suatu cara strategis yang bisa ditempuh untuk mewujudkannya.

Dengan merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah memberikan definisi bahwa Zona Integritas yang disingkat ZI adalah Instansi Pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi/wilayah birokrasi bersih dan melayani melalui reformasi birokrasi khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan definisi tersebut sehingga Zona Integritas merupakan prestasi kepada satuan kerja dalam mewujudkan WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) sehingga dengan predikat seperti itu telah terjamin kualitas pelayanan publik yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Beberapa tahun terakhir hampir setiap Instansi baik instansi kementerian dan lembaga-lembaga negara serta unit-unit pelayanan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemerintah Daerah sering kita jumpai tulisan “Wilayah Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM” yang tentunya memantik beragam reaksi di Masyarakat, mungkin ada yang penasaran, ada yang tidak peduli atau ada juga yang biasa-biasa saja menanggapi tulisan tersebut tetapi paling tidak respon kita bahwa besar kemungkinan kantor tersebut sedang berjuang mengikuti seleksi untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM.

Menerima suatu penghargaan tentunya tidak salah karena sebagai bentuk apresiasi terhadap instansi yang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan pembangunan Zona Integritas tetapi pertanyaan akan muncul apakah hanya itu yang menjadi tujuannya?

Membangun manusia berarti membangun *mindset* aparatur yang tidak mudah dilakukan karena bisa jadi akan muncul penolakan tetapi bukan berarti tidak bisa karena butuh proses untuk melakukannya karena menyangkut sikap atau karakter manusia sehingga dibutuhkan kolaborasi untuk membangun

kekuatan bersama dalam suatu unit kerja yang tentunya dimulai dari keteladanan seorang pemimpin.

Penulis tertarik ketika membaca satu buku karya Dr. Wayne W Dyer yang berjudul “Inspirasi” dimana ada satu bagian pada buku tersebut yang membahas secara khusus Motivasi versus Inspirasi dimana Wayne W Dyer menjelaskan, *“Bilamana motivasi mencengkeram sebuah gagasan lalu menyeretnya jauh hingga kesimpulan yang dapat diterima maka Inspirasi itu akan menjadi kebalikannya. Bilamana kita sedang dalam genggaman Inspirasi maka sebuah gagasan akan mencengkeram kita dari realitas rohani yang tidak kasat mata. Sesuatu yang nampaknya berasal dari jauh dimana kita membiarkan diri kita sendiri digerakkan oleh kekuatan yang lebih berkuasa daripada ego dan keseluruhan ilusi, itulah Inspirasi”* kemudian lebih jauh **Motivasi** menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan sedangkan **Inspirasi** adalah ilham atau imajinasi yang berbentuk daya cipta atau kreativitas.

Jika dihubungkan dengan pembahasan semula yakni Zona Integritas dimana nampak respon yang berbeda-beda antara masing-masing individu dalam suatu organisasi dimana ada yang responnya positif dan tentunya ada pula yang responnya negatif yang sangat tergantung dari *mindset* masing-masing individu untuk melakukan perubahan paling tidak sebagai proses transformasi pada diri sendiri dan ini hanya nampak pada pribadi yang responnya positif sedangkan yang negatif tentunya nampak suatu penolakan.

Penulis berpandangan bahwa ada 3 (tiga) bentuk dorongan yang bisa jadi pemantik sehingga seseorang bisa berubah yakni Rasional, Emosional dan atau Spiritual kemudian merujuk pada arti motivasi dan inspirasi, Penulis mengklasifikasi perubahan berdasarkan Rasional dan Emosional yang masuk dalam Zona Motivasi yakni melakukan suatu tindakan dengan suatu tujuan sedangkan Inspirasi lebih mengarah pada tataran Spiritual yang tentunya tidak lepas dengan konsep nilai atas tindakan pada diri manusia. Hal yang wajar tentunya bilamana setiap manusia memiliki tujuan dalam melakukan sesuatu tetapi memiliki *mindset* yang berbeda



# -INTEGRITY-

dalam memandang tujuan dalam melakukan sesuatu yang sangat tergantung Visi dan Misi kehidupan masing-masing Individu.

Dihubungkan dengan jalannya suatu roda organisasi dimana peran dari masing-masing individu yang bertanggung jawab sehingga Integritas diri sebagai salah satu hal yang menjadi fokus organisasi dalam melakukan suatu perubahan yakni selarasnya hati dengan ucapan dan tindakan, kalau selarasnya hati dengan ucapan biasanya disebut Jujur sedangkan selarasnya ucapan dengan tindakan biasanya disebut komitmen sehingga secara simple dapat dianggap sebagai gabungan antara kejujuran dan komitmen. Membangun Integritas diri dari masing-masing Individu memang membutuhkan waktu, fikiran dan kerja keras untuk mewujudkannya karena berhubungan dengan komitmen diri untuk terus berubah. Dalam konteks Definisi Zona Integritas versi Permenpan Nomor 90 tahun 2021 yang menjadi fokus adalah prestasi berupa predikat WBK/WBBM dan tujuannya adalah kualitas pelayanan publik.

*"Hanya ada satu negara yang pantas menjadi negaraku, ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku."*

—Mohammad Hatta.

Dihubungkan dengan peristilahan Zona Motivasi dan Zona Inspirasi, Penulis menilai bahwa apabila tujuan untuk mendapatkan prestasi adalah termasuk zona motivasi oleh karena adanya dorongan rasional berupa pikiran atau konsep dan ucapan dari masing-masing individu di dalam suatu organisasi yang dimulai dari pemimpin sampai kepada bawahan kemudian dorongan emosional yakni adanya dorongan secara bersama untuk mewujudkannya sedangkan dalam Zona Inspirasi selain dorongan emosional dan rasional juga ditambahkan dengan dorongan spiritual.

Dorongan spiritual dimaksudkan tidak hanya dalam konteks beribadah tetapi ada aspek lain yakni dorongan dari sendiri untuk terus berubah dan memperbaiki diri serta memberi manfaat yang seluas-luasnya kepada siapapun sehingga

berdasarkan hal tersebut nampak perbedaan dengan konteks tujuan dimana dalam zona motivasi yang nampak adalah dorongan yang kuat berdasarkan ego, jalan pintas (*short cut*) maupun keinginan kuat untuk mendapatkan tujuan-tujuan tertentu sehingga biasanya hasil atau kemenangan yang dicapai adalah menciptakan *public victory* (kemenangan publik) yang penjabarannya dalam Zona Integritas adalah keinginan semata-mata untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM sehingga kemenangan yang didapat bersifat sesaat atau jangka pendek yang tidak mampu membekas dalam diri masing-masing individu sedangkan zona inspirasi lebih didasarkan pada dorongan kasih yang tulus untuk melayani yang dikuasai oleh hati yang ikhlas didalam memberikan pelayanan yang sangat jauh dari prinsip penonjolan diri dan dorongan tanpa pamrih sehingga akan mencetak pribadi yang dapat menginspirasi bagi banyak orang.

Penulis memberi beberapa contoh tokoh dunia yang dapat memberi inspirasi bagi kita semua seperti Mahatma Gandhi, Lee Kwan Yew, Moh. Hatta, Buya Hamka, dan KH. Agussalim adalah tokoh-tokoh yang banyak meninggalkan jejak kebaikan, tokoh-tokoh yang berkarakter, memberi dan menyimpan sifat keteladanan dan memilih mengambil kehidupan yang unik di dalam kehidupannya yang masih dikenang bahkan setelah mereka meninggal dunia sekalipun.

Penulis tidak bermaksud untuk menyatakan bahwa suatu Zona tertentu lebih baik dari yang lain karena kedua-keduanya memberikan tujuan yang baik sehingga sangat tergantung dari *Mindset* kita masing-masing untuk berubah apakah dorongan Motivasi atau Inspirasi sehingga dikembalikan kepada masing-masing individu melihat dirinya masuk pada zona yang mana.

*"Tingkah laku yang baik adalah ketika seseorang tidak membutuhkan imbalan sebagai ganti atas perbuatan baik."*

—Abu Bakar Ash Shiddiq.

Terima kasih.

# KAMPANYE PUBLIK PENGENDALIAN GRATIFIKASI PENGADILAN NEGERI SUKADANA



Kegiatan kampanye publik/public campaign berkala dalam rangka pengendalian gratifikasi di lingkungan Pengadilan Negeri Sukadana.



Kegiatan public campaign sebagai wujud komitmen Pengadilan Negeri Sukadana untuk mempertahankan predikat yang telah diusahakan dengan sungguh-sungguh di saat pembangunan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sejak tahun 2019–2021.



Kegiatan public campaign dilakukan secara berkala guna melanjutkan komitmen mengendalikan gratifikasi menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).



Ketua Pengadilan Negeri Sukadana, Bapak Robby Alamsyah, S.H., M.H. membagikan stiker stop gratifikasi dalam kegiatan public campaign.



Kegiatan public campaign juga dilakukan dengan membagikan stiker pelayanan prima pada Pengadilan Negeri Sukadana dalam satu genggam.



Pembagian stiker kepada pengguna jalan yang melintas di lampu merah daerah Sukadana.



Kampanye publik juga disosialisasikan juga kepada masyarakat di daerah setempat.

# PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGADILAN TINGGI MANADO DI PENGADILAN NEGERI MELONGUANE



Tarian khas Melonguane menyambut kedatangan Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Asli Ginting, S.H., M.H., beserta rombongan dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan di Pengadilan Negeri Melonguane.



Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Asli Ginting, S.H., M.H., didampingi para Hakim Tinggi Pengawas Daerah, saat membuka kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengadilan Tinggi Manado di Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 2 Februari 2024.



Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Asli Ginting, S.H., M.H. saat meninjau Ruang PTSP dan menyapa seluruh Petugas PTSP Pengadilan Negeri Melonguane didampingi Syahreza Papelma, S.H., M.H., (Ketua Pengadilan Negeri Melonguane) dan Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H. (Hakim Pengawas PTSP).



Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Asli Ginting, S.H., M.H. beserta Hakim Pengawas Tinggi Daerah didampingi Syahreza Papelma, S.H., M.H., (Ketua Pengadilan Negeri Melonguane) dan Mufti Muhammad, S.H. (Hakim Pengawas Kepaniteraan Muda Pidana) saat meninjau Ruang Kepaniteraan Muda Pidana dan menyapa Irwan Pulis Ulaen, S.H. (Panmud Pidana).



Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado sekaligus Ketua Tim Pengawasan Pengadilan Tinggi Manado, Paluko Hutagalung, S.H., M.H., saat memberikan hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan Negeri Melonguane, Syahreza Papelma, S.H., M.H.



Suasana saat pelepasan keberangkatan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Asli Ginting, S.H., M.H. bersama rombongan kembali ke Manado. Tampak hadir para Pejabat Forkopimda Kabupaten Kepulauan Talaud, Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Syahreza Papelma, S.H., M.H., dan seluruh Hakim Pengadilan Negeri Melonguane.

# PENGADILAN NEGERI SUKADANA KELAS II RAIH PENGHARGAAN ATAS EVALUASI IMPLEMENTASI SIPP TAHUN 2023

Evaluasi Implementasi SIPP Pengadilan Negeri EIS Kembali

Excel PDF

#	JUMLAH PERKARA	KELAS	PENGADILAN	KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	KESESUAIAN	TOTAL
1	501~1000	II	Pengadilan Negeri Sukadana	153.21	547.25	101.95	186.60	989.01
2	501~1000	II	Pengadilan Negeri Magetan	149.65	548.04	102.00	187.20	986.89
3	501~1000	II	Pengadilan Negeri Lahat	150.31	543.42	101.97	187.15	982.85
4	501~1000	II	Pengadilan Negeri Tanjung Balai Asahan	144.72	548.61	101.96	186.57	981.86
5	501~1000	II	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	146.24	546.52	101.89	186.55	981.20

**PENCARIAN**

Semua Pengadilan

501 ~ 1000 Per  II

Januari 2023

Desember 2023

**CARI**

Pengadilan Negeri Sukadana meraih nilai Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) tertinggi dengan nilai 989,01 untuk katagori PN Kelas II dengan kualifikasi perkara 501–1.000 tahun 2023 sebagaimana termuat dalam aplikasi Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.



Piagam penghargaan dari Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang kepada Pengadilan Negeri Sukadana yang telah berhasil memperoleh capaian nilai tertinggi kesatu pada Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) Tahun 2023.



Ketua Pengadilan Negeri Sukana, Robby Alamsyah, S.H., M.H. (sebelah kiri) berfoto bersama Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum., usai menerima penghargaan yang digelar bersamaan dengan acara Sosialisasi AMPUH dan refleksi akhir tahun 2023.



Para Ketua Pengadilan Negeri se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang mendapat piagam penghargaan atas peraih nilai EIS. Terbaik Pertama untuk Pengadilan Negeri Sukadana, Terbaik kedua untuk Pengadilan Negeri Kotabumi dan Terbaik ketiga adalah Pengadilan Negeri Kalianda.

# Dr. Etik Purwaningsih, S.H., M.H. BEKERJA DENGAN IKHLAS DAN TUNTAS



Dr. Etik Purwaningsih, S.H., M.H.  
Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Kelas I B

**G**igih adalah sifat yang bisa jadi paling dekat untuk merepresentasikan karakter Dr. Etik Purwaningsih, S.H., M.H. jika saja anggota yang pernah bekerjasama diminta untuk menggambarkannya dalam satu kata. Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Kelas I B adalah jabatan yang saat ini diamanahkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia di pundaknya.

Dalam bekerja, Dr. Etik Purwaningsih, S.H., M.H., yang dalam kehidupan sehari-harinya kerap disapa dengan Bu Etik, memiliki pedoman untuk bekerja dengan ikhlas dan tuntas. Bu Etik yang lahir pada tanggal 26 Oktober 1975 memulai karirnya dari Bantul sebagai Calon Hakim, kemudian dilantik sebagai Hakim untuk pertama kalinya di Pengadilan Negeri

Kuala Tunggal di tahun 2004. Pada tahun 2008, Bu Etik mutasi ke Pengadilan Negeri Sukoharjo, tahun 2012 ke Pengadilan Negeri Jepara, tahun 2016 ke Pengadilan Negeri Cirebon lalu tahun 2018 Bu Etik dipromosikan menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sukadana. Di tahun berikutnya Bu Etik dilantik sebagai Ketua Pengadilan Negeri Sukadana hingga pada akhirnya di tahun 2021 bergeser ke daerah Jawa untuk menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kebumen dan pada tahun 2022 hingga sekarang dipercaya untuk membangun Pengadilan Negeri Kebumen sebagai Ketua.

Selama berkarir sebagai hakim, Bu Etik pernah memutus hukuman mati untuk perkara narkoba ketika bertugas di Pengadilan Negeri Cirebon dan putusan

kebiri untuk kasus perlindungan anak yang diadilinya di Pengadilan Negeri Sukadana.

Berkat moto yang dipedomani itu telah mampu membawa Bu Etik meraih prestasi-prestasi gemilang. Bu Etik menyampaikan salah satu kebanggaannya yaitu atas tercapainya predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang diterima oleh Pengadilan Negeri Sukadana pada tahun 2022. Pasalnya, ketika masih mengemban amanah sebagai Ketua di Pengadilan Negeri Sukadana dari 2019-2021, ia begitu gigih bersama anggota dan para pegawai bekerja keras membangun Pengadilan Negeri Sukadana. Kesungguhannya untuk membuat Pengadilan Negeri Sukadana “bersih” dimulai dari lini pemasangan *banner* parkir



Dr. Etik Purwaningsih, S.H., M.H., bersama anggota dan pegawai Pengadilan Negeri Kebumen.



Dr. Etik Purwaningsih, S.H., M.H., bersama anggota ketika memutus perkara perlindungan anak di Pengadilan Negeri Sukadana.

Kabupaten Kebumen. Cara kerja Lawet Saputra yaitu setelah pembacaan putusan atau penetapan yang amarnya berhubungan dengan data administrasi kependudukan maka Pengadilan Negeri Kebumen akan mengirim salinan putusan atau penetapan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen melalui aplikasi Lawet Saputra sehingga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen dapat langsung mengubah data administrasi kependudukan pihak yang bersangkutan seperti misalnya di Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau di Kartu Keluarga (KK). Kondisi tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan dan pelayanan yang cepat kepada masyarakat.

gratis, pembatasan area gedung per zona hingga pemberlakuan pintu masuk dengan kunci akses. Berkat keadaan tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sangat mengapresiasi kerja keras tersebut. Ikhlas dan tuntas yang merupakan kiblat acuannya dalam bekerja, diterapkan juga dalam membangun Pengadilan Negeri Kebumen sekarang ini dengan terus mengembangkan berbagai inovasi agar pengadilan semakin prima untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di lingkungan Pengadilan Negeri Kebumen.

dari Lawet Saputra sendiri sangat menarik. Lawet memiliki arti burung walet yang mana merupakan simbol dari Kabupaten Kebumen karena Kebumen sendiri terkenal sebagai daerah penghasil sarang burung walet sejak dulu sehingga membawa pendapatan tinggi bagi Kabupaten Kebumen, Jawa tengah. Selanjutnya kata Saputra merupakan kependekan dari salinan putusan dan penetapan. Inovasi tersebut terlaksana dengan bekerja bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen.

Inovasi selanjutnya yang menjadi terobosan Pengadilan Negeri Kebumen adalah Asinan. Kependekan dari aplikasi pensiunan. Melalui aplikasi ini, bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan memasuki masa pensiun, sehari sebelumnya data pekerjaan yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) akan diubah menjadi pensiunan. Selanjutnya identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang baru/ telah diubah akan diserahkan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) bersangkutan pada acara purnabakti sehingga Aparatur Sipil

Lawet Saputra adalah salah satu inovasi unggulan yang dikembangkan untuk pelayanan kepada pengguna layanan Pengadilan Negeri Kebumen. Filosofi

Lawet Saputra adalah aplikasi yang mengintegrasikan salinan putusan dan penetapan dari pengadilan terhadap sistem/ aplikasi administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Lawet Saputra adalah salah satu inovasi unggulan yang dikembangkan untuk pelayanan kepada pengguna layanan Pengadilan Negeri Kebumen. Filosofi



Dr. Etik Purwaningsih, S.H., M.H., bersama perwakilan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen dalam penandatanganan kerjasama Lawet Saputra dan Asinan.



Acara purnabakti Aparatur Sipil Negara (ASN) sekaligus penyerahan identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang baru kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) bersangkutan.



Kegiatan bersama forkopimda di Kebumen TV dalam rangka sosialisasi Perma 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.



Beberapa prestasi Pengadilan Negeri Kebumen saat kepemimpinan Dr. Etik Purwaningsih, S.H., M.H.

Negara (ASN) yang pensiun tersebut tidak perlu ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen.

Implementasi kerja dengan ikhlas dan tuntas juga ia terapkan dengan baik agar dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Bu Etik menginisiasi agar Pengadilan Negeri Kebumen melakukan sosialisasi aturan-aturan hukum seperti Undang-Undang, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) maupun Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) melalui Kebumen TV, seperti yang sudah dilakukan yaitu sosialisasi 1.) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, 2.) Perma 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta 3.) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2023 Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.

Saat ini prestasi-prestasi yang diraih Bu Etik di Pengadilan Negeri Kebumen diantaranya adalah berhasil meraih penghargaan satker dengan realisasi

anggaran terbaik kategori pagu lima miliar rupiah sampai dengan dua puluh miliar rupiah lingkup KPPN Purworejo tahun anggaran 2023. Selain itu atas kinerjanya di Pengadilan Negeri Kebumen juga telah mendapat penghargaan dari Bupati Kebumen dengan kategori apresiasi pejabat perempuan pada bidang pemerintahan tahun 2023 yang diberikan bertepatan saat peringatan hari ibu pada Desember 2023. **(Ratna Widianing Putri, Hakim PN Sukadana)**

# LELAH BOLEH, MENYERAH JANGAN

**D**i sebuah kota kecil seorang anak terlahir dengan keterbatasan fisik, sebut saja namanya Budi. Budi lahir dengan hanya memiliki satu tangan. Budi kecil mempunyai mimpi menjadi seorang pelukis ternama. Pelukis dengan karya yang ditampilkan dalam berbagai festival dan pameran seni. Dengan satu tangan berat rasanya untuk dapat meraih mimpinya menjadi sebagai seorang pelukis. Meskipun demikian Budi memiliki semangat dan tekad yang besar untuk mengatasi keterbatasan dan tetap berusaha keras menggapai mimpinya.

Sebenarnya sejak kecil Budi sering merasa terbatas dan tidak mampu melakukan hal-hal sebagaimana layaknya anak-anak lain. Tetapi si Budi kecil ini tidak membiarkan berbagai pikiran negatif tentang keterbatasan fisiknya menguasai pikirannya dan menghalanginya untuk menggapai mimpi-mimpi. Budi kecil tidak pernah berkeluh-kesah meratapi keterbatasan fisiknya, dia tetap menjalani kehidupan seperti layaknya anak-anak yang lain.

Budi sangat tertarik dengan seni lukis. Meskipun dengan menggunakan satu tangan dia belajar melukis dengan tekun dan penuh kreativitas. Budi banyak menghadapi tantangan dalam mewujudkan mimpinya, bahkan tidak sedikit yang meragukan kemampuannya serta menganggap Budi tidak akan berhasil. Namun Budi tidak pernah menyerah, dia terus berlatih mengasah kemampuannya. Budi menggunakan setiap rintangan sebagai motivasi untuk menjadi lebih baik.

Suatu ketika Budi dengan sarana yang ada, memposting beberapa lukisannya melalui media sosial. Ternyata dari beberapa postingan tersebut membuat banyak orang tertarik, karena lukisan yang dihasilkan Budi memiliki ciri dan guratan yang khas serta dianggap memiliki nilai seni yang luar biasa. Selain itu kondisi keterbatasan fisik yang dimiliki Budi, menjadi daya tarik tersendiri dan menjadi keunikan seorang pelukis. Hingga pada suatu hari seorang pelukis profesional mendatangi Budi mengajak berkolaborasi dalam sebuah pameran lukisan di kota besar.

Pameran seni lukis tersebut menjadi tonggak awal karya-karya Budi mendapatkan pengakuan dari masyarakat luas dan selanjutnya menjadi awal bagi pameran-pameran karya seni lukis yang lebih besar lagi. Kini Budi menjadi seorang maestro seni lukis terkenal.

Inilah kisah perjalanan panjang seorang anak dengan keterbatasan fisik dalam meraih mimpi. Alih-alih berkeluh kesah merenungi nasib, Budi kecil lebih memilih bekerja keras mewujudkan mimpi-mimpi yang kini menjadi kenyataan.

Saudaraku... masih pantaskah kita mengeluh, meski kita telah dikaruniai sepasang lengan yang kuat untuk mengubah dunia? Meski kita telah dikaruniai sepasang kaki kuat untuk berlari mengelilingi dunia? Layakkah kita berkeluh kesah... padahal kita telah dianugerahi kecerdasan intelektual yang mumpuni. Apakah kita hendak menyia-nyaiakan semua yang telah kita miliki, sementara itu semua merupakan anugerah yang bisa jadi tidak dimiliki orang lain.

Semua yang kita miliki merupakan anugerah Tuhan, jangan sampai keluh kesah menjerumuskan kita dalam situasi yang buruk. Tegarkan hati, tegakkan bahu, jangan biarkan semangat hilang hanya karena kita tidak tahu jawaban dari masalah yang kita hadapi.

Orang bijak berkata "Lelah boleh, menyerah jangan." Jangan biarkan kelelahan menjatuhkan keunggulan kita. Ambil nafas dalam-dalam, tenangkan semua alam raya yang ada dalam benak kita, lalu temukan kembali secercah cahaya di balik awan kelabu kehidupan. Selanjutnya ambil langkah baru menuju kesuksesan.

Sesungguhnya ada banyak orang yang lebih berhak mengeluh dibandingkan kita, namun suara mereka parau tak terdengar karena mereka terus bekerja keras penuh semangat, hingga tak sempat lagi untuk mengeluh. Beban kehidupan yang berat lebih suka mereka jalani daripada mereka sesali. Salam... (TJ)

PROFIL DIREKTUR PEMBINAAN TENAGA  
TEKNIS PERADILAN UMUM

# Hasanudin, S.H., M.H.



“  
*Jalankan setiap amanah dan tugas tanggung jawab pekerjaan secara ikhlas dan totalitas di atas standar.*  
”

Hasanudin, S.H., M.H.  
Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum

**R**ubrik Profil di edisi awal tahun 2024 ini akan mengulas kisah perjalanan karir sosok yang inspiratif, cerdas, dan berintegritas yakni Hasanudin, S.H., M.H. Tim *Dandapala* bergerak cepat untuk melakukan wawancara khusus dengan pria yang akrab disapa dengan panggilan “Pak Has” ini pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024, tepat pada hari dimana dirinya resmi dilantik menjadi Pejabat Eselon II, lebih tepatnya menjadi Direktur Pembinaan Tenaga Teknis (Dirbinganis) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) oleh Plt. Sekretaris Mahkamah Agung, Sugiyanto, S.H., M.H.

Hasanudin yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A sekaligus Redaktur Senior Majalah *Dandapala* dan Koordinator Tim *YouTube* Ditjen Badilum secara eksklusif akan membagikan cerita, pengalaman, suka duka, perjuangan, dan juga beberapa tips mengenai tata kelola manajemen organisasi modern yang berbasis teknologi informasi serta optimalisasi media sosial guna mencapai efektifitas dan efisiensi kinerja sejak dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam rangka mewujudkan peradilan yang agung. Selain itu, ada juga tips terkait



peningkatan kompetensi, profesionalitas, dan penguatan integritas hakim. Tentu kedua topik tersebut akan menjadi ulasan yang menarik dan sangat bermanfaat bagi Sobat Badilum.

Cerdas, energik, dan *humble* itulah yang selalu terlihat dari sosok Dirbinganis Peradilan Umum yang baru dilantik tersebut. Bahkan di tengah kesibukan dan tanggung jawab yang begitu padat dan harus diembannya, Hasanudin tak

sedikitpun menunjukkan raut lelah selama proses wawancara dengan Tim *Dandapala*. Saat ditanya apa rahasia mengatasi kejenuhan selama kurang lebih 20 tahunan menjadi hakim, dengan spontan ia mengatakan bahwa semua tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang hakim maupun pekerjaan lainnya harus dilaksanakan dengan ikhlas, *enjoy*, dan totalitas, terangnya.

Pria kelahiran Banyumas, 13 April 1978 ini mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jenderal

Soedirman (FH Unsoed). Sejak duduk di bangku kuliah, Hasanudin muda memang sudah berhasrat untuk terjun sebagai praktisi hukum. Saat semester 5, ia sudah aktif menjadi mahasiswa magang di Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa (BIKOHUMA) FH Unsoed serta Kantor Notaris dan PPAT R. Hendro N. Asmoro di Purwokerto. Kecintaannya pada dunia praktisi hukum akhirnya membuahkan hasil, tepat tahun 2000



Program Podcast MARANGGI (Mari Bincang-Bincang Lagi) salah satu buah inovasi dari Hasanudin, S.H., M.H. saat memimpin PN Purwakarta.

terkenal, sedikitpun tidak menyinggung profesi hakim,” ucap Teguh Arifiano. Namun setelah menamatkan studi sarjana hukumnya, sebagai seorang *fresh graduate*, saat mendengar ada pengumuman penerimaan calon hakim ia bersama rekan-rekannya *coba-coba* untuk tes menjadi calon hakim. Tak terduga, ia justru



Hasanudin, S.H., M.H. saat menjadi host Program PODIUM (Podcast Ditjen Badilum) sekaligus Koordinator Divisi Youtube Ditjen Badilum.

lulus menjadi CPNS Calon Hakim dan ditempatkan tidak jauh dari kampung halamannya, yakni di Pengadilan Negeri Tegal.

Setelah menjalani masa pendidikan calon hakim selama 4 tahun di “*kawah candradimuka*” Pengadilan Negeri Tegal, takdir membawanya mengabdikan menjadi hakim di wilayah kepulauan Indonesia Timur, yakni Pengadilan Negeri Tual. Begitu surat keputusan pengangkatannya turun tahun 2005, sebagai seorang pria Jawa tulin, ia tak takut meninggalkan kampung halamannya melainkan langsung merantau ke Kabupaten Maluku

sampai 2001, ia berhasil menjadi Ketua BIKOHUMA FH Unsoed.

Menurut salah satu Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, Teguh Arifiano, S.H., M.H. yang merupakan teman kuliah satu angkatan Hasanudin, jiwa kepemimpinannya memang sudah terlihat saat ia menjadi Ketua BIKOHUMA. Baginya, Hasanudin merupakan sosok organisatoris ulung yang visioner dan punya manajemen yang bagus. Selain itu, Hasanudin juga merupakan sosok pemimpin yang ramah, supel, dan selalu ingin memajukan organisasi yang dipimpinnya. Tak usah heran jika ia berhasil menempatkan BIKOHUMA sebagai pendamping handal untuk Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) hingga para dosen yang aktif di BKBH saat itu merasa sangat terbantu sekali dengan kepemimpinannya.

“Cita-cita Hasanudin saat masa perkuliahan ingin jadi lawyer handal dan



Kiprah Hasanudin, S.H., M.H. di kancah internasional bersama delegasi dari Afrika dan Eropa membahas mengenai independensi peradilan dan penanggulangan korupsi (Praha, Republik Ceko, 25–30 November 2023).

Tenggara yang sekarang sudah menjadi Kota Tual. Masih terbayang di ingatannya bagaimana perjalanan menuju satuan kerja pertamanya itu dilalui melalui berbagai medan, mulai perjalanan darat, laut dan udara. Meski pasca konflik kerusuhan Ambon, ia tak merasa gentar malah sangat bersyukur ditempatkan di daerah kepulauan karena perjuangannya terbayar dengan keindahan alam berupa pantai pasir putih yang indah, budaya dan keramahan warga Tual serta Kepulauan *Kei*, kenang pria yang hobi *traveling* tersebut seraya terharu.

Menjadi seorang hakim di daerah kepulauan Indonesia Timur, tidak lantas membuatnya terlena dengan ketenangan. Ia justru memanfaatkan waktu luangnya untuk terus mengasah kemampuan dengan rajin membaca segala peraturan terkait hukum acara maupun kebijakan Mahkamah Agung terbaru. Oleh karena itu, dengan segala keterbatasan, Hasanudin saat itu mampu meningkatkan kualitas diri dan profesionalitasnya dalam menyidangkan perkara pidana dan perdata setiap harinya.

Hasanudin punya pengalaman tak terlupakan saat ia menyidangkan perkara gugatan perdata yang menarik perhatian masyarakat antara dua kelompok massa di Tual. Selama proses persidangan, dua kelompok massa selalu rusuh. Anehnya begitu sidang terakhir dengan agenda pembacaan putusan yang amarnya menolak gugatan Penggugat, tidak ada kelompok massa yang datang sehingga Hasanudin pun sempat merasa ada yang tidak beres. Benar saja, setelah sidang ditutup, seseorang dari kelompok massa Penggugat yang tidak puas kembali datang dengan membawa pedang samurai lalu memukulkannya ke pintu kaca pengadilan hingga pecah. Melihat situasi tidak aman, Hasanudin dan Majelis Hakim langsung bergegas mengamankan diri ke lantai 2. Setelah pihak keamanan datang dan situasi mulai kondusif, ia melihat bekas darah bercucuran di lantai dan tembok yang disinyalir dari orang-orang yang terlibat kerusuhan tersebut. Peristiwa tersebut sangat membekas dalam ingatan saya, ungkapnya.



Hasanudin, S.H., M.H. mengucapkan sumpah jabatan sebagai Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum (26/01/2024).

Berkat kedisiplinan yang tinggi, *skill* manajerial yang mumpuni dan konsistensi dalam menjaga integritas, perlahan tapi pasti, Hasanudin mencetak kinerja yang sangat baik hingga membuat karirnya semakin moncer. Setelah mengabdikan diri di PN Tual sejak 2005 sampai 2008, ia kemudian mengabdikan diri di PN Gunung Sugih sejak 2008 sampai 2011 dan di PN Bitung sejak 2011 sampai 2014. Tak sampai di situ, Mahkamah Agung melihat kemampuan Hasanudin hingga kemudian memberinya amanah untuk menjabat Wakil Ketua lalu Ketua PN Tilamuta sejak 2015 sampai 2017, Ketua PN Mompowah sejak 2017 sampai 2019, Wakil Ketua lalu Ketua PN Singkawang sejak 2019 sampai 2021, Ketua PN Purwakarta sejak 2021 sampai 2022, dan Wakil Ketua PN Cibinong sejak 2023 sampai 2024. Pada akhirnya, takdir membawa Hasanudin menduduki jabatan Dirbisinganis Ditjen Badilum sejak dilantik hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 lalu.

Pria penyuka olahan *seafood* ini sampai sekarang masih rutin menggeluti hobinya, yakni fotografi, basket dan bersepeda. Hobi tersebut telah menjadi kebutuhan primer baginya untuk menjaga kesehatan, kebugaran, dan stamina. Selain itu, ia juga tetap rajin membaca buku, peraturan perundang-undangan terkait hukum acara, kebijakan teknis peradilan terbaru dari Ditjen Badilum dan Mahkamah Agung. Itu semua dilakukan untuk menghilangkan kejenuhan dan stres dalam menjalani rutinitas. Tidak kalah menariknya, Hasanudin ternyata

merupakan *pioneer* sekaligus *host* program *podcast* "PODIUM" pada Channel YouTube Ditjen Badilum. Menurutnya, program tersebut merupakan upaya yang efektif, efisien, dan kekinian dalam penyebarluasan informasi, khususnya kepada seluruh hakim dan aparat peradilan umum seputar teknis peradilan dan manajemen organisasi di lingkungan peradilan umum, *ungkap* Koordinator Tim YouTube Ditjen Badilum itu.

### Setiap orang berhak membuat sejarahnya masing-masing

Hasanudin selalu berprinsip ketika menjalankan tugas apapun, jangan hanya sekedar menggugurkan kewajiban melainkan laksanakanlah dengan sebaik-baiknya di atas standar maupun ekspektasi orang lain. Hal itu sering dilakukan saat dirinya menjabat sebagai hakim maupun pimpinan. Misalnya ketika ia menjadi Wakil Ketua PN Tilamuta sekaligus sebagai *Top Manager* Akreditasi Penjaminan Mutu (APM). Kala itu jabatan ketua pengadilan kosong namun ia memimpin PN Tilamuta untuk menerapkan APM dan melakukan perbaikan manajemen di atas standar. Berkat tangan dinginnya, PN Tilamuta berhasil meraih Akreditasi A (*Excellent*) untuk pertama kalinya dari Ditjen Badilum pada November 2016 padahal saat itu, pengadilan yang memperoleh Akreditasi A sangat langka. Di tahun yang sama, PN Tilamuta yang dipimpinnya juga meraih ISO 9001:2008 dari PT. ICSM (*International Certification Service Management*) dan

meraih Predikat Terbaik II Kategori Peradilan Umum dalam Monitoring dan Evaluasi Aksesibilitas Website oleh Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI.

Seni kepemimpinan yang progresif terlihat ketika Hasanudin memimpin PN Tilamuta tahun 2016. Saat itu ia sudah menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang diatur dalam PERMENPANRB Nomor 52 Tahun 2014. Padahal penilaian ZI WBK dan WBBM di Mahkamah Agung pertama kali baru dilakukan tahun 2018. Selain itu, sebelum adanya pemberlakuan pelayanan PTSP di pengadilan, PN Tilamuta semasa kepemimpinan Hasanudin sudah membuat pelayanan dengan sistem

loket pada masing-masing bagian kepaniteraan. Kemudian pada saat memimpin PN Mempawah, ia berhasil membuat area PTSP pertama di wilayah Kalimantan Barat tahun 2017 silam.

Lebih lanjut dikatakannya, untuk menuju pencapaian tersebut harus mempunyai keinginan belajar khususnya mengenai manajemen dan kepemimpinan pengadilan. Bahkan sebelum mendapatkan SK dan dilantik pertama kali sebagai pimpinan pengadilan, dirinya sudah punya rencana yang akan dilakukannya saat menjabat dan tentunya juga sudah membekali diri dengan ilmu pengetahuan.

Oleh karena itu, tidak heran sejak diangkat menjadi pimpinan Pengadilan Negeri Tilamuta, sosok pria berkacamata ini langsung menetapkan prioritas



Hasanudin, S.H., M.H. bersama keluarga.



Menjamin kebersamaan dan menguatkan solidaritas, Hasanudin, S.H., M.H. memimpin langsung kegiatan *outbound* saat menjabat Ketua PN Singkawang (2019).

kerja yang lebih berinovasi khususnya dengan memprioritaskan pada bidang pelayanan dan pencegahan terjadinya penyimpangan sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Atas kerja keras dan kerjasama warga pengadilan yang dipimpinnya, berbagai macam penghargaan pernah diraih secara nasional. Hingga dirinya dijuluki "**sang pemimpi(n)**" oleh warga PN Tilamuta karena sebagai sosok pemimpin visioner yang memiliki mimpi besar dan mempunyai kemauan serta kemampuan untuk mewujudkan mimpi tersebut.

Singkat cerita, jiwa kepemimpinan yang dimiliki oleh Hasanudin tersebut tidak terlepas dari pengalamannya saat memimpin organisasi kampus sebagai Ketua Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa (BIKOHUMA) FH Unsoed. Hasanudin sejak saat itu dalam

memimpin kerap kali menggunakan metode diskusi, membuat perencanaan sampai dengan mengevaluasi kinerja yang telah dilakukan. Pendekatan melalui diskusi juga sering dilakukannya dalam menyelesaikan suatu permasalahan dan wadah komunikasi, misal dilakukannya terhadap Para Hakim di pengadilan yang dipimpinnya dengan topik pembahasan HIR setiap pasal per pertemuan dari segi tekstual maupun praktiknya.

"Ketika menjadi pemimpin harus punya integritas, disiplin, semangat belajar, dan tentunya jangan sampai ada celah melakukan pelanggaran. Apabila hal tersebut dimiliki oleh seorang pemimpin maka orang yang dipimpinnya akan menghormati, percaya, dan bekerja dengan sepenuh hati," ucapnya.

Hal tersebut selaras dengan cerita yang Tim *Dandapala* dapatkan dari Herwina Pebrianti Hadi, S.H., M.H. (Pejabat Fungsional PN Singkawang) yang pernah merasakan kepemimpinan Pak Has di pengadilan tersebut. Menurutnya, cara komunikasi Pak Has dengan personil yang dipimpinnya lebih sering dengan pendekatan persuasif non formal dan dapat memberikan contoh sebagai panutan. Dengan begitu, personil yang dipimpinnya akan terus loyal terhadapnya karena apa yang diucapkan beliau sesuai dengan apa yang beliau kerjakan. Terutama yang patut dicontoh darinya, yaitu nilai integritas.

Senada juga dengan cerita Tomi Sugianto, S.H., (Hakim PN Banjarnegara sebelumnya Hakim PN Tilamuta tahun 2016–2017) dan

## PROFIL

Rahmat Sadie, S.H. (Panmud Perdata PN Tilamuta) merupakan Hakim dan Aparatur Peradilan yang pernah kerja bersama saat Pak Has memimpin PN Tilamuta. Bagi mereka Pak Has merupakan sosok pemimpin yang berintegritas, membaur, membumi, komunikatif, dan terbuka sehingga mampu memotivasi dengan pendekatan yang dibangun dengan harmonis.

“Pak Has sangat ahli dalam memetakan sumber daya yang tersedia. Gaya kepemimpinannya menggunakan sistem *bottom-up*, pengambilan keputusan selalu meminta pendapat dari bawahannya. Selain itu sangat ahli dalam manajemen konflik, konflik-konflik internal yang timbul mampu diredamnya. Dinamika-dinamika dalam lingkungan kerja mampu diharmonisasi menjadi sebuah kekuatan untuk membangun pengadilan yang dipimpinya”, ucap Tomi Sugianto saat diwawancarai Tim *Dandapala*.

Lebih lanjut disampaikannya, Pak Has selalu mengajak kami untuk tidak berpikir dan bertindak semata *business as usual*, akibatnya hanya bekerja apa adanya, ala kadarnya ataupun sekenanya, beliau mendorong kami keluar dari zona nyaman untuk kemudian memaksimalkan potensi diri demi kemajuan pengadilan.

“Pak Has menunjukkan dirinya sebagai pimpinan yang memiliki integritas, sehingga semua orang yang ada di PN Tilamuta bisa saling percaya dengannya yang akhirnya bisa lebih cepat untuk mencapai tujuan bersama,” sahut Rahmat Sadie.

Selain itu, Pak Has juga mampu menciptakan suasana kerja yang nyaman dan kekeluargaan, tidak jarang diadakannya *family gathering* maupun makan bersama di kantor sehingga menciptakan suasana kekeluargaan dan kekompakan seluruh warga pengadilan yang dipimpinya.

Semangat untuk berprestasi terus ditularkan ketika Pak Has menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Mempawah yang juga berhasil mempertahankan Akreditasi A (*Excellent*) dari Ditjen Badilum (2017–2019) dan hal yang sama juga

dilakukan ketika Pak Has menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Singkawang yang juga berhasil mempertahankan Akreditasi A (*Excellent*) dari Ditjen Badilum (2019-2021). Selain itu, pada tahun 2020 Pengadilan Negeri Singkawang menorehkan prestasi yang luar biasa sehingga berhasil meraih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang merupakan suatu penghargaan bergengsi yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Sebab, tak semua instansi dapat meraih predikat ini jika tidak memiliki inovasi pelayanan publik yang berkualitas dan berkomitmen menjalankan organisasi tanpa adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), dan mampu mengimplementasikan area-area perubahan reformasi birokrasi.

Seorang pemimpin pengadilan selain harus memahami aspek teknis yudisial, juga harus mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang kreatif dan inovatif. Kebijakan-kebijakan yang inovatif harus dilakukan sebagai pembenahan untuk meningkatkan kepercayaan publik, diantaranya melalui peningkatan pelayanan yang diberikan oleh pengadilan secara tepat, mudah, murah dan cepat yang berbasis teknologi, pungkasnya dengan bersemangat.

Semangat untuk berinovasi merupakan modal yang penting bagi pimpinan pengadilan. Untuk itu, pimpinan harus bisa memobilisasi jajaran atau menggerakkan anggotanya untuk berinovasi. Tujuan berinovasi agar tata kelola dan pelayanan pengadilan menjadi efektif dan efisien. Khususnya dalam era pembangunan ZI, ada kewajiban untuk membuat inovasi dalam pelayanan publik dan untuk pencegahan praktik korupsi. Menurut pria yang juga hobi membaca buku ini, inovasi-inovasi yang akan



Bersepeda menjadi salah satu hobi dari Hasanudin, S.H., M.H.

dibuat tidak harus lahir dari pimpinan, kreativitas tersebut harus muncul dari semua pegawai, sehingga pimpinan tinggal mendorong dan memfasilitasi ide-ide kreatif anggotanya. Membangun tata kelola yang baik itu adalah membangun inisiatif, agar semua anggota yang dipimpin itu menjadi orang-orang yang kreatif. Untuk itu, pimpinan harus bisa mendorong anggotanya untuk berkreasi, yang terpenting jangan sampai kreativitas anggotanya dimatikan oleh pimpinan.

Untuk mewujudkan visi dan misi organisasi tidak dapat dilakukan oleh pemimpin sendiri, sehingga dibutuhkan kerjasama dan dukungan oleh seluruh pegawai pengadilan. Pimpinan harus bisa memberikan kebebasan kepada pegawai untuk mengembangkan kreativitasnya. “Apabila dalam berkeaktifan tidak didukung oleh pimpinan, takutnya nanti bisa-bisa anggota yang dipimpin menjadi apatis. Sebagai pimpinan seharusnya kita bisa mendidik jajaran kita bukan untuk melaksanakan perintah pimpinan, tetapi bagaimana jajaran itu melaksanakan misi organisasi. Seorang pimpinan barangkali tidak harus banyak bicara ketika rapat, tetapi harus lebih banyak mendengar masukan, saran dan memberikan solusi terhadap kendala yang dihadapi. Hal ini dilakukan supaya mereka berani mengutarakan pendapat, kreativitasnya dan inisiatifnya demi kemajuan kantor, dengan begitu orang-orang yang kita pimpin akan merasa nyaman.



Hasanudin, S.H., M.H. di Studio PODIUM (Podcast Ditjen Badilum) yang digagasnya.

personil pengadilan mengusulkan inovasi apa yang ingin dibuat, kemudian dipresentasikan, dan monev setiap bulannya. Ada juga mengadakan lomba cerdas cermat, kebersihan ruangan, dan lain sebagainya dengan tema pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Dengan begitu seluruh aparat di pengadilan dapat berkompetisi secara sehat untuk meningkatkan kinerja dan memberikan hasil kerja untuk pengadilan lebih baik.

### Sang inovator peradilan modern, dari daerah yang menasional

Berbagai macam dan ragam inovasi telah dilakukan dan efektif diterapkan di berbagai satuan kerja yang pernah ia pimpin, seperti di PN Mempawah berhasil membuat perpustakaan yang dapat diakses langsung oleh pengguna layanan PTSP dan layanan persidangan serta pemisahan 3 area, yaitu area PTSP, area persidangan, dan area steril yang tidak dapat diakses oleh pengguna pengadilan, hingga menjadikan PN Mempawah sebagai rujukan/tempat studi banding pengadilan di wilayah Kalimantan Barat dalam pembangunan akreditasi.

Keberhasilan atas capaian tersebut tidak menjadikan dirinya pelit untuk berbagi ilmu, saat memimpin PN Mempawah tahun 2017–2019 Pak Has mendapat amanah menjadi pembicara/memberikan sosialisasi tentang pembangunan ZI dan *E-court* kepada seluruh jajaran PT dan para pimpinan PN di wilayah Kalimantan Barat. Selain itu, ia juga diminta PT sebagai narasumber sosialisasi *E-court* bagi advokat di wilayah Kalimantan Barat, notabene waktu itu baru awal lahirnya *E-court*.

Lebih lanjut, ketika dirinya menjadi Ketua PN Singkawang, pria berkacamata ini mampu menggerakkan PN Singkawang melahirkan 15 (lima belas) inovasi, diantaranya PN Singkawang Untuk Indonesia, *Miss Rosa* (Papan Kontrol elektronik), *Miss Fira* (*e-Banner*), *Podcast* PN Singkawang, *SIMANTAP* (Siap Mengantar Penetapan), dan *Sayap Emas* (Sarana Layanan Pengadilan Menyentuh Masyarakat).

“Pak Has juga tidak pernah menyuruh (*command*) tapi bertanya (*asking*). Membuat tim yang dipimpinya berpikir terkait pekerjaan yang harus dilakukan. Apa yang perlu di-*improve*, apa yang harus dibenahi. Pak Has sebagai pimpinan tidak menggunakan metode *commanding*, otoriter atau harus dilayani. Justru sebaliknya, menggunakan metode diskusi, dialog, dan memberikan contoh secara langsung dengan mau terjun ke bawah,” sahut Jonathan Jahry Hasudungan, S.Kom., S.H. (Pranata Komputer PN Cibinong) saat diwawancarai Tim *Dandapala*.

Pak Has juga berbagi pengalaman ketika memimpin pengadilan, dengan tipsnya tersebut para anggota yang dipimpinya mempunyai inisiatif untuk berinovasi, sehingga pimpinan dapat berkolaborasi. Menurut Pak Has, *sebuah inovasi tidak selalu berbiaya, inovasi juga tidak harus berbentuk aplikasi. Inovasi dapat dilakukan dengan mengubah sistem untuk menjadi lebih baik. Misalnya dengan memangkas waktu pelayanan sehingga menjadi lebih maksimal, dengan tetap mempertahankan kualitas pelayanan. Selain itu, untuk mengatasi tidak tersedianya anggaran, ketika satuan kerja mempunyai ide inovasi berbentuk aplikasi, maka dapat dilakukan dengan cara memberdayakan tenaga-tenaga yang ada di kantor. Inovasi tidak harus membeli ataupun menggunakan jasa dari luar yang berbayar. Apabila pimpinan hanya mengandalkan inovasi dari pihak*

*ketiga, maka satu-satunya orientasi kita dalam melakukan inovasi tersebut hanya hasil. Sementara dalam suatu organisasi yang terpenting dalam berinovasi tersebut adalah proses dengan melibatkan semua pihak, sehingga proses tersebut berdampak pada perubahan pola pikir dan budaya kerja. Sebagai aparat peradilan, maka yang hal utama yang dicari seharusnya adalah proses dan bukan hasil, karena proses itulah yang bisa di duplikasi. Apabila tujuan utamanya adalah hasil, maka hasil sebenarnya dapat diperoleh dengan dibeli. Namun jika dalam melakukan inovasi berorientasi pada proses, maka kita akan mengetahui bagaimana tahapan-tahapan yang dilalui, bagaimana cara yang harus dilakukan dan akhir dari proses tersebut dapat diduplikasi sehingga menghasilkan SOP.*

Hasanudin juga memberdayakan sumber daya yang ada dalam menciptakan inovasi, bahkan pada saat di PN Tilamuta dengan keterbatasan anggaran mampu berinovasi dan berkreasi dengan memanfaatkan barang-barang yang tidak terpakai, seperti podium bekas diubah menjadi bahan untuk membuat anjungan informasi mandiri, kursi pengunjung ruang sidang yang lama diubah menjadi kursi-kursi penghias taman, dan lainnya.

Menariknya juga cerita dari Herwina Pebrianti Hadi, S.H., M.H. (Pejabat Fungsional PN Singkawang), kerap kali Pak Has membuat kompetisi internal, misalnya sayembara untuk setiap bagian/



Pengadilan Negeri Tilamuta yang dipimpin Hasanudin menerima sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu nilai A (Excellent) dari Ditjen Badilum (2016).

PN Singkawang Untuk Indonesia merupakan inovasi dengan konsep ceramah/ *in house training* yang bisa diikuti oleh pengadilan lain melalui *zoom meeting*, salah satunya menggandeng PN Painan dengan Ketuanya sebagai *host* dan Pak Has sebagai Ketua PN Singkawang bertindak menjadi narasumber yang membahas pembangunan Zona Integritas. Menariknya, kegiatan tersebut diikuti oleh kurang lebih 80 (delapan puluh) peserta pengadilan dari wilayah Aceh hingga Papua.

Sayap Emas dan SIMANTAP (Siap Mengantar Penetapan) juga merupakan inovasi menarik yang lahir saat Pak Has memimpin PN Singkawang. "Sejarah lahirnya inovasi Sayap Emas dan SIMANTAP (Siap Mengantar Penetapan) dilatarbelakangi karena kondisi masyarakat di wilayah hukum PN Singkawang masih banyak yang kurang paham teknologi, terutama mengenai pendaftaran permohonan yang merupakan perkara yang paling dominan. Inovasi tersebut lahir untuk menjawab keterbatasan masyarakat terpinggirkan di Kota Singkawang yang belum memahami *e-court* dan direktori putusan," ucap Herwina Pebrianti Hadi, S.H., M.H. kepada Tim Dandapala saat diwawancarai.

Lebih lanjut, inovasi Sayap Emas ini bertujuan memberikan pelayanan terkait perkara permohonan, seperti permohonan perubahan nama, pengangkatan wali, pengangkatan anak, dan lainnya. Layanan Sayap Emas ini rutin dilaksanakan

di lokasi yang berbeda di setiap kelurahan se-Kota Singkawang dengan melakukan persidangan di kelurahan serta mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Selain itu, kendaraan operasional Sayap Emas

juga dapat digunakan untuk menjemput masyarakat yang akan menghadiri persidangan. Sehingga pada saat itu inovasi Sayap Emas merupakan yang pertama ada di Indonesia.

Selanjutnya yang menarik dibahas adalah *Podcast* PN Singkawang yang membahas seputar kegiatan pengadilan. Awal mula lahirnya *Podcast* PN Singkawang atas kegelisahan Pak Has yang melihat *trend Youtube* pengadilan yang hanya diisi oleh profil pengadilan. Sehingga pada tahun 2021 dibuat program Bincang-Bincang Seputar Pengadilan yang dipandu langsung oleh Pak Has. Hal ini lah yang membuat *Youtube* PN Singkawang berbeda dari pengadilan pada umumnya, disaat kebanyakan *Youtube* pengadilan hanya berisi profil, PN Singkawang Kelas I B sudah memulai *podcast* yang membahas tentang Pembangunan Zona Integritas dan hal lainnya yang memotivasi.

Begitupun pada saat menjabat sebagai Ketua PN Purwakarta, berbagai inovasi pelayanan publik, pencegahan korupsi dan inovasi bidang tata kelola berbasis elektronik lahir dari pemimpin ber-kacamata ini. Inovasi-inovasi tersebut diantaranya:

1. SIAGA PRIMA merupakan Sistem Antar Jaga Prioritas Melayani dengan pelayanan antar jemput pengguna (PN Purwakarta *goes to customer*) sebagai cermin peradilan inklusif.
2. SIAGA SATU merupakan Sistem Anti Gratifikasi Setiap Tugas dan Fungsi

Konfirmasi pada pengguna tentang ada tidaknya gratifikasi dan tindak lanjutnya.

3. SIMADU merupakan Sistem Pelayanan Madukara Terpadu Layanan PTSP pada Mall Pelayanan Publik (MPP) Madukara, layanan sidang di MPP, layanan sidang *online*, terintegrasi dengan catatan sipil.
4. SIOMA merupakan Sidang *Online* Kecamatan perkara perdata permohonan di empat kecamatan.
5. SIPUMA merupakan Sistem Perpustakaan Untuk Masyarakat. Perpustakaan terkoneksi dengan PTSP dan dapat diakses oleh masyarakat.
6. SILINDA merupakan Sistem Layanan Informasi Digital. Permohonan info via WA dan dijawab otomatis oleh mesin/ *robot artificial intelligent*.
7. SIAGA TIGA merupakan Sistem Pengumuman Tiga Bahasa. Pengumuman-pengumuman dalam tiga bahasa yaitu English, Indonesia dan Sunda.
8. SIAGA CEPAT merupakan Sistem Penerimaan Pengaduan Reaksi Cepat. Sarana-sarana pengaduan PN Purwakarta meliputi WA, pengaduan melalui FB, IG, dan lainnya.
9. SI KOMAN merupakan Sistem Kompensasi Layanan. Kompensasi bagi pengguna atas penyimpangan dari standar layanan.
10. Zona Diseminasi merupakan sarana sosialisasi produk, layanan dan kebijakan pengadilan.
11. PN Purwakarta Jawab-Jawab merupakan Rubrik dalam Youtube Channel PN Purwakarta, dimana pertanyaan dari masyarakat yang dilayangkan melalui media sosial dijawab dalam video singkat.
12. MARANGGI merupakan Mari Bincang-Bincang Lagi. Program *Podcast* dengan narasumber tokoh-tokoh masyarakat dan tempat untuk masyarakat berfoto dan berbagi ke media sosial.
13. E-SURKEP merupakan elektronik Surat Keputusan. Aplikasi yang menghimpun seluruh Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pimpinan Pengadilan dan dapat diakses secara *online*.
14. E-RELA TERPADU adalah elektronik Register Pelayanan Terpadu. Aplikasi untuk meregister setiap orang/



Pemimpin sebagai contoh dan panutan, apa yang diucapkan sesuai dengan apa yang kerjakan.

pengguna yang datang ke PTSP PN Purwakarta maupun di MPP Madukara.

15. WASABI merupakan inovasi pengawasan dan pembinaan. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan secara berjenjang dan terus menerus sesuai Perma 7, 8, dan 9 Tahun 2016 berupa video yang diunggah di channel youtube resmi PN Purwakarta.
16. E-REMINDER merupakan Elektronik Peningkat Tugas Tiap Unit. Peningkat akan tugas-tugas tiap unit pada televisi yang ada di setiap ruangan.
17. E-POSBAKUM merupakan Elektronik Register Layanan Posbakum Register elektronik dari pelaksanaan tugas Pos Bantuan Hukum.
18. E-PERLISAN merupakan pengajuan permohonan salinan putusan pidana secara online.



dapat kita jadikan teladan agar bisa memperbaiki pelayanan publik menjadi lebih baik. Dengan lahirnya inovasi-inovasi tersebut berdampak masif dalam perbaikan pelayanan publik yang ada di pengadilan.

Masifnya perkembangan teknologi dan informasi, dimanfaatkan oleh Pak Has dengan maksimal. Dengan menggunakan media sosial berbagai macam informasi mudah dan cepat tersebar, sehingga program-program yang ditampilkan banyak memberikan inspirasi. Salah satunya berbentuk *podcast*, bagi Pak Has dapat dijadikan sarana atau media untuk melakukan sosialisasi program pengadilan, keberhasilan yang dicapai, dan bentuk komunikasi dengan pengguna. Berkat keuletan tersebut, *Podcast* PN Singkawang dapat dikatakan sebagai cikal bakal lahirnya *Podcast* Ditjen Badilum atau lebih dikenal dengan *PODIUM* dan Pak Has dipercaya sebagai *host* *PODIUM*

Inovasi Pak Has dapat dikatakan tidak pernah henti, bahkan saat dirinya sebelum menjabat Dirbinganis Peradilan Umum, yaitu sebagai Wakil PN Cibinong Kelas IA berbagai inovasi berhasil dihidirkannya seperti *Japri Mas Dilan* (layanan antar-jemput untuk kaum lansia dan difabel), inovasi kehumasan seperti *podcast* dan *short video* 1 menit Q&A, serta *PN Cibinong Goes to School* untuk memberikan wawasan dan peran pengadilan di lingkungan masyarakat.

Banyaknya inovasi yang telah dilahirkan oleh Pak Has dan timnya, tentunya

sekaligus Koordinator Divisi *Youtube* Ditjen Badilum.

Secara terpisah Tim *Dandapala* melakukan wawancara dengan Erfin Fitriadi, S.Kom. yang saat ini menjabat sebagai Kasub PTIP PN Purwakarta Kelas I B. Hal pertama yang dilakukan Pak Hasanudin ketika baru menjabat sebagai Ketua PN Purwakarta Kelas I B adalah menyatukan persepsi seluruh pegawai pengadilan sehingga visi dan misi yang sudah ada dapat dilaksanakan. Hal ini dilakukan dengan membangun *team work* yang solid dengan nuansa kekeluargaan. Setelah semuanya menyatu, selanjutnya Pak Hasanudin mengajak seluruh pegawai untuk berpartisipasi dalam membangun kantor menjadi lebih baik lagi.

Kesan positif dan inspiratif selalu keluar dari setiap jawaban yang diberikan. Menurutnya pada saat Pak Hasanudin menjadi Ketua PN Purwakarta Kelas I B, *Pak Hasanudin adalah pemimpin yang bergairah dan unik. Para pegawai selalu diajak untuk berdiskusi, berperan dan berpartisipasi dalam membangun kantor. Sehingga tak jarang Pak Hasanuddin mengunjungi ruangan pegawai hanya sekedar untuk mengajak diskusi. Walaupun diskusi mengenai hal-hal yang ringan dan santai, namun apa yang didiskusikan tersebut membuat otak kita selalu diajak berpikir untuk berkreasi. Meskipun beliau menjabat sebagai ketua pengadilan, namun pada saat musyawarah beliau selalu mendengarkan pendapat karyawan dan tidak pernah menyalahkan, pungkasnya sambil tertawa.*

Senada hal tersebut, Tomi Sugianto, S.H. dan Rahmat Sadie, S.H. kepada Tim *Dandapala* juga menyampaikan bahkan sebagian besar inovasi dan perubahan di PN Tilamuta pada waktu dipimpin Pak Has, juga lahir dari pembicaraan-pembicaraan santai baik itu di ruang diskusi terbuka pada jam kerja maupun di luar jam kerja, "Pak Has memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada kami untuk berkreasi dan berinovasi dengan tetap memperhatikan kaidah dan norma yang berlaku," ucap mereka. **(Wahyu Iswantoro, M Luthfan HD Darus, Fitrah Akbar Citrawan, Solihin Niar Ramadhan)**

# BERTUGAS DI TEMPAT BARU

 Oleh Rahmi Sahabuddin

**M**utasi adalah bagian yang tidak bisa dielakkan dalam sebuah perjalanan karir. Mau tidak mau, seseorang harus menerima mutase sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya sebagai abdi negara. Meskipun demikian, tidak selamanya kita mendapatkan tempat yang sesuai dengan keinginan dan bahkan jauh dari ekspektasi. Fasilitas yang diperoleh pada saat mutasi pun tidak selamanya ada sehingga mengharuskan berkorban di tempat yang baru.

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan ketika berada di tempat mutasi yang baru yaitu:

## 1. LOKASI TEMPAT TINGGAL

Tempat tinggal merupakan bagian terpenting ketika kita berada di daerah mutasi yang baru. Sebaiknya mencari lokasi tempat tinggal yang dekat dari kantor sehingga memungkinkan lebih efektif dan efisien. Lokasi tempat tinggal ini pun harus disesuaikan dengan kebutuhan diri kita sendiri. Jika keluarga ikut menemani, maka sebaiknya kita menyewa sebuah rumah. Namun, jika kita seorang diri lebih baik untuk menyewa kamar (kost) saja. Mencari lokasi tempat tinggal yang sebisa mungkin terjangkau dengan berjalan kaki atau jarak tempuh yang relatif dekat.

## 2. FASILITAS KESEHATAN

Fasilitas Kesehatan yang diberikan oleh pemerintah harus segera dipindahkan di kota tempat mutasi kerja yang baru. Hal ini untuk menjaga kemungkinan diri kita terhadap gangguan kesehatan yang akan kita alami selama bertugas di tempat yang baru. Pemindahan lokasi fasilitas kesehatan ini pun sangat mudah, yaitu dapat dilakukan secara *online* dan tanpa harus antri di kantor BPJS Kesehatan.

## 3. SEKOLAH NEGERI

Apabila kita mutasi dan membawa anak usia sekolah, maka sebaiknya dimasukkan ke sekolah negeri yang ada di daerah tersebut. Hal ini akan memberikan kemudahan bagi kita dan anak kita untuk melanjutkan sekolahnya pada saat mutasi berikutnya.

## 4. BARANG SEPERLUNYA

Menyiapkan barang kebutuhan selama bertugas di daerah yang baru memang suatu keharusan. Hal ini akan memberikan kenyamanan selama bertugas di tempat tersebut. Meskipun demikian, haruslah dipilah barang-barang sesuai dengan yang benar-benar dibutuhkan. Tidak jarang pula, barang-barang yang kita punya akan disumbangkan atau diberikan kepada teman yang masih tinggal pada saat kita mutasi ke tempat yang baru lagi.

## 5. LINGKUNGAN BARU, HOBI BARU

Tidak jarang ketika kita pindah ke tempat yang baru dan merupakan daerah terpencil yang sunyi. Hal ini memberikan kebosanan dalam rutinitas sehari-hari sehingga membuat kita dapat melakoni hobi baru di tempat tersebut. Hobi baru disesuaikan dengan lokasi kebiasaan tempat tinggal kita hingga akhirnya kita menjadi tidak bosan selama melaksanakan tugas di tempat tersebut.

Mutasi merupakan bagian perjalanan karir yang selain dapat menambah pengalaman kerja tetapi juga teman di tempat yang baru.



# MERASAKAN ATMOSFER SANTORINI DI PANTAI MARINA LAMPUNG

Pantai Marina mempesona melalui deburan ombak yang kuat.

Rasanya tidak ada habisnya membicarakan wisata bahari di Indonesia ini. Lampung adalah salah satu provinsi yang dianugerahi pantai-pantai menarik nan memanjakan mata. Kali ini Pantai Marina yang berada di Desa Merak Belantung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan menjadi primadona yang sedang hangat diperbincangkan di media sosial.

Hamparan laut biru yang luas akan langsung menyambut pengunjung yang datang. Deburan ombaknya cukup keras karena pantai ini menghadap langsung ke Samudera Hindia. Akan tetapi bagi keluarga yang hendak tamasya dengan membawa anak kecil, terdapat *spot* yang ramah bagi anak untuk bermain air dan berbasah-basahan. Anda dapat berjalan lurus dari arah masuk melewati saung-saung hingga menemukan bibir pantai yang dikelung batu karang. Bebatuan itulah yang telah memecah ombak sehingga datangnya menjadi lebih pelan.



Batuan karang yang menghalau datangnya ombak deras.



Spot Pantai Marina yang aman untuk anak-anak.

Pada daerah yang dikelilingi karang ini, airnya sungguh jernih sehingga ikan-ikan kecil yang sedang berkejaran terlihat begitu menggemaskan. Anda dapat berbekal jaring ikan yang kecil dan ember

untuk sekedar bernostalgia dengan masa kanak-kanak Anda.

Hal yang cukup unik dari pantai ini adalah ide pengelola yang menghadirkan suatu

spot bergaya rumah-rumah di Santorini. Cerah dan menawan. Tempat ini paling banyak dicari untuk mengabadikan momen terbaik saat liburan. Jika mengambil foto di tempat itu kebanyakan teman anda akan berkomentar, "Apakah anda sedang menikmati pantai di Santorini?"

Tidak akan ada yang menyangka jika ternyata itu adalah kantin yang terpusat. Seluruh penjual makanan dan jajanan mendiami satu kawasan yang sama, yaitu di *spot instagramable* berkualitas luar negeri ini. Anda bisa dengan mudah menentukan pilihan makanan tanpa harus memutar-mutar dari ujung ke ujung pantai.

Konsep penataan kantin yang terpusat ini juga menjadi salah satu fasilitas terbaik yang disediakan oleh Pantai Marina. Dengan tidak bertubarannya tempat makan membuat kondisi pantai menjadi rapi dan bersih. Anda juga dapat memesan kelapa muda kepada petugas kantin yang sedang berkeliling ketika anda sedang berada di Kawasan Pantai Marina yang jaraknya lumayan jauh dari kantin terpusat.

Spot foto yang tak kalah apik-nya adalah tugu bernuansa Bali. Bisa jadi antrian akan mengular pada spot ini karena wisatawan tidak ingin ketinggalan mengabadikan momen di tugu ini. Selain itu anda juga bisa berkunjung di *spot* Goa Kehidupan, bersantai di gazebo atau melakukan piknik di bagian atas bukit sekitar Pantai Marina yang menghampar. Mushola, kamar mandi, ruang pertemuan juga tersedia di pantai ini.

Selain fasilitas yang disediakan, para penjaga pantai di Pantai Marina ini juga patut diacungi jempol. Mereka selalu mengawasi dan mengingatkan pengunjung melalui pengeras suara bagi yang hendak



Kantin instagramable bergaya Santorini.



Pantai Marina bersih dan rapi.



Spot foto bergaya Bali.



Fasilitas gazebo di pinggiran Pantai Marina.

berenang di bagian pantai berombak. Mereka akan menyarankan kepada pengunjung yang hendak berenang untuk menepi ke daerah yang memiliki ombak tenang.

Jarak tempuh Pantai Marina Lampung dari Bandar Lampung kurang lebih menempuh waktu 1,5 jam. Perjalanan menuju pantai dari Bandar Lampung dapat melalui tol ke arah Bakauheni kemudian di kilometer 38 keluar di gerbang tol Sidomulyo. Jika dari Metro, anda dapat masuk dari pintu tol Tegineneng lalu keluar tol di Sidomulyo. Kendaraan kemudian melewati Gapura Sukamarga yang letaknya tidak jauh dari gerbang tol

Sidomulyo. Jarak tempuh dari gapura menuju pantai kurang lebih 3,5 kilometer. Sepanjang perjalanan anda akan disuguhi dengan segarnya perkebunan karet. Memang butuh waktu agak lama dengan belum mulusnya kondisi jalan untuk dapat mencapai Pantai Marina yang rupawan.

Anda cukup mengeluarkan uang Rp15.000,- saja per orang serta biaya parkir mobil sebesar Rp10.000, sedangkan gazebo anda dapat menyewanya pada petugas. Selamat berlibur. **(Ratna Widianing Putri, Kontributor Daerah Lampung)**

# PENGADILAN NEGERI POLEWALI



Ruang Tamu Terbuka PN Polewali



PTSP PN Polewali